



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA TA'MIR MASJID

Diterbitkan Oleh LTM - PBNU

Sambutan :

- KH. Ma'ruf Amin
(Rais Aam PBNU)
- Prof. Dr. KH. Said Aqil Sirodj, MA.
(Ketua Umum PBNU)



Wahabi Menuduh NU Menjawab

Melestarikan Amaliyah NU

Penyusun :
Tim LTM - PBNU

WAHABI MENUDUH - NU MENJAWAB (MELESTARIKAN AMALIYAH NU)

Wahabi
Menuduh

Santri
Menjawab

Melestarikan Amaliyah NU

Penyusun:
Tim LTM - PBNU



PRAKATA

Tim Penulis

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Format buku	: 15 cm X 21 cm
Cover	: Art Carton 310 gr Full color
Isi	: HVs 70 gr BW
Jumlah Halaman	: 150 halaman
Sambutan	: 1. Ketua Umum PBNU 2. Ketua PBNU Bid.Dakwah & Masjid
Pengantar Penerbit	: Ketua LTM-PBNU
Prakata	: Tim Penulis
Pengarah	: KH. Abdul Manan A. Ghani KH. Moh.Mansur Syaerozi
Tim Penyusun	: H. Ibnu Hazen (Editor & Penyelaras) KH. M. Sholeh Qosim, M.Si Ustad Asimun Ibnu Mas'ud Faiqunnuha Mudzakir, LC
Design Isi & Cover	: Gunawan Ismail (Lay-out) Zainul Fadly (Desain Cover)
Penerbit	: Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (PBNU) Gedung PBNU Lt.4 – Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat Telepon (021) 391 4886 – Email : ltmpbnu@gmail.com
Cetakan 1	: Februari 2018

Alhamdulillahirabbil'aalamin, segala puja dan puji syukur tim penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Penyayang. Tanpa karunia-Nya, mustahillah naskah buku ini terselesaikan tepat waktu mengingat tugas dan kewajiban lain yang bersamaan hadir.

Tim penulis benar-benar merasa tertantang untuk mewujudkan naskah buku ini sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan amaliah NU yang dibid'ah dlolalahkan oleh kelompok Salafi Wahabi dengan dalih pemurnian ajaran Islam. Ajaran Salafi Wahabi telah menjadi virus perpecahan di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Mereka suka membid'ahkan, mesyirikkan dan mengafirkan yang tak segaris dengan ajarannya. Tak sedikit Rakyat Indonesia dan kemajemukan negeri ini yang telah menjadi korban terutama dikalangan generasi muda yang tadinya mengamalkan tradisi amaliah NU, tiba-tiba berbalik mengkritik dan membid'ah dlolahkan.

Buku ini ditulis sebagai pengembangan dari buku yang pernah diterbitkan oleh Lembaga Takmir Masjid – PBNU sebelumnya yang berjudul “Tradisi Amaliah NU dan Dalil-dalilnya”. Buku tersebut telah menjadi pegangan wajib bagi setiap takmir masjid NU, dan menjadi salah satu materi pokok dalam setiap pelatihan atau pembinaan yang dilakukan oleh



LTM-PBNU. Tidak heran bila buku tersebut telah dicetak ulang sebanyak 95.000 eksemplar.

Namun demikian ada saran dan kritik dari pembaca buku tersebut yang ingin mengetahui lebih jauh, kenapa kelompok Salafi Wahabi berani membid'ah dlolahkan tradisi amaliah NU? Apa yang menjadi dasar tuduhan mereka, sehingga berani menfitnah atau menuduh tradisi amaliah NU bid'ah bahkan syirik? Padahal tradisi amaliah itu sudah membuni di negeri ini, bahkan mendapat garansi dari para kyai dan ulama-ulama nusantara yang tidak diragukan lagi ilmu keagamaannya.

Kelebihan dari buku yang berjudul “Wahabi Menuduh, Santri NU Menjawab” adalah disusun dengan pola tanya-jawab. Buku ini sengaja menampilkan nash-nash Al-Qur'an dan hadits yang biasa mereka lakukan untuk menyerang atau membid'ahkan amaliah NU. Lalu atas tuduhan/pertanyaan itu dijawab oleh Santri NU dengan lugas dan meyakinkan melalui nash-nash Al-Qur'an dan hadits yang lebih akurat serta shoheh untuk meluruskan duduk persoalan sebenarnya. Setiap amaliah yang dibahas dengan pola tanya-jawab, juga dilengkapi dengan sebuah kesimpulan. Isi kesimpulannya tidak lain adalah membenarkan dan memperkuat argumen jawaban, sekaligus merontokkan argumen-argumen mereka. Dengan demikian para pembaca buku ini semakin yakin dan mantab tidak ragu-ragu lagi melaksanakan amaliah NU yang sudah menjadi tradisi kebanyakan umat Islam di Indonesia.

Dengan terbitnya buku ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan terbitnya buku ini. Wabil khusus kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua LTM-PBNU



H.Moh.Mansur Syaerozi yang terus-menerus mendorong agar buku ini segera diterbitkan.

Akhirul kalam, tidak ada gading yang tidak retak bahwa buku ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami sangat terbuka menerima saran-saran dan kritik atas isi buku ini demi kesempurnaanya dipenerbitan selanjutnya. ***Wallahu a'lam bish-shawab.***

والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته

Jakarta, Februari 2018
Jumadil Awal 1439

Tim Penulis



PENGANTAR

Ketua LTM-PBNU 2015-2020

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Rasa syukur yang tak terhitung saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Pemurah. Dengan segala anugerah dan rahmat-Nya yang Dia berikan pada kami.

Alhamdulillah tim penulis Lembaga Takmir Masjid – PBNU telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan terbitnya buku yang berjudul “Wahabi Menuduh, Santri NU Menjawab”. Buku ini sengaja diterbitkan untuk melengkapi sederetan buku-buku terbitan LTM-PBNU, dan menambah bahan ajar dalam setiap pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh LTM-PBNU.

Buku “Wahabi Menuduh, Santri NU Menjawab” semoga menjadi rujukan bagi para kyai, ustad/ustazah di musholla & masjid-masjid Nahdliyyin agar para jamaahnya tidak mudah terpengaruh oleh provokasi fitnah dan tuduhan dari kelompok Wahabi yang ingin mengikis tradisi amaliah NU. LTM-PBNU sebagai lembaga yang diamanati untuk melakukan pembinaan dan pengembangan masjid, ikut bertanggung jawab menjaga tradisi ibadah-ibadah yang sudah berlangsung turun temurun sejak Walisongo menyebarkan Islam ke bumi Nusantara.





Buku ini mungkin tidak akan pernah ditulis atau diterbitkan, jika kelompok Wahabi tidak melakukan provokasi terus menerus dan masif di kalangan umat Islam yang sudah familier dengan amaliah ibadah yang sudah turun temurun. Buku ini diterbitkan dalam rangka melindungi dan membentengi warga nahdliyyin dari provokasi-provokasi kelompok Wahabi yang ingin menghilangkan tradisi-tradisi NU.

Buku ini enak dibaca dan perlu dimiliki, karena disajikan dalam bentuk tanya-jawab. Dengan membaca buku ini, kita semakin faham dan tahu bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok Wahabi masih dangkal dan sepotong-sepotong, sehingga dengan mudah dijawab tuntas dan konprehensif oleh Santri NU.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Lembaga Takmir Masjid – PBNU sebagai penerbit buku ini mengharap kritik dan saran dari pembaca agar kami dapat memperbaiki kekurangan dan keterbatasan yang ada. Dan kepada tim penulis, atas segala jerih payahnya menyelesaikan buku ini sekali lagi diucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahuwata’ala membalasnya sebagai pahala. dan amal baik bagi kita semua. *Amin.....3x Yaa Mujibas Saailin.*

والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته

Jakarta, Februari 2018
Jumadil Awal 1439

Ketua LTM-PBNU,

H. Moh. Mansur Syaerozi



SAMBUTAN

KH. Abdul Manan A. Ghani

Ketua PBNU Bidang Dakwah & Kemasjidan

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِعِمَارَةِ بَيْتِهِ وَأَرْضِهِ وَالصَّلَاةِ
وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ لِقَائِهِ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah dengan rasa bangga, saya menyampaikan selamat dan acungan jempol kepada Lembaga Takmir Masjid-PBNU yang tidak pernah berhenti menerbitkan buku-buku dalam rangka membentengi warga Nahdliyyin dari provokasi kelompok sebelah. Buku yang berjudul “Wahabi Menuduh, Santri NU Menjawab” adalah pilihan judul yang sangat tepat dan cukup bom bastis.

Buku ini selain menambah keyakinan umat Islam nusantara atas tradisi amaliyahnya, juga untuk merespon adanya gerakan dari kelompok dakwah usroh atau liqa’ (faham Wahabisme) yang terus menerus menuduh amaliyah NU. Mereka menebar dakwah atas nama pemurnian ajaran Islam agar masyarakat segera meninggalkannya. Karena tradisi amaliyah yang sudah turun temurun dari Walisongo itu menurut mereka tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap tradisi amaliyah yasinan, maulid Nabi, tahlilan, qunut shubuh, ziarah kubur dan lain-lainnya yang biasa dilakukan orang NU bukanlah ibadah melainkan perbuatan yang sia-sia tidak ada tuntunannya.

Mereka menafsirkan hadits bid’ah di bawah ini secara dangkal dan berfikir sempit.



كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

“Semua bid’ah itu sesat, dan semua kesesatan ada di neraka”

Padahal Rasulullah SAW empat belas abad lalu sudah mengingatkan kepada umatnya agar mengikuti Sunnah-Nya dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW pun membolehkan hal baru selama itu baik dan tidak melanggar syariah serta tidak melanggar sunnah Khulafaur Rasyidin.

Sebenarnya Walisongo, Ulama’-ulama’ NU dan Ahlussunah Wal Jama’ah tidak mengada-ada dalam ibadah. Semua tradisi NU ada tuntunannya dan sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Justru NU lah yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dengan kemasan yang baik, menarik, dan indah sesuai zamannya. Dengan demikian masyarakat awam dapat mengakrabinya.

Itulah sebabnya saya sangat menyambut baik terbitnya buku yang disajikan dalam format tanya-jawab dengan menampilkan dalil-dalil umum maupun khusus yang menunjukkan diperbolehkannya atau dianjurkannya (mustahab)

Semoga buku ini bisa dijadikan pegangan para ustadz dan pengurus takmir masjid dalam menyampaikan dakwah dan pengarahan kepada umatnya. *Wallahu a’lam bis-shawab.*

والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته

Jakarta, Februari 2018
Jumadil Awal 1439

Ketua PBNU Bid.Dakwah & Kemasjidan

K.H. Abdul Manan A.Ghani



SAMBUTAN

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA

Ketua Umum PBNU

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ وَمَنْ تَبَعَ سُنَّتَهُ وَجَمَاعَتَهُ مِنْ يَوْمِنَا
هَذَا إِلَى يَوْمِ النَّهْضَةِ . أَمَّا بَعْدُ .

Sesungguhnya tidak ada lagi yang perlu diragukan, disangsikan atas amaliah NU karena sudah sesuai dengan dasar-dasar agama yaitu Al-Qur’an dan Hadits. Apabila masih ada kelompok yang menuduh tradisi amaliah NU bid’ah dan syirik, maka sejatinya kelompok tersebut berpotensi memecah belah umat Islam. Gerakan dakwah yang selalu menebar fitnah bid’ah dan syirik adalah doktrin yang selalu dihembuskan oleh ajaran Salafi Wahabi.

Saya tidak pernah mengatakan bahwa Salafi Wahabi teroris, tapi ajarannya selangkah lagi menjadi teroris. Ketika mereka menuduh tahlilan, yasinan, haul, maulid Nabi, istighotsah, ziarah kubur dan semacamnya adalah bid’ah dan musyrik, maka akan mendorong siapa saja termasuk anak-anak muda menjadi teroris. Karena menurut faham mereka para pelaku bid’ah adalah halal darahnya untuk dibunuh, termasuk hartanya pun halal dirampas. Jadi ajaran wahabi sangat berbahaya, selain memecah belah umat Islam, juga mengancam persatuan dan kesatuan negeri tercinta ini.



Oleh karena itu, saya menyambut baik terbitnya buku yang berjudul “Wahabi Menuduh, Santri NU Menjawab”. Buku yang dikemas dengan pola tanya-jawab ini tidak hanya menambah keyakinan warga nahdliyyin atas tradisi amaliahnya adalah sesuai Al-Qur’an dan Al-Hadits. Buku ini sekaligus menambah wawasan atau pengetahuan para pembaca atas kedanngkalan pemahaman kaum Wahabi tentang dalil-dalil yang difitnahkan sebagai bid’ah.. Saya tidak membenci Raja Arab Saudi, tapi saya menentang ajaran Wahabi.

Sebagai Ketua Umum PBNU, saya sangat apresiasi terhadap segala upaya yang dilakukan LTM-PBNU dalam membentengi warga Nahdliyyin dari pengaruh faham kelompok lain yang akan merongrong faham keagamaan Ahlussunnah Wal Jama’ah ‘ala NU. Dengan terbitnya buku ini insya Allah menambah keyakinan dan kekhusuan warga Nahdliyyin dalam mengamalkan amaliahnya.

Akhirul kalam, semoga buku ini dapat mencegah berulangnya dosa kelompok lain yang selalu menuduh dan merendahkan amaliah warga Nahdliyyin. *Wallahu a‘lam bish-shawab.*

والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته

Jakarta, Februari 2018
Jumadil Awal 1439

Ketua Umum PBNU,

Prof.Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.



DAFTAR ISI

Prakata	i
Pengantar	v
Sambutan KH. Abdul Manan A. Ghani	vii
Sambutan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA	ix
1. TENTANG BID’AH	1
2. TAWASSUL DAN ISTIGHOTSAH	19
3. TAHLIL DAN YASINAN	29
4. MAULID NABI & BARZANJI	41
5. ZIARAH KUBUR	55
6. TALQIN MAYIT	67
7. HUKUM KENDURIAN 3 – 7- 40 a/s 100 HARI	81
8. HAUL ORANG MENINGGAL	91
9. MENABUR BUNGA DI KUBURAN	99
10. PAHALA BACAAN AL-QUR’AN DAN BERDO’A UNTUK MAYIT	113



11. MENYUGUHKAN MAKANAN UNTUK ORANG YANG TA'ZİYAH	125
12. QUNUT SHALAT SHUBUH.....	137
13. DZIKIR JAHER BA'DA SHALAT WAJIB	161
14. BERSALAMAN SESUDAH SHALAT WAJIB	175
15. MENGANGKAT TANGAN DAN MENGUSAP MUKA SETELAH BERDO'A	183
16. ACARA 4 ATAU 7 BULANAN KEHAMILAN	191
17. TANGGAL 10 MUHARRAM HARI RAYA ANAK YATIM	203
18. TAWAQUFAN MENJELANG RAMADHAN	179



1. TENTANG BID'AH

Wahabi Menuduh

Wahabi menuduh, bahwa semua bid'ah adalah kesesatan. Demikianlah kaidah yang selalu mereka tuduhkan dengan mengacu kepada dalil yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdilllah radhiyallahu 'anhu, sebagai berikut:

إِذَا خَطَبَ أَحْمَرْتُ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -أَمَّا «وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ . «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ» وَيَقُولُ . «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ» مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ «بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Dari Jabir bin Abdilllah berkata : Jika Rasulullah berkhutbah maka merahlah kedua mata beliau dan suara beliau tinggi serta keras kemarahan (emosi) beliau, seakan-akan beliau sedang memperingatkan pasukan perang seraya berkata “Waspadalah terhadap musuh yang akan menyerang kalian di pagi hari, waspadalah kalian terhadap musuh yang akan menyerang kalian di sore hari !!”. Beliau berkata, “Aku telah diutus dan antara aku dan hari kiamat seperti dua jari jemari ini –Nabi menggandengkan antara dua jari beliau yaitu jari telunjuk dan jari tengah-, dan beliau berkata : “Kemudian daripada itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuk



adalah petunjuk Muhammad, dan **seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dan semua bid'ah adalah kesesatan**" (HR Muslim no 2042)

Dalam riwayat An-Nasaai ada tambahan:

وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ
 “Dan semua perkara yang baru adalah bid'ah dan seluruh bid'ah adalah kesesatan dan seluruh kesesatan di neraka” (HR An-Nasaai no 1578).

Kaidah ini juga merupakan penggalan dari wasiat Nabi yang telah mengalirkan air mata para sahabat radhiallahu ‘anhum, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat ‘Irbaadh bin Sariyah, Nabi

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata :

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا»
 فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ
 تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ
 «وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»
 “Sesungguhnya barangsiapa yang hidup setelahku maka dia akan melihat banyak perselisihan, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rosyidin yang mendapat petunjuk setelahku, berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah tersebut, dan gigitlah ia dengan geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru, karena semua perkara baru adalah bid'ah dan **semua bid'ah adalah kesesatan**” (HR Abu Dawud no 4069)

Selain dua hadits di atas ada hadits lain yang juga mendukung bahwa semua bid'ah adalah kesesatan, yaitu sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam :



إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ثُمَّ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى
 بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدْ اهْتَدَى
 “Sesungguhnya bagi setiap amalan ada semangat dan ada futur (tidak semangat), maka **barangsiapa yang futurnya ke bid'ah maka dia telah sesat**, dan barangsiapa yang futurnya ke sunnah maka dia telah mendapatkan petunjuk”

(HR Ahmad 38/457 no 23474 dengan sanad yang shahih)
 Dalam hadits ini jelas Nabi menjadikan sunnah sebagai lawan bid'ah dan menggandengkan bid'ah dengan kesesatan.

Demikian juga sebuah atsar dari Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhu dimana beliau pernah berkata:

فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ
 الْقُرْآنَ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِي حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَإِيَّاكُمْ
 وَمَا ابْتَدِعَ فَإِنَّ مَا ابْتَدِعَ ضَلَالَةٌ

“Hampir saja ada seseorang yang berkata : Kenapa orang-orang tidak mengikuti aku, padahal aku telah membaca Al-Qur'an, mereka tidaklah mengikutiku hingga aku membuat bid'ah untuk mereka. Maka waspadalah kalian terhadap bid'ah karena setiap bid'ah adalah kesesatan.” (Riwayat Abu Dawud no 4613, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubro 10/210 no 21444, Abdurrozaq dalam mushonnafnya 11/363 no 20750 dengan sanad yang shahih)

Dalam atsar ini Mu'adz bin Jabal mensifati bid'ah dengan dolalah (kesesatan).

Hadits dan atsar ini semakin menguatkan kaidah umum yang telah dilafalkan oleh Nabi “**Semua bid'ah adalah kesesatan**”. Ibnu Rojab Al-Hanbali berkata,

«كُلُّ بدعة ضلالة»: -صلى الله عليه وسلم -فقوله
من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل
فكل من أحدث شيئاً، ...عظيم من أصول الدين
ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع
إليه، فهو ضلالة، والدين برىء منه، وسواء في ذلك
مسائل الاعتقادات، أو الأعمال،
أو الأقوال الظاهرة والباطنة

“Maka sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam “**Semua bid’ah adalah kesesatan**” termasuk dari jawaami’ul kalim (kalimat yang singkat namun mengandung makna yang luas-pen), tidak ada satupun yang keluar darinya (yaitu dari keumumannya-pen), dan ia merupakan pokok yang agung dari ushuul Ad-Diin... maka setiap orang yang mengadakan perkara yang baru dan menyandarkannya kepada agama padahal tidak ada pokok agama yang dijadikan sandaran maka ia adalah sesat, dan agama berlepas darinya. Dan sama saja apakah dalam permasalahan keyakinan atau amal ibadah baik yang dzohir maupun yang batin”

(Jaami’ul uluum wal hikam hal 252)

Ibnu Hajar Al-Haitami berkata:

أَنَّ الْبِدْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا ضَلَالَةً بِخِلَافِ اللَّغْوِيَّةِ
“Bahwasanya bid’ah syar’iyah pasti sesat berbeda dengan
bid’ah secara bahasa”

(Al-Fataawa Al-Hadiitsiyah hal 206)

Sumber: <https://firanda.com/index.php/artikel/manhaj/92-semua-bidah-adalah-kesesatan>

Santri NU Menjawab

Dalil yang selalu mereka gunakan adalah:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ
“Setiap bid’ah itu sesat dan setiap kesesatan itu masuk neraka”.

Dengan membandingkan hadits tersebut dengan QS Al Kahfi: 79 yang sama2 dihukumkan ke kullu majmu’ akan kita dapat sebagai berikut:

Bid’ah itu kata benda, tentu mempunyai sifat, tidak mungkin ia tidak mempunyai sifat, mungkin saja ia bersifat baik atau mungkin bersifat jelek. Sifat tersebut tidak ditulis dan tidak disebutkan dalam hadits di atas; dalam Ilmu Balaghah dikatakan, حذف الصفة على الموصوف “Membuang sifat dari benda yang bersifat”. Seandainya kita tulis sifat bid’ah maka terjadi dua kemungkinan:

a. Kemungkinan pertama :

ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ (حَسَنَةٍ) كُلُّ بِدْعَةٍ
“Semua bid’ah (yang baik) sesat, dan semua yang sesat masuk neraka”.

Hal ini tidak mungkin, bagaimana sifat baik dan sesat berkumpul dalam satu benda dan dalam waktu dan tempat yang sama, hal itu tentu mustahil.

b. Kemungkinan kedua:

ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ (سَيِّئَةٍ) كُلُّ بِدْعَةٍ
“Semua bid’ah (yang jelek) itu sesat, dan semua kesesatan itu masuk neraka”.



Jelek dan sesat sejalan tidak bertentangan, hal ini terjadi pula dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuang sifat kapal dalam firman-Nya:

(79:الكهف) وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا
 “Di belakang mereka ada raja yang akan merampas semua kapal dengan paksa”. (Al-Kahfi: 79).

Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan kapal yang baik adalah KAPAL JELEK; karena yang jelek tidak mungkin diambil oleh raja.

Maka lafadh سفينة sama dengan بدعة tidak disebutkan sifatnya, walaupun pasti punya sifat, ialah kapal yang baik كل سفينة حسنة.

كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
 “Kullu muhdatsin bid'ah, wa kullu bid'atin dholalah, wa kullu dholalatin fin naar”

Dalam hadits tersebut rancu sekali kalau kita maknai SETIAP bid'ah dengan makna KESELURUHAN, bukan SEBAGIAN. Untuk membuktikan adanya dua macam makna ‘kullu’ ini, dalam kitab mantiq ‘Sullamul Munauruq’ oleh Imam Al-Akhdhori yang telah diberi syarah oleh Syeikh Ahmad al-Malawi dan diberi

Hasyiah oleh Syeikh Muhammad bin Ali as-Shobban tertulis:

الْكُلُّ حَكْمًا عَلَى الْمَجْمُوعِ كُلِّ ذَاكَ لَيْسَ ذَا
 وَقَوْعِهِ شَمًا لِكُلِّ فَرْدٍ حُكْمًا فَإِنَّهُ كُلِّيَّةٌ قَدْ عَلِمَا

“Kullu itu kita hukumkan untuk majmu’ (sebagian atau sekelompok) seperti ‘Sebagian itu tidak pernah terjadi’. Dan jika



kita hukumkan untuk tiap2 satuan, maka dia adalah kulliyyah (jami’ atau keseluruhan) yang sudah dimaklumi.”

Mari perhatikan dengan seksama & cermat kalimat hadits tersebut. Jika memang maksud Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa sallam adalah SELURUH kenapa beliau BERPUTAR-PUTAR dalam haditsnya?

Kenapa Rosululloh tidak langsung saja

كل محدث في النار

“Kullu muhdatsin fin naar” (setiap yang baru itu di neraka) ?

كل بدعة في النار

“Kullu Bid'atin fin naar” (setiap bid'ah itu di neraka)”?

Kenapa Rosululloh Shollallohu ‘alaihi wa sallam menentukan yang akhir, yakni “kullu dholalatin fin naar” bahwa yang SESAT itulah yang masuk NERAKA ?

Selanjutnya, Kalimat bid'ah (بدعة) di sini adalah bentuk ISIM (kata benda) bukan FI'IL (kata kerja).

Dalam ilmu nahwu menurut kategorinya Isim terbagi 2 yakni Isim Ma'rifat (tertentu) dan Isim Nakirah (umum).

Nah..... kata BID'AH ini bukanlah

1. Isim dhomir
 2. Isim alam
 3. Isim isyaroh
 4. Isim maushul
 5. Ber alif lam yang merupakan bagian dari isim ma'rifat.
- Jadi kalimat bid'ah di sini adalah isim nakiroh

Dan KULLU di sana berarti tidak beridhofah (bersandar) kepada salah satu dari yang 5 diatas.



Seandainya KULLU beridhofah kepada salah 1 yang 5 diatas, maka ia akan menjadi ma'rifat. Tapi pada 'KULLU BID'AH', ia beridhofah kepada nakiroh. Sehingga dalalah -nya adalah bersifat 'am (umum).

Sedangkan setiap hal yang bersifat umum pastilah menerima pengecualian. Ini sesuai dengan pendapat imam Nawawi ra.

قَوْلُهُ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ هَذَا عَامٌ مَخْصُوصٌ وَالْمُرَادُ غَالِبُ الْبِدْعِ

“Sabda Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam, “semua bid’ah adalah sesat”, ini adalah kata2 umum yang dibatasi jangkauannya.

Maksud “semua bid’ah itu sesat”, adalah sebagian besar bid’ah itu sesat, bukan seluruhnya.” (Syarh Shahih Muslim, 6/154).

Lalu apakah SAH di atas itu dikatakan MUBTADA’ (awal kalimat)? Padahal dalam kitab Alfiah (salah satu kitab rujukan ilmu nahwu), tertulis :

لا يجوز المبتدأ بالنكرة

“Tidak boleh muftada’ itu dengan nakiroh.”

KECUALI ada beberapa syarat, di antaranya adalah dengan sifat. Andai pun mau dipaksakan untuk men-sah-kan muftada’ dengan ma’rifah agar tidak bersifat UMUM pada ‘kullu bid’atin di atas, maka ada sifat yang dibuang. (dilihat DARI SISI BALAGHAH).

KITAB-KITAB YANG MEMBAHAS KHUSUS BID’AH

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi Al-Gharnathi

ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق فالبدعة إذن عبارة
عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه



*Bid’ah secara bahasa berarti mencipta dan mengawali sesuatu.
(Kitab Al-‘Itisham, I/36)*

Sedangkan menurut istilah, bid’ah berarti cara baru dalam agama, yang belum ada contoh sebelumnya yang menyerupai syariah dan bertujuan untuk dijalankan & berlebihan dalam beribadah kepada الله سبحانه وتعال (Kitab Al-‘Itisham, I/37)

Imam Syafi’i membagi perkara baru menjadi dua:

1. Perkara baru yang bertentangan dengan Al-Kitab & As-Sunnah atau atsar sahabat & ijma’. Ini adalah bidah dholalah.
2. Perkara baru yang baik tetapi tidak bertentangan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah atau atsar sahabat & ijma’. Ini adalah bidah yang tidak tercela. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi’i yang membagi bid’ah menjadi dua, yaitu bid’ah mahmudah terpuji & bid’ah mazmumah tercela/buruk. Bid’ah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji & baik, sedangkan yang bertentangan dengan sunnah ialah tercela & buruk”.

Hilyah al-Auliya’, 9/113, & Al-Ba’its ‘ala Inkar Al-Bida’, hal. 15.

Ini kelengkapan kalimatnya:

البدعة بدعتان، بدعة: بن ادريس الشافعي يقول
فما وفق السنة فهو محمودة، ومحمودة، وبدعة مذمومة
واحتج يقول عمرو بن. وما خالف السنة فهو مذمومة
113: ص 9: جز. نعمة البدعة هي: الخطاب في قيام رمضان
حلية الاولياء وطبقات الاصفياء للحافظ أبي نعيم
[احمد بن عبد الله الاصفهاني]

وفي الحد ايضاً معنى آخر مما ينظر فيه وهو ان
البدعة من حيث قيل فيها انها طريقة في الدين



مخترة إلى آخره يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية فقد يقع الابتداء بنفس الترك تحريماً للمترك أو غير تحريم فان الفعل مثلاً قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الانسان على نفسه أو يقصد تركه قصداً فهذا الترك اما ان يكون لأمر يعتبر مثله شرعاً أولاً فان كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه اذ معناه انه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب بتركه كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما اشبه ذلك فلا مانع هنا من الترك بل ان قلنا بطلب التداوي للمريض فان الترك هنا مطلوب وان قلنا باباحة التداوي فالترك مباح

Batasan Arti Bid'ah

Dalam pembatasan arti bid'ah juga terdapat pengertian lain jika dilihat lebih saksama. Yaitu: bid'ah sesuai dengan pengertian yang telah diberikan padanya, bahwa ia adalah tata cara di dalam agama yang baru diciptakan (dibuat-buat) & seterusnya. Termasuk dalam keumuman lafazhnya adalah bid'ah tarkiyyah (meninggalkan perintah agama), demikian halnya dengan bid'ah yang bukan tarkiyyah. Hal2 yang dianggap bid'ah terkadang ditinggalkan karena hukum asalnya adalah haram. Namun terkadang hukum asalnya adalah halal, tetapi karena dianggap bid'ah maka ia ditinggalkan. Suatu perbuatan misalnya menjadi halal karena ketentuan syar'i, namun ada juga manusia yang mengharamkannya atas dirinya karena ada tujuan tertentu, atau sengaja ingin meninggalkannya.



Meninggalkan suatu hukum; mungkin karena perkara tersebut dianggap telah disyariatkan seperti sebelumnya, karena jika perkaranya telah disyariatkan, maka tidak ada halangan dalam hal tersebut, sebab itu sama halnya dengan meninggalkan perkara yang dibolehkan untuk ditinggalkan atau sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Jadi di sini tidak ada penghalang untuk meninggalkannya. Namun jika beralasan untuk tujuan pengobatan bagi orang sakit, maka meninggalkan perbuatan hukumnya wajib. Namun jika kita hanya beralasan untuk pengobatan, maka meninggalkannya hukumnya mubah. (Kitab Al-'Itisham, I/42)

ITQON ASH-SHUN'AH FI TAHQIQ MA'NA AL-BID'AH

Sayyid Al-'Allamah Abdullah bin Shodiq Al-Ghumari Al-Husaini.

وكل بدعة: قوله صلى الله عليه وسلم: قال النووي هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع، قال "ضلالة قال. هي كل شيء عمل غير مثال سابق: أهل اللغة العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة والمباح في حديث العرباض بن سارية، قول النبي صلى الله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل: عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن "بدعة ضلالة. ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والمراد بالبدعة: قال الحافظ بن رجب في شرحه ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة اهـ "شرعاً، وإن كان بدعة لغة



Imam Nawawi berkata: Sabda Nabi Muhammad Shollallohu 'alaihi wa sallam "Setiap bid'ah itu sesat" ini adalah umum yang dikhususkan & maksudnya pengertian secara umum. Ahli bahasa mengatakan: Bid'ah yaitu segala sesuatu amal perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya. Ulama mengatakan bahwa bid'ah terbagi menjadi lima macam yaitu wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

Dalam hadits Uryadh bin Sariyah tentang sabda Nabi Shollallohu 'alaihi wa sallam, "Takutlah kamu akan perkara2 baru, maka setiap bid'ah adalah sesat. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan dishohihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

Al-Hafizh Ibnu Rojab berkata dalam penjelasannya: Yang dimaksud bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada asalnya [contohnya] dalam syari'at yang menunjukkan atasnya. Adapun sesuatu yang ada asalnya dalam syari'at yang menunjukkan atasnya, maka bukan termasuk bid'ah menurut syara' meski secara bahasa itu adalah bid'ah.

“إن: وفي صحيح البخارى عن ابن مسعود قال أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها قال الحافظ بن حجر والمحدثات بفتح الدال جمع محدثه، والمراد بها ما أحدث وما ليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع، فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة، بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال، يسمى بدعة سواء كان محموداً أو مذموماً اهـ



Dalam shohih Bukhori dari Ibnu Mas'ud berkata. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabulloh Al-Qur'an & sebaik2 petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shollallohu 'alaihi wa sallam & sejelek2nya perkara adalah yang baru dalam agama.

Lafadz muhdatsat dengan di fathah huruf dal-nya" kata jama' plural dari Muhdatsah, maksudnya sesuatu yang baru yang tidak ada asal dasarnya dalam syari'at dan diketahui dalam hukum agama sebagai bid'ah.

Dan sesuatu yang memiliki asal landasan yang menunjukkan atasnya maka tidak termasuk bid'ah. Bid'ah sesuai pemahaman syar'i itu tercela sebab berlawanan dengan pemahaman secara bahasa.

Maka jika ada perkara baru yang tidak ada contohnya dinamakan bid'ah, baik bid'ah yang mahmudah maupun yang madzmumah.

سمعت: وروى أبو نعيم عن ابراهيم بن الجنيّد، قال البدعة بدعتان بدعة محمودة، وبدعة: الشافعي يقول فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة. مذمومة فهو مذموم

وروى البيهقي في مناقب الشافعي عنه، قال ما أحدث مما يخالف كتاباً أو: المحدثات ضربان. سنة أو أثراً أو إجماعاً، فهذه بدعة الضلالة وما أحدث من الخير لا خلاف فيه في واحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر في قيام نعمة البدعة هذه يعني أنها محدثة لم تكن،: رمضان وإذا كانت، ليس فيها رد لما مضى



Diriwayatkan Abu Na'im dari Ibrahim bin Al-Janid berkata: Aku mendengar Imam Syafi'i berkata: "Bid'ah itu ada dua macam yaitu bid'ah mahmudah & bid'ah madzmumah. Maka perkara baru yang sesuai sunnah, maka itu bid'ah terpuji. Dan perkara baru yang berlawanan dengan sunnah itu...bid'ah..tercela."

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Manaqib Syafi'i biografi Syafi'i.... Imam Syafi'i berkata: Perkara baru itu ada dua macam, yaitu perkara baru yang bertentangan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah atau atsar sahabat & ijma'. Ini adalah bidah dholalah.

Perkara baru yang baik tetapi tidak bertentangan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah atau atsar Sahabat & ijma'. Ini adalah bidah yang tidak tercela. Dan Umar bin Khathab ra. berkata tentang qiyamu Romadhon sholat tarawih.

Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yakni sholat tarawih adalah perkara baru yang tidak ada sebelumnya, & ketika ada itu bukan berarti menolak apa yang sudah berlalu.

ما أحدث ولا "كل بدعة ضلالة": والمراد بقوله دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام اهـ البدعة: وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات بكسر الباء، في الشرع، هي إحداث ما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمه إلى حسنة وقبيحة.

كل ما له مستند من الشرع، قال الامام الشافعي فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف، لأن تركهم للعمل به، قد يكون لعذر قام لهم في الوقت، أو لما اهـ "هو أفضل منه، أو لعله لم يبلغ جميعهم علم به



Dan yang dimaksud dengan sabda Rosul, Setiap bid'ah adalah sesat," adalah sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada dalil syar'i [al-Qur'an dan al-Hadits secara khusus maupun secara umum.

Dalam At-Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughot bahwa kalimat "Al-Bid'ah" itu dibaca kasror hurup "ba'-nya" di dalam pemahaman agama yaitu perkara baru yang tidak ada dimasa Nabi Muhammad Shollallohu 'alaihi wa sallam & dia terbagi menjadi dua baik & buruk. Setiap sesuatu yang mempunyai dasar dari dalil-dalil syara' maka bukan termasuk bid'ah, meskipun blm pernah dilakukan oleh salaf. Karena sikap mereka meninggalkan hal tersebut terkadang karena ada uzur yang terjadi saat itu (belum dibutuhkan) atau karena ada amaliah lain yang lebih utama, & atau hal itu barangkali belum diketahui oleh mereka.

Kita perhatikan Shaleh Al-Utsaimin yang tidak konsisten dengan ucapannya sbb:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
من بعدى ، تمسكوا) : أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال .(بها ، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم
ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

"Sesungguhnya Rosululloh Shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda, "Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rosyidin. Gigitlah sunnah itu dengan geraham kalian (yakni; peganglah jangan sampai terlepas). Dan berhati-hatilah terhadap persoalan yang diada-adakan, maka sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."



Sholeh Al-Utsaimin dalam Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyyah, hal: 639-640). Al-Utsaimin mengatakan, “Hukum asal dari perbuatan-perbuatan baru dalam urusan dunia adalah HALAL. Jadi bid’ah dalam urusan-urusan dunia itu HALAL, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Tetapi hukum asal dari perbuatan-perbuatan baru dalam urusan agama adalah DILARANG, jadi bid’ah dalam urusan-urusan agama adalah HARAM dan BID’AH, kecuali ada dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang menunjukkan keberlakuannya.”

Melalui tulisannya yang lain Al-Utsaimin telah melanggar hukum yang dibuatnya sendiri dalam Al-Ibda’ fi Kamal Al-Syar’i wa Khathar Al-Ibtida’, hal 13. Dia mengatakan tentang hadits Nabi, “(Semua bid’ah adalah sesat) adalah bersifat general, umum, menyeluruh (tanpa terkecuali) dan dipagari dengan kata yang menunjuk pada arti menyeluruh dan umum yang paling kuat yaitu kata-kata “kull (seluruh)”. Apakah setelah ketetapan menyeluruh ini kita dibenarkan membagi bid’ah menjadi tiga bagian, atau menjadi lima bagian? Selamanya ini tidak akan pernah benar.”

Dalam pernyataannya diatas Al-Utsaimin menegaskan bahwa “SEMUA BID’AH adalah SESAT”, bersifat general, umum, dan menyeluruh terhadap seluruh bid’ah, tanpa terkecuali, sehingga tidak ada bid’ah yang disebut BID’AH HASANAH. Namun mengapa dalam pernyataannya yang pertama dia membagi bid’ah ada yang HALAL dan yang HARAM? LUCU kan sobat ?!

Berbeda sekali ke’arifan dan kebijakannya dalam menetapkan hukum jika dibandingkan dengan ulama-ulama yang masyhur seperti Imam Nawawi misalnya, dalam memahami hadits Nabi “SEMUA BID’AH ADALAH SESAT”, dalam Syarah Shahih Muslim, jilid 6 hal: 154, beliau sangat hati-hati dengan kata-kata “SEBAGIAN BID’AH ITU SESAT, BUKAN SELURUHNYA.” Hadits “KULLU BIDH’ATIN DHOLALAH”, ini adalah kata-kata



umum yang dibatasi jangkauannya. Maka para ulama membagi bid’ah menjadi dua, BID’AH HASANAH (baik) dan BID’AH SYAIYI’AH (buruk).

Kesimpulan

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Syafii, Al Izz bin Abdissalam, Imam Nawawi dan Ibnu Atsir ra dan para ulama lainnya bahwa bidah/masalah baru yang diadakan ini bila tidak menyalahi atau menyimpang dari syariat, maka semua itu adalah mustahab/dibolehkan apalagi dalam hal kebajikan dan sejalan dengan dalil syara’, maka itu adalah bagian dari agama.

Amal kebajikan dan kebijaksanaan yang dilakukan para sahabat, kaum salaf sepeninggal Rasul saw itu diteliti oleh para ulama dan diuji dengan Kitabullah, Sunnah Rasul saw dan kaidah-kaidah hukum syariat. Bila setelah diuji ternyata baik maka prakarsa tersebut dinilai baik dan dapat diterima. Sebaliknya, bila setelah diuji ternyata buruk, maka hal tersebut dinilai buruk dan dipandang sebagai bid’ah tercela.

Masalah yang telah dinilai baik dan dapat diterima ini disebut bid’ah hasanah. Karena sesuatu yang diperbuat atau dikerjakan oleh sahabat bukan atas perintah Allah dan RasulNya itu bisa disebut bid’ah tapi sebagai bid’ah hasanah. Ini dalam pandangan hukum syariat bukan “bid’ah” melainkan “sunnah mustanbathah” yakni sunnah yang ditetapkan berdasarkan “istinbath atau hasil ijtihad”.

Juga ditulis oleh Mufti Makkah As Sayyid Muhammad bin Alawiy Al Maliki Al Hasani pada sebuah makalahnya yang berjudul.



“Sekitar peringatan Maulid Nabi yang Mulia (Haulal ihtifal bil Mauliddin Nabawiyyisy Syarif) adalah sbb:

Apa yang dikatakan oleh orang fanatik/extreem bahwa apa yang tidak pernah dilakukan oleh kaum salaf, tidaklah mempunyai dalil bahkan tiada dalil sama sekali bagi hal itu.

Ini bisa kita jawab bahwa tiap orang yang mendalami ilmu Ushulud-din mengetahui bahwa Asy-Syari' (Rasulallah saw) menamai bid'ahtul hadyi (bid'ah dalam menentukan petunjuk pada kebenaran Allah & RasulNya) sunnah, dan menjanjikan pahala bagi pelakunya. Wallahu a'lam



2. TAWASSUL DAN ISTIGHOTSAH

Wahabi Menuduh

Kelompok salafi wahabi mengatakan, “Seandainya orang yang telah mati dapat dipanggil (diseru), maka panggillah arwah para Nabi dan semua para syuhada serta panglima-panglima perang Islam yang telah wafat untuk datang membantu menumpas orang-orang Yahudi dan Nasrani atau kaum kafirin yang lain, dan buatlah angkatan perang ‘Ghaib’. Seandainya orang yang sudah wafat bisa membantu, maka pastilah arwah orang tua kita yang sudah meninggal akan membantu kita dalam kesulitan mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga keluar dari alam barzakh, dan tidaklah mungkin mereka tega melihat anak cucunya menderita. Apakah mungkin orang yang sudah meninggal bisa menolong, bukankah Allah telah berfirman:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ
يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ

“Dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.” [QS. Fathir : 22]

Sumber: <http://hanahuwaida.blogspot.com/2011/03/ber-tawassul-kepada-orang-yang-telah.html>

Santri NU Menjawab

Pengertian tawassul sebagaimana yang dipahami oleh umat muslim selama ini bahwa tawassul adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suatu perantara, baik perantara tersebut berupa amal baik kita ataupun melalui orang shaleh yang kita anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawassul merupakan pintu dan perantara doa untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassul merupakan salah satu cara dalam berdoa.

Wasilah yang digunakan bisa berupa nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal shaleh yang kita lakukan, dzat serta kedudukan para nabi dan orang shaleh, atau bisa juga dengan meminta doa kepada hamba-Nya yang shaleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

“Dan carilah jalan yang mendekatkan diri (Wasilah) kepada-Nya.” (QS.Al-Maidah:35)

Sementara kata “istighotsah” استغاثة berasal dari “al-ghouts” الغوث yang berarti pertolongan. Dalam tata bahasa Arab kalimat yang mengikuti pola (wazan) “istaf’ala” استفعل atau “istif’al” menunjukkan arti permintaan atau permohonan. Maka istighotsah berarti meminta pertolongan. Seperti kata ghufraan غفران yang berarti ampunan ketika diikuti pola istif’al menjadi istighfar استغفار yang berarti memohon ampunan. Jadi istighotsah berarti “thalabul ghouts” طلب الغوث atau meminta pertolongan.

Imam Ibnu Katsir salah satu ulama tafsir terkemuka dikalangan salafi wahabi menjelaskan maksud QS. Fathir: 22 diatas dalam tafsirnya juz 6 hal. 542

يقول تعالى كما لا تستوى هذه الأشياء المتباينة
المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان بل بينهما
فرق وبون كثير وكما لا تستوى الظلمات ولا النور
ولا الظل ولا الحرور كذلك لا تستوى الأحياء ولا
الأموات وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم
الأحياء وللكافرين وهم الأموات

“Firman Allah sebagaimana ketidaksamaannya berbagai macam perkara yang sudah jelas seperti antara buta dan melihat, keduanya tidak ada kesamaan, tetapi keduanya berbeda sebagaimana perbedaan antara gelap dan terang, teduh dan panas. Demikian halnya ketidaksamaan antara orang-orang yang hidup dan yang mati, dan inilah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Ta’ala bagi org2 MUKMIN adalah ORANG-ORANG YANG HIDUP, dan bagi org2 KAFIR adalah ORANG-ORANG YANG MATI.”

Jika QS. Fathir: 22 dipahami sebagai landasan bahwa orang yang sudah meninggal tidak boleh untuk bertawassul kepadanya, sesuai dengan penjelasan Imam Ibnu Katsir diatas maka ayat tersebut SALAH unt dijadikan HUIJAH oleh salafi wahabi. Inilah akibat menafsirkan Al-Qur’an dengan logikanya sendiri tanpa mau mengambil penjelasan ulama tafsir yang diancam dengan API NERAKA. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sbb:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب على
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن
برأيه فليتبوأ مقعده من النار قال أبو عيسى هذا
حديث حسن

*Dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam
bersabda, "Berhati-hatilah berbicara tentang aku kecuali apa
yang kamu ketahui, barangsiapa berdusta tentang aku dengan
sengaja, maka dia telah mengambil kursi dari api neraka,
dan barangsiapa mengatakan tentang Al- Qur'an menurut
pendapatnya sendiri, maka dia telah mengambil tempatnya di
neraka." (Abu Isa mengatakan ini adalah hadits hasan)*

Selanjutnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang QS. An-Nisa:
64 sbb:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

*"Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk
ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika
menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun
kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka,
tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi
Maha Penyayang." (QS. An-Nisa': 64)*

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ { :وقوله
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم { رَحِيمًا
الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه
وسلم فيستغفروا الله عنده، ويسألوه أن يستغفر لهم،
فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر
{ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا } :لهم، ولهذا قال

الشيخ أبو نصر بن الصباغ: وقد ذكر جماعة منهم
الحكاية المشهورة عن العُتْبِي، "الشامل" في كتابه
كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه قال
السلام عليك يا رسول: وسلم، فجاء أعرابي فقال
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ { :الله، سمعت الله يقول
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
وقد جئتكَ مستغفرا لذنب {الله تَوَّابًا رَحِيمًا
مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول

فطاب من... أَعْظُمُهُ (1) يا خير من دُفِنْتَ بالقاع
... طيبهنّ القاع والأكْمُ
فيه العفاف وفيه... نَفْسِي الفداء لقبر أنت ساكنه



...الجود والكرم

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي
يا عَتْبِي، الحق: صلى الله عليه وسلم في النوم فقال
(2) الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له

”في القاع“: في أ (1).

(8/217) ذكر هذه الحكاية النووي في المجموع (2)
أنت:، وزاد البيهقي التالين (ص 498) وفي الإيضاح
على الصراط إذا ما... الشفيع الذي ترجى شفاعته
منى... زلت القدم وصاحبك فلا أنساها أبدا
السلام عليكم ما جرى القلم

Dan firman Allah: {Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang..} (QS. An-Nisa': 64) Allah mengajarkan kepada ahli maksiat dan pelaku dosa ketika sebagian diantara mereka melakukan kesalahan dan kemaksiatan agar mereka datang kepada Rosul Shollallohu 'alaihi wa sallam dan memohon kpd Allah disisinya, dan memohon kpd Rosul agar memohonkan ampun kpd Allah atasnya. Maka apabila melakukan hal itu, niscaya Allah menerima tobat mereka, merohmatinya dan mengampuninya, karena inilah Allah berfirman, {tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang..} (QS. An-Nisa': 64)

Dan telah disebutkan oleh ijma' ulama sebagian diantara mereka adalah Syeikh Abu Nashir bin Ash-Shobagh dalam kitabnya “Asy-Syamil” tentang cerita yang masyhur tentang Al-‘Utbi dia berkata, “Aku duduk di dekat kubur Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam, maka datanglah seorang arab badui dan berkata, ‘Keselamatan bagimu wahai Rosululloh, aku telah mendengar bhw Allah berfirman, {Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.} (QS. An-Nisa': 64) Sungguh aku telah mendatangimu unt memohon ampunan atas dosa-dosaku dan memohon syafa'at darimu dari Tuhanku, kemudian dia bersyair: ‘Wahai org yang terbaik dan agung yang telah dikubur..., beruntunlah org yang membawa kebersihan di dalam kuburnya..., diriku sebagai tebusan (pengganti) untuk kubur yang engkau tempati..., di dalamnya terdapat kesucian, kedermawanan dan kemuliaan....’ setelah itu org arab badui pergi. Maka tibalah rasa kantukku (Al-‘Utbi – pen) dan tertidur, di dalam mimpiku Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam berkata, “Wahai Utbi, arab badui benar, maka berilah kabar gembira kepadanya krn Allah telah mengampuninya.” (Hikayat ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' juz 8 hal. 217 / Al-Idhoh hal. 498. Dan ada tambahan dua bait syair mengikutinya yaitu, “Engkaulah pemberi syafa'at yang diharapkan syafa'atnya..., diatas shiroth saat kaki melangkah..., dan unt kedua sahabatmu yang tidak aku lupakan selamanya..., salam dariku untukmu selama catatan masih berlaku.”)



DALAM KITAB “AD-DUROR AS-SANIYAH FI RODD AL-WAHABIYAH” HAL. 3 SAYID AHMAD BIN ZAINI DAHLAN MENJELASKAN

الدَّرَرُ السَّيِّئَةُ فِي رَدِّ عَلَى الْوَهَابِيَّةِ
السَّيِّدُ أَحْمَدُ بْنُ زَيْنِي دَحْلَان

اعلم رحمك الله ان زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم مشروعة مطلوبة بالكتاب والسنة واجمأ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا { :الامة أما الكتاب فقوله تعالى أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ دلت الآية على حث الامة {لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا على المجيء صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده والاستغفار لهم وهذا لا ينقطع بموته ص 3

Ketahuiilah, semoga Alloh merohmatimu, sesungguhnya berziarah ke kubur Nabi kita Shollallohu ‘alaihi wa sallam adalah disyari’atkan dan diharapkan di dalam al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma’umat. Adapun kitab al-Qur’an sebagaimana firman Alloh Ta’ala: {Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang..”} (QS. An-Nisa’: 64) Ayat ini menunjukkan perintah buat umat agar mendatangi Rosululloh Shollallohu ‘alaihi wa sallam dan memohon ampun disisinya serta memohon agar Rosul memohonkan ampun kepada mereka. Dan ini tidak terputus [keharusannya] sebab telah wafatnya Rosululloh.



Kesimpulan

Orang yang bertawassul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan perantara berupa sesuatu yang dicintai-Nya dan dengan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala juga mencintai perantara tersebut. Orang yang bertawassul tidak boleh berkeyakinan bahwa perantaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala bisa memberi manfaat dan madlarat kepadanya. Jika ia berkeyakinan bahwa sesuatu yang dijadikan perantara menuju Allah Subhanahu wa Ta’ala itu bisa memberi manfaat dan madlarat, maka dia telah melakukan perbuatan syirik, karena yang bisa memberi manfaat dan madlarat sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta’ala semata.

Jadi kami tegaskan kembali bahwa sejatinya tawassul adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala melalui suatu perantara, baik perantara tersebut berupa amal baik kita ataupun melalui orang sholeh yang kita anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tawassul hanyalah merupakan pintu dan perantara dalam berdoa untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta’ala. Maka tawassul bukanlah termasuk syirik karena orang yang bertawassul meyakini bahwa hanya Allah-lah yang akan mengabulkan semua doa. Wallohu A’lam bish-Showab



3. TAHLIL DAN YASINAN

Wahabi Menuduh

Mereka menganggap bahwa acara tahlilan, yasinan tidaklah pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidak juga para sahabatnya, tidak juga para tabi’in, dan bahkan tidak juga pernah dilakukan oleh 4 imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafii, dan Ahmad rahimahumullah).

Akan tetapi anehnya sekarang acara tahlilan dan yasinan pada kenyataannya seperti merupakan suatu kewajiban di pandangan sebagian masyarakat. Bahkan merupakan celaan yang besar jika seseorang meninggal lalu tidak ditahlilkan. Sampai-sampai ada yang berkata, “Kamu kok tidak mentahlilkan saudaramu yang meninggal??. **seperti nguburi kucing aja !!!**”.

Tidaklah diragukan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah kehilangan banyak saudara, karib kerabat, dan juga para sahabat beliau yang meninggal di masa kehidupan beliau. Anak-anak beliau (Ruqooyah, Ummu Kaltsum, Zainab, dan Ibrahim radhiallahu ‘anhum) meninggal semasa hidup beliau, akan tetapi tak seorangpun dari mereka yang ditahlilkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Apakah semuanya dikuburkan oleh Nabi seperti menguburkan kucing??.

Istri beliau yang sangat beliau cintai Khodijah radhiallahu ‘anhaa juga meninggal di masa hidup beliau, akan tetapi sama sekali tidak beliau tahlilkan. Jangankan hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000 bahkan sehari saja tidak beliau tahlilkan. Demikian juga kerabat-kerabat beliau yang beliau cintai meninggal di masa hidup beliau, seperti paman beliau Hamzah bin Abdil Muthholib, sepupu beliau Ja’far bin Abi Thoolib, dan juga sekian banyak sahabat-sahabat



beliau yang meninggal di medan pertempuran, tidak seorangpun dari mereka yang ditahlilkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Demikian pula jika kita beranjak kepada zaman al-Khulafaa' ar-Roosyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) tidak seorangpun yang melakukan tahlilan terhadap saudara mereka atau sahabat-sahabat mereka yang meninggal dunia.

Nah lantas apakah acara tahlilan yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya, bahkan bukan merupakan syari'at tatkala itu, lantas sekarang berubah statusnya menjadi syari'at yang sunnah untuk dilakukan??!!, bahkan wajib??!! Sehingga jika ditinggalkan maka timbulah celaan??!!

Sungguh indah perkataan Al-Imam Malik (gurunya Al-Imam Asy-Syaa'fi' rahimahumallahu)

فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا

"Maka perkara apa saja yang pada hari itu (pada hari disempurnakan Agama kepada Nabi, yaitu masa Nabi dan para sahabat-pen) bukan merupakan perkara agama maka pada hari ini juga bukan merupakan perkara agama." (Al-Ihkam, karya Ibnu Hazm 6/255)

Bagaimana bisa suatu perkara yang jangankan merupakan perkara agama, bahkan tidak dikenal sama sekali di zaman para sahabat, kemudian lantas sekarang menjadi bagian dari agama !!!

Sumber : <https://firanda.com/index.php/artikel/fiqh/408-tahlilan-adalah-bid-ah-menurut-madzhah-syafi-i>



Santri NU Menjawab

Akhir-akhir ini umat Islam mungkin telah lelah dengan polemik klasik yang terjadi di Indonesia diantaranya masalah **yasinan dan tahlilan**. Silang pendapat antara pihak yang setuju bahkan membudayakan yasinan dan tahlilan, dengan Pihak yang tidak setuju dengan yasinan tahlilan bahkan menganggap bahwa tahlilan dan yasinan adalah perkara **bid'ah** dan **kesesatan**, hingga saat ini masih terjadi, yang menjadi korban adalah masyarakat 'awam yang belum faham definisi bid'ah dan belum menyadari bahwa semua yang dibaca dan yang dilakukan didalam pelaksanaan tahlilan dan yasinan memiliki landasan hukum baik dari Al Quran atau Al Hadits.

Dimana-mana baik di dalam pengajian-pengajian umum, ta'lim-ta'lim rutin setiap kali membicarakan bid'ah maka pasti yasinan dan tahlilan menjadi contohnya. Mereka mengatakan bahwa yasinan dan tahlilan adalah bid'ah dholalah karena tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat, yasinan dan tahlilan adalah budaya hindu yang dimodifikasi dengan ajaran Islam, bahkan yasinan dan tahlilan sudah mengarah kepada kesyirikan, dan pelakunya terancam masuk kedalam Neraka.

Kata Tahlilan berasal dari bahasa Arab tahlil (تَهْلِيلٌ) dari akar kata: هَلَّلَ - يُهَلِّلُ - تَهْلِيلًا yang berarti mengucapkan kalimat: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Kata tahlil dengan pengertian ini telah muncul dan ada di masa Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam, sebagaimana dalam sabda beliau:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ

تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. رواه مسلم

“ Dari Abu Dzar radliallahu ‘anhu, dari Nabi shalla Allahu alaihi wa sallam, sesungguhnya beliau bersabda: “Bahwasanya pada setiap tulang sendi kalian ada sedekah. Setiap bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap bacaan tahmid itu adalah sedekah, setiap bacaan **TAHLIL** itu adalah sedekah, setiap bacaan takbir itu adalah sedekah, dan amar ma’ruf nahi munkar itu adalah sedekah, dan mencukupi semua itu dua rakaat yang dilakukan seseorang dari sholat Dluha.” (HR. Muslim).

Sedangkan yasinan adalah acara membaca surat yasin yang biasanya juga dirangkai dengan tahlilan. Di kalangan masyarakat Indonesia istilah tahlilan dan yasinan populer digunakan untuk menyebut sebuah acara dzikir bersama, doa bersama, atau majlis dzikir. Singkatnya, acara tahlilan, dzikir bersama, majlis dzikir, atau doa bersama adalah ungkapan yang berbeda untuk menyebut suatu kegiatan yang sama, yaitu: kegiatan individual atau berkelompok untuk berdzikir kepada Allah SWT, Pada hakikatnya tahlilan/yasinan adalah bagian dari dzikir kepada Allah SWT

Tahlilan adalah sedekah atas nama ahli kubur yang diselenggarakan oleh keluarga ahli kubur sedangkan peserta tahlilan bersedekah diniatkan untuk ahli kubur dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, pembacaan surah Yasiin, Al Fatihah, dzikir dan doa

Dalil-dalil tentang dzikir bersama

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ

فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟. قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ: وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جَبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ. رواه أحمد و مسلم و الترمذی و النسائی

“ Dari Abu Sa’id al-Khudriy radliallahu ‘anhu, Mu’awiyah berkata: Sesungguhnya Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam pernah keluar menuju halaqah (perkumpulan) para sahabatnya, beliau bertanya: “Kenapa kalian duduk di sini?”. Mereka menjawab: “Kami duduk untuk berdzikir kepada Allah dan memujinya sebagaimana Islam mengajarkan kami, dan atas anugerah Allah dengan Islam untuk kami”. Nabi bertanya kemudian: “Demi Allah, kalian tidak duduk kecuali hanya untuk ini?”. Jawab mereka: “Demi Allah, kami tidak duduk kecuali hanya untuk ini”. Nabi bersabda: “Sesungguhnya aku tidak mempunyai prasangka buruk terhadap kalian, tetapi malaikat Jibril datang kepadaku dan memberi kabar bahwasanya Allah ‘Azza wa Jalla membanggakan tindakan kalian kepada para malaikat”. (Hadits riwayat: Ahmad, Muslim, At-Tirmidziy dan An-Nasa’iy).

Jika kita perhatikan hadits ini, dzikir bersama yang dilakukan para sahabat tidak hanya sekedar direstui oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi juga memujinya, karena pada saat yang sama Malaikat Jibril memberi kabar bahwa Allah ‘Azza wa Jalla membanggakan kreatifitas dzikir bersama yang dilakukan para sahabat ini kepada para malaikat.



Sekarang marilah kita perhatikan hadits berikut ini

عَنِ الْأَعْرَجِ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. رواه مسلم

“Dari Al-Agharr Abu Muslim, sesungguhnya ia berkata: Aku bersaksi bahwasanya Abu Hurairah dan Abu Said Al-Khudzriy bersaksi, bahwa sesungguhnya Nabi shalla Allahu alaihi wa sallam bersabda: “Tidak duduk suatu kaum dengan berdzikir bersama-sama kepada Allah ‘Azza wa Jalla, kecuali para malaikat mengerumuni mereka, rahmat Allah mengalir memenuhi mereka, ketenteraman diturunkan kepada mereka, dan Allah menyebut mereka dalam golongan orang yang ada disisiNya”. (Hadits riwayat Muslim)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa kita boleh bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقُ عَنْهَا



Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bershadaqah. Apakah aku boleh bershadaqah atas namanya? Beliau menjawab: Ya bershodaqolah atasnya. (HR Muslim 2554)

Contoh sedekah oleh bukan keluarga. Pernah dicontohkan bebasnya utang mayyit yang ditanggung oleh orang lain sekalipun bukan keluarga. Ini berdasarkan hadits Abu Qotadah dimana ia telah menjamin untuk membayar hutang seorang mayyit sebanyak dua dinar. Ketika ia telah membayarnya Nabi bersabda: “Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya” (HR Ahmad)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa sedekah tidak selalu dalam bentuk harta:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نَصَلِّي وَيُصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنْ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ



Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adl Dluba`i Telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun Telah menceritakan kepada kami Washil maula Abu Uyainah, dari Yahya bin Uqail dari Yahya bin Ya`mar dari Abul Aswad Ad Dili dari Abu Dzar bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu `alaihi wasallam bertanya kepada beliau, Wahai Rosulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka shalat seperti kami shalat, puasa seperti kami puasa dan bersedekah dengan sisa harta mereka. Maka beliau pun bersabda: Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma`ruf nahi munkar adalah sedekah (HR Muslim 1674)

Imam Syafi`i ra, ulama yang telah diakui oleh jumhur ulama dari dahulu sampai sekarang berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Ulama yang paling baik dalam memahami Al Qur`an dan As Sunnah dan Beliau masih bertemu dengan para perawi hadits atau Salafush Sholeh, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ خَتَمُوا الْقُرْآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنًا

“Imam asy-Syafi`i rahimahullah berkata : disunnahkan agar membaca sesuatu dari al-Qur`an disisi quburnya, dan apabila mereka mengkhataamkan al-Qur`an disisi quburnya maka itu bagus” (Riyadlush Shalihin [1/295] lil-Imam an-Nawawi ; Dalilul Falihin [6/426] li-Imam Ibnu `Allan ; al-Hawi al-Kabir fiy Fiqh Madzhab asy-Syafi`i (Syarah Mukhtashar Muzanni) [3/26] lil-Imam al-Mawardi dan lainnya.



قال الشافعي : وأحب لو قرئ عند القبر ودعى للميت

Imam Syafi`i mengatakan “aku menyukai sendainya dibacakan al-Qur`an disamping qubur dan dibacakan do`a untuk mayyit” (Ma`rifatus Sunani wal Atsar [7743] lil-Imam al-Muhaddits al-Baihaqi.)

Begitupula Imam Ahmad semula mengingkarinya karena atsar tentang hal itu tidak sampai kepadanya namun kemudian Imam Ahmad ruju`

قال الحافظ بعد تحريجه بسنده إلى البيهقي قال حدثنا أبو عبدالله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر فقال حدثني مبشر بن أسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن اللجلاج عن أبيه قال لبيه إذا أنا مت فضعوني في قبري وقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله وسنوا على التراب سنأثم إقرأوا عند رأسي أول سورة البقرة وخاتمتها فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك, قال الحافظ بعد تحريجه هذا موقوف حسن أخريجه أبو بكر الخلال وأخريجه من رواية أبي موسى الحداد وكان صدوقا قال صلينا مع أحمد على جنازة فلما فرغ من ذفنه حبس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة

عند القبر بدعة فلما خرجنا قال له محمد بن قدامة
يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر بن إسماعيل قال
ثقة قال كتبت عنه شيئاً قال نعم قال إنه حدثني عن
عبد الرحمن بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن
أن يقرأوا عند قبره فاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت
ابن عمر يوصي بذلك قال فقال أحمد للرجل فليقرأ. اهـ

al-Hafidh (Ibnu Hajar) berkata setelah mentakhrijnya dengan sanadnya kepada al-Baihaqi, ia berkata ; telah menceritakan kepada kami Abu Abdillah al-Hafidz, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abul ‘Abbas bin Ya’qub, ia berkata, telah menceritakan kepada kami al-‘Abbas bin Muhammad, ia berkata, aku bertanya kepada Yahya bin Mu’in tentang pembacaan al-Qur’an disamping qubur, maka ia berkata ; telah menceritakan kepadaku Mubasysyir bin Isma’il al-Halabi dari ‘Abdur Rahman bin al-Lajlaj dari ayahnya, ia berkata kepada putranya, apabila aku telah wafat, letakkanlah aku didalam kuburku, dan katakanlah oleh kalian “Bismillah wa ‘alaa Sunnati Rasulillah”, kemudian gusurkan tanah diatasku dengan perlahan, selanjutnya bacalah oleh kalian disini kepalaku awal surah al-Baqarah dan mengkhatamkannya, karena sesungguhnya aku melihat Ibnu ‘Umar menganjurkan hal itu. Kemudian al-Hafidh (Ibnu Hajar) berkata setelah mentakhrijnya, hadits ini mauquf yang hasan, Abu Bakar al-Khallal telah mentakhrijnya dan ia juga mentakhrijnya dari Abu Musa al-Haddad sedangkan ia orang yang sangat jujur.

Ia berkata : kami shalat jenazah bersama bersama Ahmad, maka tatkala telah selesai pemakamannya duduklah seorang laki-laki buta yang membaca al-Qur’an disamping qubur, maka Ahmad

berkata kepadanya ; “hei apa ini, sungguh membaca al-Qur’an disamping qubur adalah bid’ah”. Maka tatkala kami telah keluar, berkata Ibnu Qudamah kepada Ahmad : “wahai Abu Abdillah, apa komentarmu tentang Mubasysyir bin Isma’il ? “, Ahmad berkata : tsiqah, Ibnu Qudamah berkata : engkau menulis sesuatu darinya ?”, Ahmad berkata : Iya. Ibnu Qudamah berkata : sesungguhnya ia telah menceritakan kepadaku dari Abdur Rahman bin al-Lajlaj dari ayahnya, ia berpesan apabila dimakamkan agar dibacakan pembukaan al-Baqarah dan mengkhatamkannya disamping kuburnya, dan ia berkata : aku mendengar Ibnu ‘Umar berwasiat dengan hal itu, Maka Ahmad berkata kepada laki-laki itu “lanjutkanlah bacaanmu”.

Abdul Haq berkata : telah diriwayatkan bahwa Abdullah bin ‘Umar –radliyallahu ‘anhumaa- memerintahkan agar dibacakan surah al-Baqarah disisi quburnya dan diantara yang meriwayatkan demikian adalah al-Mu’alla bin Abdurrahman

Kesimpulan

Menghadihkan amal kepada orang yang telah meninggal dunia maupun kepada orang yang masih hidup adalah dengan media do’a, seperti tahlilan, yasinan, dan amalan-amalan yang lainnya. Karena do’a pahalanya jelas bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dan juga kepada orang yang masih hidup. Seorang pengikut madzhab Hambali dan murid terbesar Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qoyyim al-Jauziyah menegaskan pendapatnya, seutama-utama amal yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal adalah sedekah.

Adapun membaca al-Qur’an, tahlil, tahmid, takbir, dan shalawat dengan tujuan dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia secara sukarela, ikhlas tanpa imbalan upah, maka hal yang



demikian sampailah pahala itu kepadanya. Karena orang yang mengerjakan amalan yang baik atas dasar iman dan ikhlas telah dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan pahala. Artinya, pahala itu menjadi miliknya. Jika meniatkan amalan itu untuk orang lain, maka orang lain itulah yang menerima pahalanya, misalnya menghajikan, bersedekah atas nama orang tua dan lain sebagainya. *Wallahu a'lam.*



4. MAULID NABI & BARZANJI

Wahabi Menuduh

Menurut Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas salah satu tokoh wahabi Indonesia mengatakan, ‘Kalau peringatan Maulid Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam itu termasuk ajaran agama yang diridhai Allah Azza wa Jalla, tentu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskannya atau melakukannya. Tetapi kenapa beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ
عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ

“Tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus seorang Nabi, kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang diketahuinya kepada ummatnya dan memperingatkan mereka terhadap keburukan yang diketahuinya kepada mereka.” [Shahih: HR. Muslim (no. 1844)].

Dengan mengadakan bid’ah-bid’ah semacam itu, timbul kesan bahwa Allah Azza wa Jalla belum menyempurnakan agama ini, sehingga perlu dibuat ibadah lain untuk menyempurnakannya. Juga menimbulkan kesan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam belum tuntas menyampaikan agama ini kepada umatnya sehingga kalangan ahli bid’ah merasa perlu menciptakan hal baru dalam agama ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menyempurnakan agama dan nikmat-Nya bagi hamba-hamba-Nya.



Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah adalah sesat sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

“Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka”

[Shahîh: HR. an-Nasâ-i (III/189)].

Imam asy-Syâfi'i rahimahullah berkata :

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

“Barangsiapa menganggap baik sesuatu (ibadah) maka ia telah membuat satu syari'at” [al-Bâ'its 'alâ Inkâril Bida' wal Hawâdits (hlm. 50)].

Diantara kaidah ahli ilmu yang telah ma'ruf ialah bahwa “Perbuatan baik ialah yang dipandang baik oleh syari'at dan perbuatan buruk ialah apa yang dipandang buruk oleh syari'at.”[Lihat ‘Ilmu Ushûl Bida’ (hal. 119-120)].

Sumber: <https://almanhaj.or.id/2586-peringatan-maulid-nabi-menurut-syariat-islam.html>



Santri NU Menjawab

Hari lahir Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan sendiri bagi umat Islam. Pada hari kelahiran ini, umat Islam di berbagai belahan dunia merayakannya dengan berbagai macam acara yang pada intinya mengingat kembali perjuangan dan suri teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

“Barang siapa yang memulai (merintis) dalam Islam sebuah perkara baik maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya tersebut, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang pahala mereka sedikitpun.” (HR.Muslim dalam kitab Shahihnya)

Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuthi dalam *Al-Hawi lil Fatawa*, perayaan maulid Nabi SAW besar-besaran dilakukan pertama kali oleh Raja Mudzafar, penguasa wilayah Irbil. Ia seorang raja pemberani, pahlawan, alim, dermawan, dan adil. Sampai sekarang tradisi baik ini terus berlanjut dan tetap dipertahankan oleh sebagian besar umat Islam, khususnya Indonesia.

Syekh Jalaluddin al-Suyuthi pernah ditanya terkait hukum perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam kitabnya *Al-Hawi lil Fatawa* dijelaskan:

عندى أن أصل عمل المولد الذى هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة فى مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع فى مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماء يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التى يثاب



عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله
والاستبشار بمولده الشريف الفرح عليه وسلم وإظهار

“Menurut saya, hukum pelaksanaan maulid Nabi, yang mana pada hari itu masyarakat berkumpul, membaca Al-Qur'an, dan membaca kisah Nabi SAW pada permulaan perintah Nabi SAW serta peristiwa yang terjadi pada saat beliau dilahirkan, kemudian mereka menikmati hidangan yang disajikan dan kembali pulang ke rumah masing-masing tanpa ada tambahan lainnya, adalah bid'ah hasanah. Diberi pahala orang yang memperingatinya karena bertujuan untuk mengagungkan Nabi SAW serta menunjukkan kebahagiaan atas kelahiran Beliau.”

Sebab itu, perayaan maulid tidak tepat dikatakan *bid'ah sayyi'ah* (*bid'ah tercela*), sebab tidak ada unsur maksiat sedikitpun dalam pelaksanaannya. Hampir semua aktivitas yang terdapat dalam peringatan maulid Nabi SAW memiliki landasan syariatnya. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan baca Al-Qur'an, mendengar ceramah keagamaan, membaca kisah perjalanan Rasulullah SAW, dan berbagi makanan itu adalah *bid'ah* dan haram dilakukan. Ulama sepakat aktivitas di dalam peringatan maulid tidak mengandung satu kemunkaran pun.

Seluruh aktivitas yang terdapat di dalam maulid Nabi SAW tidak bertentangan dengan syariat. Sebab itu, Syekh Jalaluddin As-Suyuthi berpendapat bahwa orang yang memperingati maulid Nabi SAW diberi pahala oleh Allah SWT, karena Syekh Jalaluddin melihat kandungan positif dari peringatan tersebut.

Mengagungkan maulid (Nabi Muhammad) dan melakukannya rutin (setiap tahun), yang kadang dilakukan oleh sebagian orang. Dan baginya dalam merayakan maulid tersebut, pahala yang agung/ besar karena tujuan yang baik dan mengagungkan Rasulullah



SAW. dan keluarga beliau. Sebagaimana yang telah aku sampaikan padamu. (Syaiikh Ibn Taimiyah, *Iqtidla'u al-Shirati al-Mustaqim*, *Mukholafatu Ashhabi al-Jahim*: 297)

فقام عند ذلك السبكي، وجميع من عنده فحصل
أنس كبير في ذلك المجلس، وعمل المولد واجتماع
قال الإمام أبو شامة شيخ. الناس له كذلك مستحسن
من أحسن ما إبتدع في زماننا ما يفعل كل: النووي
عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم
من الصدقة والمعروف وإظهار الزينة والسرور فإن
فيه مع الإحسان للفقراء إشعاراً بمحبته صلى الله
قال. عليه وسلم وتعظيمه وشكر على ما من به علينا
السخاوي وحدث عمل المولد بعد القرون الثلاثة،
وقال ابن الجوزي من. ثم لا زال المسلمون يفعلونه
خواصه أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة، وأول
قال سبط ابن الجوزي. من أحدثه من الملوك المظفر
حكى لي من حضر سباط المظفر في: في مرأة الزمان
بعض المولد أنه عد فيه خمسة الاف رأس غنم شواء
وعشرة آلاف دجاجة ومائة ألف زبدية وثلاثين الف
صحن حلواء، وكان يحضره أعيان العلماء والصوفية
إسعاد الرفيق).، ويصرف عليه ثلاثمائة الف دينار
(ص 26 جزء 1).



Imam Subkhi dan para pengikutnya juga menganggap baik peringatan maulid dan berkumpulnya manusia untuk merayakannya. Imam Abu Syammah Syaikh al-Nawawi mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan seperti hal-hal baik yang terjadi di zaman kami yang dilakukan oleh masyarakat umum di hari yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. diantaranya sedekah, berbuat baik, memperlihatkan hiasan dan kebahagiaan. Maka sesungguhnya dalam hari tersebut beliau menganjurkan agar umat muslim berbuat baik kepada para fakir sebagai syiar kecintaan terhadap baginda Rasul. mengangungkan beliau, dan sebagai ungkapan rasa syukur.

Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam karyanya Kitab Ni'mah Al-Kubra 'Ala Al-'Alam Bi Maulid Sayyid Walad Ibn Adam hal. 5-6 sudah cukup sebagai landasan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.

فَصُلِّ فِي بَيَانِ فَضْلِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ أَنْفَقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 دِرْهَمًا عَلَى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 مِنْ عَظَمَ (وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ
 (مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَحْيَا الْإِسْلَامَ
 مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلَى (وَقَالَ عِثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّمَا شَهِدَ



وَقَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ (عَزْوَةَ بَذَرٍ وَحُنَيْنٍ
 مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللَّهُ وَجْهَهُ
 وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِالْإِيمَانِ
 وَقَالَ حَسَنُ الْبَصْرِيِّ (وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 ذَهَبًا فَأَنْفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 (مَنْ) وَقَالَ جَنِيدُ الْبَغْدَادِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ (وَسَلَّمَ
 حَضَرَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَّمَ قَدْرَهُ
 وَقَالَ مَعْرُوفُ الْكَرْخِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ (فَقَدْ فَازَ بِالْإِيمَانِ
 مَنْ هَيَّأَ طَعَامًا لِأَجْلِ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمَعَ إِخْوَانًا وَأَوْقَدَ سِرَاجًا وَلَبَسَ جَدِيدًا
 وَتَعَطَّرَ تَعْظِيمًا لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى مِنَ النَّبِيِّينَ
 وَقَالَ وَحِيدُ عَصْرِهِ وَفَرِيدُ دَهْرِهِ (وَكَانَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ
 مَا مِنْ شَخْصٍ قَرَأَ مَوْلِدَ) الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيِّ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْحٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ شَيْءٍ
 آخَرَ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ إِلَّا ظَهَرَتْ فِيهِ الْبَرَكَةُ وَفِي كُلِّ

شَيْءٍ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَأْكُولِ فَإِنَّهُ يَضْطَرُّ وَلَا
يَسْتَقِرُّ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَآكِلِهِ، وَإِنْ قُرِئَ مَوْلِدُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَاءٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْ ذَلِكَ
الْمَاءِ دَخَلَ قَلْبُهُ أَلْفُ نُورٍ وَرَحْمَةٍ وَخَرَجَ مِنْهُ أَلْفُ
غِلٍّ وَغِلَّةٍ وَلَا يَمُوتُ ذَلِكَ الْقَلْبُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ،
وَمَنْ قَرَأَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَرَاهِمَ
مَسْكُوكَةٍ فِضَّةٍ كَانَتْ أَوْ ذَهَبًا وَخَلَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ
بِغَيْرِهَا وَقَعَتْ فِيهَا الْبَرَكَةُ وَلَا يَفْتَقِرُ صَاحِبُهَا وَلَا
وَقَالَ (تَفَرُّغْ يَدَهُ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ جَمَعَ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانًا وَهَيَأَ طَعَامًا وَأَخْلَى مَكَانًا وَعَمِلَ
إِحْسَانًا وَصَارَ سَبَبًا لِقِرَائَتِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ
الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَيَكُونُ فِي جَنَّاتٍ
مِنْ) وَقَالَ السِّرِّي السَّقَطِيُّ قَدَسَ اللَّهُ سِرَّهُ (التَّعِيمُ
قَصْدَ مَوْضِعًا يُقْرَأُ فِيهِ مَوْلِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَدْ قَصَدَ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، لِأَنَّهُ مَا قَصَدَ ذَلِكَ
الْمَوْضِعَ إِلَّا لِمَحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ

مَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ سُلْطَانُ الْعَارِفِينَ الْإِمَامُ جَلَالُ الدِّينِ (فِي الْجَنَّةِ
السُّيُوطِيُّ قَدَسَ اللَّهُ سِرَّهُ وَنُورَ ضَرِيحِهِ، فِي كِتَابِهِ
مَا مِنْ بَيْتٍ أَوْ الْمَسْمُومِ بِالْوَسَائِلِ فِي شَرْحِ الشَّمَايِلِ
مَسْجِدٍ أَوْ مَحَلَّةٍ قُرِئَ فِيهِ مَوْلِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَّا حَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ ذَلِكَ الْبَيْتَ أَوْ الْمَسْجِدَ
أَوْ الْمَحَلَّةَ، وَصَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ،
وَعَمَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ، وَأَمَّا الْمُطَوَّقُونَ
بِالنُّورِ يَعْنِي جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَعِزْرَائِيلَ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى مَنْ كَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَةِ
مَا مِنْ) وَقَالَ أَيْضًا (مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْلِمٍ قَرَأَ فِي بَيْتِهِ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُو تَعَالَى الْقَحْطَ وَالْوَبَاءَ وَالْحَرْقَ
وَالْغَرَقَ وَالْآفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ وَالْبَغْضَ وَالْحَسَدَ وَعَيْنَ
السُّوءِ وَاللُّصُوفَ عَنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ، فَإِذَا مَاتَ
هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَوَابَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، وَيَكُونُ فِي
مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُفْتَدِرٍ، فَمَنْ أَرَادَ تَعْظِيمَ



مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْفِيهِ هَذَا الْقَدْرُ،
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ تَعْظِيمُ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَوْ مَلَأَتْ لَهُ الدُّنْيَا فِي مَدْحِهِ لَمْ يُحَرِّكْ قَلْبُهُ فِي
(الْمَحَبَّةِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ يُعَظِّمُهُ وَيَعْرِفُ قَدْرَهُ وَمِنْ
أَخْصِ خَاصِّ مُحِبِّيهِ وَأَتْبَاعِهِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ،
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى
يَوْمِ الدِّينِ

النعمة الكبرى على العالم في مولد: نقل من الكتاب (
للإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي _ سيد ولد آدم

PASAL: KEUTAMAAN PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM

Sayyidina Abubakar Shiddiq berkata : *(Barangsiapa yang berinfak satu dirham untuk membaca (kisah) Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam niscaya orang tersebut kawan karibku didalam Surga)*

Sayyidina ‘Umar bin Khatthab berkata : *(Barangsiapa yang membesarkan (mengagungkan) Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam maka sungguh orang tersebut telah menghidupkan agama Islam)*



Sayyidina ‘Utsman bin ‘Affan : *»Barangsiapa yang berinfak satu dirham untuk membaca (kisah) Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam maka seakan-akan orang tersebut telah syahid pada perang Badar dan perang Hunain«*

Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib berkata : *»Barangsiapa yang membesarkan (mengagungkan) Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam dan orang tersebut menjadi penyebab terhadap bacaan kisah Maulid niscaya orang tersebut tidak keluar dari dunia ini kecuali bersama iman dan masuk surga dengan tiada hisab«*

Imam Hasan Bashri: *»Aku berkeinginan jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud maka akan aku infakkan untuk membaca kisah Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam «*

Syaikh Junaidi Al-Baghdadi berkata : *»Barangsiapa yang hadir pada acara Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam dan membesarkan (mengagungkan) kemuliaannya maka sungguh kemenanganlah ia dengan iman«*

Syaikh Ma’ruf Al-Kurkhiy berkata : *»Barangsiapa yang mempersiapkan makanan untuk pembacaan Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, mengumpulkan saudara-saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru dan wangi-wangian karena membesarkan (mengagungkan) Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam niscaya Allah mengumpulkan orang tersebut pada hari kiamat bersama golongan yang pertama dari para Nabi-Nabi, dan orang tersebut berada pada setinggi-tinggi tempat yang tinggi «*

Imam Fakhruddin Ar-Raziy berkata : *»Tiada seseorang yang membacakan Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam atas yang asin atau gandum atau sesuatu yang lain dari yang bisa dimakan kecuali nyata padanya keberkatan. Dan pada segala sesuatu*



yang sampai makanan tersebut kepadanya maka sesungguhnya makanan tersebut bergoncang dan tiada tetap sehingga Allah mengampuni dosa orang-orang yang makan makanan tersebut. Dan jika dibacakan Maulid Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam atas air maka siapa yang minum air tersebut niscaya telah masuk dalam hatinya seribu cahaya dan rahmat Allah, keluar daripadanya seribu dendam dan dengki. Dan tiada mati hatinya pada hari yang akan mati semua hati. Dan barangsiapa yang membaca Maulid Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam atas dirham yang ditempa/cetak perak ataupun emas dan dicampurkan dirham tersebut dengan yang lain niscaya jatuh pula berkat pada yang lainnya, dan pemiliknya tiada faqir dan tiada bertangan hampa dengan berkat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam «

Imam Syafi'i berkata: »Barangsiapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk Maulid Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, dan mempersiapkan makanan, menghiasi tempat, melakukan yang baik, dan jadilah ia sebagai penyebab pembacaan Maulid Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam niscaya Allah membangkitkannya pada hari kiamat bersama orang-orang Shiddiq, orang Syahid dan orang Shalih. Dan adalah orang tersebut dalam surga yang penuh nikmat «

Syaikh As-Sirriy Saqathiy berkata : »Barangsiapa yang menuju suatu tempat yang padanya dibacakan Maulid Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam maka sungguh ia menuju satu kebun dari kebun-kebun surga, karena sesungguhnya tiada seseorang yang menuju tempat tersebut kecuali karena kecintaannya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Dan sungguh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : Barangsiapa yang mencintaiku adalah ia bersamaku didalam surga«

Sulthan 'Arifin Imam Jalaluddin 'Abdurrahman As-Suyuthi



dalam kitab Beliau yang diberi nama Al-Wasaail Fi Syarhi Asy-Syamaail berkata : »Tiada dari suatu rumah atau mesjid atau perkemahan yang dibacakan padanya Maulid Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam kecuali mengelilingi rumah, mesjid dan kemah tersebut oleh malaikat, dan malaikat meminta ampunan dosa terhadap penghuni tempat tersebut, dan Allah meliputi mereka dengan rahmat dan keredhaan-Nya. Dan adapun Yang Dikelilingi Dengan Cahaya yakni Jibril, Mikail, Israfil dan 'Izrail 'alaihimsalam meminta ampunan dosa terhadap orang-orang yang menjadi penyebab bagi pembacaan Maulid Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam«. Dan Beliau juga berkata : »Tiada dari seorang Islam yang dibacakan pada rumahnya Maulid Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat kemarau, wabak, kebakaran, karam, penyakit, bala, murka, dengki, mata yang jahat dan pencuri dari ahli rumah tersebut. Jika orang tersebut meninggal dunia niscaya Allah memudahkan baginya menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir, dan adalah tempat duduknya pada tempat yang benar disisi Tuhan yang maha memiliki lagi kuasa. Barangsiapa yang berkehendak membesarkan Maulid Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam niscaya cukuplah baginya ini ketentuan. Dan barangsiapa yang tiada disisinya membesarkan Maulid Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam walaupun dipenuhi pujian baginya didunia ini niscaya tiada bergerak hatinya untuk mencintai Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.» (Dinukilkan dari kitab : Ni'mah Al-Kubro 'Ala Al-'Alam Fi Maulid Sayyid Walad Adam [Nikmat Yang Besar Atas Alam Pada Kelahiran Penghulu Keturunan Adam] – hal. 5-6 karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i)



Kesimpulan

Imam Jalaluddin As-Suyuthi ketika ditanya perihal maulid beliau menjawab secara eksplisit dengan sebuah karya kitab yang diberi nama *Husnul Maqshad fi Amalil Maulid*. Menurut beliau, “Hukum asal maulid Nabi yang mana di dalamnya terdapat orang yang membaca ayat suci al-Qur’an dan hadits Nabi tentang pengurai kelahiran Rasulullah, begitu juga ayat yang ada hubungan dengan kisah kenabiannya. Dilanjutkan dengan acara ramah tamah, lalu bubar tidak lebih dari itu. Maka, itu adalah bid’ah hasanah dan pelakunya mendapat pahala.” (*Husnul Maqshad*, halaman 251-252).

Imam Suyuti juga berkata bahwa suatu ketika Imam Ibnu Hajar ditanya tentang maulid, beliau menjawab, “Asal muasal amalan maulid (seperti yang ada saat ini) adalah bid’ah, dan tidak pernah dinukil dari para salafus shalih, bersamaan dengan hal tersebut terdapat amalan yang baik di dalamnya dan menjauhi amalan yang buruk. Maka barangsiapa yang berusaha mengamalkan (yang baik di dalamnya) dan menjauhi sebaliknya maka amalan ini hukumnya **bid’ah hasanah**, dan tidak begitu jika sebaliknya. (Hawi lil Fatawi, halaman 282). Dari dua komentar di atas jelas bahwa merayakan maulid Nabi itu boleh selama tidak ada kemungkaran di dalamnya.

Imam Ibnu Hajar Al-Haitami mengutip atsar sahabat khulafaur rasyidin akan kemuliaan dan pahala yang besar bagi yang mengadakan dan membantu pelaksanaan maulid Nabi Muhammad SAW. *Wallahu a’lam*



5. ZIARAH KUBUR

Wahabi Menuduh

- [1] **I**ni menunjukkan bahwa para ahli hadits yang mensyaratkan untuk tidak memasukkan sembarang hadits dalam kitabnya memandang bahwa hadits-hadits di atas tidak layak dinisbatkan kepada Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*. Jadi, Syaikhul Islam seakan mengisyaratkan bahwa kalau dalam kitab-kitab *Sunan* maupun *Musnad* yang mu’tamad saja hadits-hadits tersebut tidak ada –padahal kitab-kitab ini memuat banyak hadits dha’if lainnya– berarti hadits-hadits tadi memang terlalu dha’if hingga tidak layak untuk dinisbatkan kepada Rasulullah.
- [2] Lihat: *Ar Raddu ‘alal Akhna-iy* hal 87-88 dan *Majmu’ Fatawa* 27/216 dan setelahnya.

Sumber : <https://muslim.or.id/7486-ini-dalilnya-14-larangan-melakukan-safar-khusus-untuk-ziarah-kubur.html>

Disamping dalil diatas mereka juga berdalih dengan beberapa ayat al-Qur’an dan hadits yang sama sekali *tidak bisa diterapkan* kepada kaum muslimin. Dalil mereka yang disandarkan pada ayat 84 dari surat at-Taubah, dimana Allah swt berfirman: “*Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo’akan) di kuburnya*”.

Kaum pengikut Wahabi menganggap bahwa ayat itu membuktikan akan *pelarangan* ziarah kubur secara mutlak. Padahal, *mayoritas* ulama Ahlusunah yang menafsirkan ayat tadi dengan *tegas* menyatakan bahwa ayat itu berkaitan dengan kuburan *kaum munafik*, bukan kaum muslim, apalagi kaum mukmin. Jadi ayat tersebut tidak berlaku jika penghuni kubur itu adalah seorang muslim dan mukmin sejati, apalagi jika penghuni kubur tadi tergolong kekasih (*Wali*) Allah swt..

Santri NU Menjawab

Ada asumsi yang keliru di kalangan sebagian masyarakat, bahwa kaum Wahabi melarang ziarah kubur secara mutlak dengan tujuan apapun, sehingga ketika ada seorang tokoh Wahabi yang mengatakan ziarah kubur boleh atau sunnah, maka seketika tokoh tersebut dianggap telah menjadi sunni dan keluar dari Wahabi. Ini jelas asumsi yang keliru dan perlu diluruskan. Beberapa waktu yang lalu, ketika ada seorang tokoh parpol yang berhaluan Wahabi, melakukan ziarah ke makam seorang auliya', serta merta ziarah tersebut dianggap sebagai bukti bahwa ia telah keluar dari Wahabi. Padahal kenyataannya tidaklah demikian.

Ziarah kubur termasuk persoalan krusial yang membedakan antara mayoritas umat Islam Ahlussunnah Wal-Jama'ah dengan kaum Wahabi. Tetapi bukan berarti kaum Wahabi melarang ziarah kubur secara mutlak. Karena tujuan ziarah kubur itu bermacam-macam. Para ulama, seperti al-Imam al-Hafizh Taqiyyuddin al-Subki dan lainnya menyebutkan, bahwa tujuan ziarah kubur itu ada empat macam.

Pertama, ziarah yang dilakukan karena tujuan mengambil pelajaran dari kematian, agar kita selalu ingat mati dan kehidupan akhirat. Ziarah dengan tujuan demikian, cukup dengan melihat suatu makam atau kuburan, tanpa mengetahui identitas orang-orang yang ada di makam tersebut. Ziarah kubur dengan tujuan tersebut hukumnya sunnah berdasarkan hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زُورُوا الْقُبُورَ . فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ)
رواه ابن ماجه .

Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berziarahlah kalian ke kuburan, karena sesungguhnya hal itu dapat mengingatkan kalian pada kehidupan akhirat.” (HR. Ibnu Majah [1569]).

Hadits di atas memberikan penjelasan bahwa ziarah kubur dapat mengingatkan seseorang pada kehidupan akhirat, yang memang dianjurkan dalam agama. Seseorang apabila melihat kuburan, akan mengingat kematian dan fase-fase kehidupan sesudahnya. Dalam hal tersebut ia akan mengambil nasehat dan pelajaran bagi dirinya. Sudah barang tentu ziarah dengan tujuan tersebut, tidak dilarang oleh kaum Wahabi, asal dilakukan tanpa bepergian jauh, atau ziarah kuburan di sekitar rumah.

Kedua, ziarah kubur yang dilakukan dengan tujuan mendoakan ahli kubur kepada Allah agar dosa-dosa mereka diampuni.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ وَأَتَاكُمْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ ، غَدًا مُوَجَّلُونَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ .

Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: “Apabila pada malam bersama Aisyah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar pada akhir malam menuju makam Baqi’, lalu beliau berkata: “Salam sejahtera atas kalian di kampung kaum yang beriman. Telah datang apa yang dijanjikan kepada kalian dan besok akan ditunaikan. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah orang-orang di makam Baqi’ al-Gharqad ini.” (HR. Muslim [974]).

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
تَعْنِي فِي زِيَارَةِ ، الْقُبُورِ قَالَ : قُولِي : السَّلَامُ عَلَى
أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَمِنَّا ، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ
اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ .

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata: “Bagaimana yang harus aku ucapkan wahai Rasulullah, yaitu dalam ziarah kubur?” Beliau menjawab: “Ucapkanlah, salam sejahtera pada penduduk makam ini dari kaum beriman dan muslimin. Semoga Allah mengasihi orang-orang yang terdahulu dari kalian dan kami serta orang-orang yang terkemudian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul bersama kalian.” (HR. Muslim [974]).

Hadits di atas memberikan penjelasan tatacara ziarah ke makam umat Islam, yaitu mendoakan mereka agar dikasihi dan diampuni oleh Allah. Ziarah kubur dengan tujuan mendoakan ahli kubur, disunnahkan ke makam siapapun dari umat Islam. Ziarah dengan tujuan kedua ini, juga tidak dilarang oleh kaum Wahabi, asal ziarahnya tidak ke tempat yang jauh dengan menaiki kendaraan.

Ketiga, ziarah kubur dengan tujuan tabaruk atau mencari berkah dari ahli kubur, apabila ahli kubur yang diziarahi adalah orang-orang shaleh dan ahli melakukan kebaikan, seperti para nabi dan para wali. Allah subhanahu wata’ala berfirman:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

“Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.
(QS. al-Nisa’ : 64).

Dalam ayat ini Allah menuntun kita apabila kita menganiaya diri dengan melakukan perbuatan dosa, dan kita hendak bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, maka kita mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, baik ketika beliau masih hidup atau sudah meninggal, lalu kita memohon ampun kepada Allah serta ber-tawassul dan ber-istighatsah dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam agar dimohonkan ampun kepada Allah. Al-Hafizh Ibn Katsir, ketika menafsirkan ayat tersebut berkata:

الصَّبَّاحُ بْنُ نَصْرِ أَبُو الشَّيْخِ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ ذَكَرَ وَقَدْ
قَالَ الْعُتْبِيُّ عَنِ الْمَشْهُورَةِ الْحَكَايَةِ الشَّامِلِ كِتَابِهِ فِي
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَبْرٍ عِنْدَ جَالِسًا كُنْتُ :
اللَّهُ رَسُولَ يَا عَلَيْكَ السَّلَامُ : فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فَجَاءَ
جَاؤُوكَ أَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا إِذْ أَنَّهُمْ وَلَوْ يَقُولُ اللَّهُ سَمِعْتُ
تَوَّابًا اللَّهُ لَوَجَدُوا الرَّسُولَ لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا
إِلَى بِكَ مُسْتَشْفِعًا لِدُنْبِي مُسْتَغْفِرًا جِثُّكَ وَقَدْ (رَحِيمًا



يَقُولُ أَنْشَأْتُ رَبِّي

طِيبَهُنَّ مِنْ فَطَابٍ أَعْظُمُهُ بِالْقَاعِ دُفِنْتُ مَنْ خَيْرٍ يَا
وَالْأَكْمُ الْقَاعُ

وَفِيهِ الْعَفَافُ فِيهِ سَاكِنُهُ أَنْتَ لِقَبْرِ الْفِدَاءِ نَفْسِي
وَالْكَرَمُ الْجُودُ

صَلَّى النَّبِيُّ فَرَأَيْتُ عَيْنِي فَعَلَبْتَنِي الْأَعْرَابِيَّ أَنْصَرَفَ ثُمَّ
الْأَعْرَابِيَّ الْحَقِ عُنِّي يَا فَقَالَ التَّوَمُ فِي وَسْطِ عَلَيْهِ اللَّهُ
انْتَهَى، لَهُ غَفَرَ قَدْ اللَّهُ أَنْ فَبَشَّرَهُ

“Banyak ulama menyebutkan seperti al-Imam Abu Manshur al-Shabbagh dalam al-Syamil, cerita yang populer dari al-‘Utbi.

Beliau berkata: “Aku duduk di samping makam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian datang seorang a’rabi dan berkata: “Salam sejahtera atasmu ya Rasulullah. Aku mendengar Allah berfirman: “Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Nisa’: 64). Aku datang kepadamu dengan memohon ampun karena dosaku dan memohon pertolonganmu kepada Tuhanku”. Kemudian ia mengucapkan syair:



Wahai sebaik-baik orang yang jasadnya disemayamkan di tanah ini

Sehingga semerbaklah tanah dan bukit karena jasadmu

Jiwaku sebagai penebus bagi tanah tempat persemayamanmu

Di sana terdapat kesucian, kemurahan dan kemuliaan

Kemudian a’rabi itu pergi. Kemudian aku tertidur dan bermimpi bertemu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau berkata: “Wahai ‘Utbi, kejarlah si a’rabi tadi, sampaikan berita gembira kepadanya, bahwa Allah telah mengampuni dosanya”. (Al-Hafizh Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, 1/492).

Kisah al-‘Utbi ini juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Nawawi dalam al-Idhah fi Manasik al-Hajj (hal. 498), Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali dalam al-Mughni (3/556), Abu al-Faraj Ibn Qudamah dalam al-Syarh al-Kabir (3/495), al-Syaikh al-Buhuti dalam Kasysyaf al-Qina’ (5/30) dan lain-lain. Keterangan tersebut, memberikan kesimpulan bahwa ketika kita punya hajat, seperti ingin diampuni oleh Allah atau hajat lainnya, maka kita melakukan ziarah ke makam Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, para wali dan orang-orang shaleh, lalu kita berdoa di sana. Ziarah dengan tujuan tabaruk di atas, jelas dilarang dan dianggap syirik oleh kaum Wahabi, meskipun dalilnya dari al-Qur’an dan pengamalan ulama salaf yang shaleh.

Keempat, ziarah kubur dengan tujuan menunaikan hak ahli kubur. Orang-orang yang berhak kita perlakukan dengan baik ketika mereka masih hidup seperti orang tua, para ulama dan lain-lain, berhak pula mereka ziarahi setelah mereka meninggal dunia, dengan tujuan memuliakan dan berbakti kepada mereka.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ
أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ
أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا
فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ. رواه مسلم

Abu Hurairah berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang-orang di sekitar beliau juga menangis. Lalu beliau bersabda: "Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, tetapi Tuhan tidak memberiku izin. Dan aku meminta izin untuk berziarah ke makamnya, lalu aku diberi izin. Lakukanlah ziarah kubur, karena demikian itu dapat mengingatkan pada kematian. (HR. Muslim [976]).

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berziarah ke makam ibunya. Ziarah tersebut beliau lakukan sebagai penghormatan dan kebaktian seorang anak kepada orang tua. Lebih-lebih orang yang meninggal dunia pasti merasa senang dengan ziarah orang yang masih hidup.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: آتَسُّ مَا
يَكُونُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ إِذَا زَارَهُ مَنْ كَانَ يُحِبُّهُ فِي الدُّنْيَا .

Kesenangan yang paling dirasakan oleh mayit di dalam kuburnya adalah ketika diziarahi orang yang ia cintai ketika di dunia. (Al-Subki, Syifa' al-Siqam hlm 244-245, al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-'Ummal juz 15 hlm 656).



Disebut dalam kitab Kasyf As-Syubuhah, hlm 39 :

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: عَاشَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ أَبِيهَا
خَمْسَةَ وَسَبْعِينَ يَوْمًا لَمْ تَرَى -كَاشِرَةً وَلَا صَاحِكَةً تَأْتِي
قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
فَتَقُولُهَا هُنَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ.

Hadis dari Hisyam bin Salim: setelah 75 hari ayahnya (Nabi Muhammad) meninggal, Fathimah tidak lagi murung, ia selalu ziarah ke makam para Syuhada dua hari dalam seminggu, yakni setiap Senin dan Kamis, sambil berucap: disini makam Rosululloh.

Dalam Kasyf as-Syubuhah, hlm 39 disebutkan dalam hadis sebagai berikut :

وَرَوَى أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ الْغَفُورِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ مِنْ جَدِّهِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَرَّضَ عَلَى
الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَفْرَحُونَ
بِحَسَنَاتِهِمْ وَتُزَادُ وُجُوهُهُمْ بَيَاضًا وَأَشْرَافًا.

Sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan Hakim dalam kitab Nawadir al-Ushul, hadis dari Abdul Ghafur bin Abdul Aziz, dari ayahnya, dari kakaknya, dia mengatakan bahwa Rosululloh bersabda: Bahwa amal manusia itu dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis, lalu diberitahukan kepada para Nabi, kepada bapak-bapak, ibu-ibu mereka yang lebih dulu meninggal pada hari Jum'at. Mereka gembira bila melihat amal-amal baiknya, sehingga tampak wajahnya bersinar putih berseri.



Dalam kitab Kasyf as-Syubuhat as-Syaikh Mahmud Hasan Rabi hlm. 129 diterangkan tentang ziarah dan amalan-amalannya:

(قَالَ النَّوَائِي) فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يُسْتَحَبُّ يَعْنِي لِزَائِرِ
الْأَمْوَاتِ أَنْ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تيسَّرَ وَيَدْعُو لَهُمْ
عِبَادَهَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّفَعِيُّ وَالتَّفَقُّ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ

Dalam Syarh al-Muhadzdzab imam an-Nawawi berkata adalah disunahkan bagi seorang yang berziarah kepada orang mati agar membaca alat-alat Al'quran sekadarnya dan berdo'a untuknya. Keterangan ini diambil dari teks imam Syafi'I dan disepakati oleh para ulama yang lainnya.

Dalam kitab Nahjal al-Balaghah, hlm. 394-396 disebutkan sebuah hadist Nabi

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ قُبُورَ شُهَدَاءِ أُحُدٍ
وَقُبُورَ أَهْلِ الْبَقِيعِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُو لَهُمْ بِمَا تَقَدَّمَ
(رواه مسلم واحمد وابن ماجه).

Rosululloh berziarah ke makam Syuhada (orang-orang mati sahid) dalam perang uhud dan makam keluarga Baqi' dia mengucapkan salam dan mendo'akan mereka atas amal-amal yang telah mereka kerjakan (HR. Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah).

Disebutkan dalam kitab I' anat at-Thalibin juz II hlm.142:

فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ
زَارَ قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ
وَكَانَ بَارًّا بِوَالِدَيْهِ.



*Hadist riwayat hakim dari Abu Hurairah Rosululloh bersabda:
Siapa ziarah kemakam orang tuanya setiap hari Jum'at, Alloh pasti akan mengampuni dosa-dosanya dan mencatatnya sebagai bukti baktinya kepada orang tua.*

Kemudian kaitannya dengan hadist Nabi SAW yang secara tegas menyatakan perempuan berziarah kubur:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ
زَوَارَاتِ الْقُبُورِ (رواه احمد ٨٠٩٥)

“Dari Abu Hurairah R.A bahwa sesungguhnya Rosululloh SAW melaknat wanita yang berziarah kubur.” (HR. Ahmad :8095)

Menyikapi hadist ini ulama menyatakan bahwa larangan itu telah dicabut menjadi sebuah kebolehan berziarah baik bagi laki-laki dan perempuan. Imam al-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab as-Sunan: Sebagian ahli ilmu mengaatakan bahwa hadist itu diucapkan sebelum Nabi SAW membolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Setelah Rosululloh SAW membolehkannya laki-laki dan perempuan tercakup dalam kebolehan itu.” (Sunan at-Thirmidzi :979)

Ketika berziarah seseorang dianjurkan membaca al'quran atau lainnya, sebagaimana sabda Rosululloh SAW:

عَنْ مُعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ “يس” (رواه ابو
داود، ٢٧١٤)

*Dari Ma'qilbin Yasar R.A berkata, Rosululloh SAW bersabda:
Bacalah surat Yasin pada orang-orang mati diantara kamu,. “
(HR. Abu Dawud :2714*



Kesimpulan

Dalil-dalil ini membuktikan bahwa ziarah kubur itu memang dianjurkan. Terlebih jika yang diziarahi itu adalah makam para wali dan orang saleh. Ibnu Hajar al-Haitami pernah ditanya tentang berziarah ke makam para wali pada waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Beliau menjawab berziarah ke makam para wali adalah ibadah yang disunahkan. Demikian pula dengan perjalanan kemakam mereka.” (Al-Fatawi al-Kubra, juz II hlm. 24)

Paparan di atas memberikan kesimpulan, bahwa tujuan ziarah kubur itu ada empat macam, dan kesemuanya disunnahkan oleh Ahlussunnah Wal-Jama'ah berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadits-hadits shahih. Ziarah ke makam Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, para wali dan orang-orang shaleh dapat diniati dengan keempat tujuan tersebut. *Wallahu a'lam*



6. TALQIN MAYIT

Wahabi Menuduh

Para ulama berbeda pendapat tentang talqin, yaitu dengan mengatakan kepada mayat: ”Wahai fulan, ingatlah ketika anda keluar dari dunia persaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah ... sampai akhir. Telah ada atsar (berita) dari penduduk Syam akan tetapi tidak shahih. Yang benar bahwa talqin adalah bid'ah. Maka jangan dikatakan: “Wahai fulan, ingatlah apa yang engkau keluar dari dunia. Persaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan sesungguhnya engkau telah rela Allah sebagai tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai utusan serta Al-Qur'an sebagai imam. Ini tidak ada asalnya yang dapat dijadikan sandaran. Seharusnya ditinggalkan. Ini yang jadi pengangan, karena perbutan tersebut tidak ada dalilnya.

Akan tetapi ketika orang-orang sudah selesai menguburkan mayat, dianjurkan berdiri dan mendoakan memohonkan ampunan dan keteguhan bagi mayat. Inilah yang dianjurkan. Ketika orang-orang telah selesai menguburkan, hendaklah berdiri dan berdoa baginya dengan ampunan dan keteguhan.

Biasanya Nabi sallallahu'alaihi wa sallam ketika selesai mayit dikubur, beliau berdiri dan mengucapkan:

وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ

“Mohonkan ampunan untuk saudara kalian, dan mohonkan keteguhan baginya. Karena dia sekarang ditanya.”

Inilah yang sesuai dengan sunnah.”. (Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Fatawa Nur Ala Ad-Darb, 2/1102)

Sumber : <https://islamqa.info/id/130521>

Santri NU Menjawab

Di lingkungan Nahdliyyin talqin biasa dilakukan setiap janazah telah dimakamkan, hal ini adalah amaliyah yang dianjurkan dalam madzhab Syafi'iyah. Ahli hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar membahas dalil-dalil Talqin ini dengan penjelasan yang sangat kongkrit:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَيِّتَ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا ابْنَ أُمَّةِ اللَّهِ أَذْكَرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا وَرَدَّ بِهِ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِذَا أَنَا مِتُّ“ (في الكبير رقم 7979) فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّئْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ

لَيَقُلْ يَا فَلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ يَا فَلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ يَا فَلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْشَدْنَا يَرْحَمَكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فَلْيَقُلْ أَذْكَرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ انْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ لَقِّنَ حُجَّتَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمُّهُ قَالَ يَنْسُبُهُ إِلَى أُمِّهِ حَوَاءَ يَا فَلَانُ بْنُ حَوَاءَ التلخيص الحبير في تخریج أحادیث الرافعی الكبير) (310-311 / للحافظ ابن حجر 2

“Dianjurkan menalqini mayit setelah dimakamkan. Maka ucapkan: Wahai hamba Allah putra wanita hamba Allah. Sebutlah kalimat saat kamu meninggalkan dunia, yaitu kalimat ‘Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah’, surga adalah haq, neraka haq, dibangkitkan dari kubur juga haq, kiamat akan datang dan tiada keraguan, sesungguhnya Allah membangkitkan manusia dari kubur. Kamu rela Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, Al-Quran sebagai Imam, Ka’bah sebagai kiblat dan orang beriman



sebagai saudara”. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh al-Thabrani (al-Mu’jam al-Kabir No 7979) “Dari Abu Umamah. Ia berkata: Jika saya mati maka perlakukanlah sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memperlakukan orang-orang yang meninggal dunia diantara kami. Rasulullah memerintahkan kepada kami, beliau bersabda: Jika salah satu saudara kalian meninggal maka ratakanlah tanah di atas kuburnya, kemudian berdirilah di arah kepala dekat kuburnya, lalu katakanlah: Wahai fulan bin fulanah. Sesungguhnya dia mendengar tapi tidak bisa menjawab katakana lagi: Wahai fulan bin fulanah. Sesungguhnya dia duduk dengan tegak. Katakanlah: Wahai fulan bin fulanah. Maka ia berkata: Tunjukkan kepada saya, maka Allah akan memberi rahmat kepadamu, tetapi kalian tidak mengetahuinya. Katakanlah: Sebutlah kalimat saat kamu meninggalkan dunia, yaitu kalimat ‘Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah’. Sesungguhnya kamu rela Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi dan al-Quran sebagai Imam. Sesungguhnya Munkar dan Nakir berpegangan tangan dan berkata: Mari tinggalkan orang yang telah dituntun hujjahnya ini. Kemudian sahabat bertanya: Bagaimana jika tidak diketahui ibunya? Nabi menjawab: Nasabkan ia pada ibunya, Hawa’. Wahai fulan putra Hawa” (al-Talkhish al-Habir II/310-311)

Ahli hadis al-Hafidz Ibnu Hajar memberi penilaian atas hadis ini:

صَالِحٌ وَقَدْ قَوَّاهُ الضِّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ (التلقين) وَإِسْنَادُهُ
وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي الشَّافِي وَالرَّائِى عَنْ أَبِي
أَمَامَةَ سَعِيدٍ الْأَزْدِيُّ بَيَّضَ لَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَكِنْ
لَهُ شَوَاهِدٌ مِنْهَا مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقٍ



رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا إِذَا
سُئِلَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَأَنْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا
يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ يَا فُلَانُ قُلْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
قُلْ رَبِّي اللَّهُ وَدِينِي الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ ثُمَّ يَصْرِفُ
مِنْ (فِي الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ رَقْم 3171) وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ
إِذَا“ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ
دَفَنْتُمُونِي وَرَشَشْتُمْ عَلَى قَبْرِى الْمَاءَ فَقَوْمُوا عَلَى قَبْرِى
(1553) رَوَى ابْنُ مَاجَهَ ”وَاسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَادْعُوا لِي
مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ
سَبَقَ بَعْضُهُ وَفِيهِ فَلَمَّا سَوَّى اللَّيْنُ عَلَيْهَا قَامَ إِلَى
جَانِبِ الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا
وَصَعِدْ رُوحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ
التَّلْخِيسُ(اهـ) (فِي الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ 13094) الطَّبْرَانِيُّ
الْحَبِيرِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ الْكَبِيرِ لِلْحَافِظِ ابْنِ
(310-311) / حَجَر 2



“Sanad hadis ini layak (diamalkan). Hadits ini dikuatkan oleh al-Dliya’ dalam kitab al-Ahkam, juga diriwayatkan oleh Abdul Aziz dalam kitab al-Syafi. Perawi dari Abu Umamah adalah Said al-Azdi yang dinilai bersih oleh Ibnu Abi Hatim. Hadits ini juga dikuatkan beberapa riwayat, diantaranya oleh Said bin Manshur dari jalur Rasyid bin Sa’d, Dlamrah bin Habib dan sebagainya. Mereka berkata: Jika kuburan telah diratakan dan orang-orang telah meninggalkannya, para ulama salaf menganjurkan mentalqin pada mayit di dekat kuburnya: Wahai fulan, katakan : Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sebanyak tiga kali. Katakan: Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku dan Muhammad adalah nabiku. Kemudian pergi dari kubur. Al-Thabrani meriwayatkan (al-Mu’jam al-Kabir No 3171) dari al-Hakam bin Harits alSulami, ia berkata: Jika kalian telah menguburkan dan menyiramkan air di atas kuburku, maka berdirilah diatas kuburkan, menghadaplah ke kiblat dan berdoalah untukku. Ibnu Majah juga meriwayatkan (1553) dari jalur Said bin Musayyab, bahwa setelah tanah diratakan ia berdiri di ujung kubur dan berdoa: Ya Allah lapangkan tanah dari tubuhnya, naikan runya, pertemukanlah ia dengan keridlaan dari-Mu. Hadis ini dinilai marfu’ dan diriwayatkan oleh al-Thabrani (al-Mu’jam al-Kabir No 13094)”
(al-Talkhish al-Habir II/310-311)

Ahli hadis al-’Ajluni berkata:

قَوَاهُ الضِّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ ثُمَّ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ أَيْضًا بِمَا لَهُ مِنَ الشَّوَاهِدِ وَنَسَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْعَمَلَ بِهِ لِأَهْلِ الشَّامِ كَشَفَ الْخَفَاءِ وَمَزِيلِ الْإِلْبَاسِ عَمَّا اشْتَهَرَ مِنَ الْإِحَادِيثِ (عَلَى) وَابْنُ الْعَرَبِيِّ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرُهُمَا لِقُرْطَبَةَ (1 / 316) أَلْسَنَةُ النَّاسِ لِلْمَحْدَثِ الْعَجَلُونِ



“Hadis ini dikuatkan oleh al-Dliya’ dalam kitab al-Ahkam, juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar berdasarkan dalil-dali penguat. Imam Ahmad menisbatkan amaliyah Talqin dilakukan oleh ulama Syam, Ibnu al-Arabi menisbatkannya pada ulama Madinah, yang lainnya menisbatkannya pada ulama Cordoba (Spanyol)” (Kasyf al-Khafa’ I/316)

Ulama yang dikagumi oleh kelompok anti talqin, Ibnu Taimiyah, tidak pernah menyalahkan amaliyah talqin diatas:

عَنْ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ (وَسِيلِ) دَفْنِهِ هَلْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ صَحَابَتِهِ؟ وَهَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ هَذَا التَّلْقِينُ الْمَذْكُورُ (فَأَجَابَ) يَجُوزُ فِعْلُهُ أَمْ لَا؟ قَدْ نُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِهِ كَأَبِي وَرُؤَى فِيهِ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ. أَمَامَةُ الْبَاهِلِيِّ وَغَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّهُ مِمَّا لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ وَلَمْ يَكُنْ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنَّ هَذَا التَّلْقِينُ لَا بَأْسَ بِهِ فَرَحَّصُوا فِيهِ وَلَمْ يَأْمُرُوا بِهِ وَاسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَكَرِهَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى لِابْنِ تَيْمِيَّةٍ) أَصْحَابِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ



“Ibnu Taimiyah ditanya tentang talqin di kibur setelah pemakaman. Apakah hadisnya sahih dari Rasulullah Saw atau dari sahabat? Dan jika tidak ada dalilnya apakah boleh melakukannya atau tidak? Ibnu Taimiyah menjawab: Talqin ini diriwayatkan dari kelompok sahabat, bahwa mereka memerintahkan talqin, seperti Abu Umamah dan lainnya. Talqin juga diriwayatkan dari Rasulullah Saw tetapi tidak sahih, dan banyak sahabat yang tidak melakukannya. Oleh karenanya, Imam Ahmad dan lainnya berkata: Talqin ini boleh. Mereka memberi dispensasi dan tidak memerintahkannya. Sementara sekelompok ulama dari kalangan Syafiiyah dan Ahmad menganjurkannya. Dan sekelompok ulama dari kalangan Malikiyah dan lainnya menilai makruh” (Majmu’ al-Fatawa XXIV/296

Hadits yang mengharuskan talqin diatas telah dishahihkan sanadnya (ulama hadits menyatakan hadits itu boleh digunakan) oleh Imam Muhaddits dari kalangan ulama hadits yaitu Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau berjudul At-Talkhis Al-Habir sebagaimana dalam Kitab Al-Majmu’ oleh Imam Nawawi pada jilid 5 hal. 243 :

وإسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه

“Sanad hadits ini adalah boleh digunakan dan hadits ini telah dikuatkan oleh Imam Al-Hafizh Ad-Dhiya dalam kitab Ahkam”.

Empat Imam Mazhab Mengharuskan Talqin

1. Mazhab Al-Hanafi Mengharuskan Talqin

1-Berkata As-Syeikh Al-Alim Abdul Al-Ghani Al-Ghanimi Ad-Dimasyqi Al-Hanafi dalam kitab beliau berjudul Al-Lubab



Fi Syarhil Kitab pada jilid 1 hal. 125 menyatakan :

في القبر فمشروع عند (أى الميت) وأما تلقينه :
”أهل السنة لأن الله تعالى يحياه في قبره

“Manakala hukum mentalqin mayat pada kubur adalah merupakan syariat islam disisi Ahli Sunnah Wal Jamaah kerana Allah ta’ala menghidupkannya dalam kuburnya”.

2 Mazhab Maliki Mengharuskan Amalan Talqin

1- Imam Al-Qurtubi Al-Maliki pengarang kitab tafsir terkenal telah menulis satu bab yang khusus mengenai amalan talqin dalam mazhab Maliki dalam kitab beliau berjudul At-Tazkirah Bil Ahwal Al-Mauta Wal Akhirah pada hal. 138-139 :

باب ما جاء في تلقين الإنسان بعد موته شهادة
الإخلاص في لحده

Di dalam bab itu juga Imam Qurtubi telah menjelaskan amalan talqin dilakukan oleh para ulama islam di Qurtubah dan mereka mengharuskannya.

3. Mazhab Syafi’e Mengharuskan Dan Mengalakkan Amalan Talqin

1- Imam An-Nawawi As-Syafi’i menyatakan dalam kitab beliau berjudul Al-Majmuk pada jilid 5 hal. 303-304 :

قال جماعات من أصحابنا يستحب تلقين الميت
به ممن نص على استحبابه : ثم قال ”عقب دفنه
”القاضي حسين والمتولى والشيخ نصر المقدسى



“Telah menyatakan oleh ramai para ulama dari mazhab Syafi’i bahwa disunatkan talqin pada mayat ketika mengebumikannya”.

Kenyataan mazhab Syafi’i dari kitab yang sama :

وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عنه
“التلقين هو الذي نختاره ونعمل به : فقال

Imam Nawawi menyatakan : “ Telah ditanya kepada As-Syeikh Abu Amru Bin As-Shalah mengenai talqin maka beliau menjawab Amalan talqin merupakan pilihan kita (mazhhab Syafi’i) dan kami beramal dengannya”.

2- Imam Abu Qosim Ar-Rofi’i As-Syafi’i menyatakan dalam kitab beliau berjudul Fathul ‘Aziz Bi syarh Al-Wajiz tertera juga pada bawah kita Al-Majmuk oleh Imam Nawawi pada jilid 5 hal. 242 :

يا عبد : ويستحب أن يُلقن الميت بعد الدفن فيقال
إلى آخره ”...الله بن أمة الله

Digalakkan dan disunatkan mentalqin mayat selepas mengebumikannya dan dibaca : Wahai hamba Allah bin hamba Allah...(bacaan talqin).

4. Mazhab Hambali Mengharuskan Talqin

1- Imam Mansur Bin Yusuf Al-Buhuti Al-Hambali menyatakan hukum pengharusan talqin dalam kitab beliau berjudul Ar-Raudul Mari’ hal. 104.

2- Imam Al-Mardawy Al-Hambaly dalam kitabnya Al-Insof Fi Ma’rifatil Rojih Minal Khilaf pada jilid 2 hal. 548-549 menyatakan :



فائدة يستحب تلقين الميت بعد دفنه عند أكثر
الأصحاب

“ Kenyataan yang penting : Disunatkan hukum talqin mayat selepas mengebumikannya disisi kebanyakan ulama (selainnya hanya mengaruskan sahaja).

Dalil tentang disunatkannya mentalqin kepada seseorang yang sedang naza’ adalah hadits Nabi SAW. seperti yang ditulis oleh sayyid Bakri dalam kitab I’anatut Thalibin juz II hal. 138 :

ويندب أن يلقن محتضر ولو مميزا على الأوجه
الشهادة أى لا إله إلا الله فقط لخبر مسلم : لقنوا
موتاكم أى من حضرة الموت لا إله إلا الله، مع
الخبر الصحيح : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله
دخل الجنة أى مع الفائزين. اهـ

“Disunatkan mentalqin orang yang akan meninggal walaupun masih mumayyiz menurut pendapat yang kuat dengan kalimat syahadat, karena ada hadits Nabi riwayat Imam Muslim “talqinlah orang Islam di antara kamu yang akan meninggal dunia dengan kalimah La Ilaha Illallah” dan hadits shahih “Barang siapa yang paling akhir pembicaraannya itu La Ilaha Illallah, maka dia masuk surga”, yakni bersama orang-orang yang beruntung”.

Sedangkan dalil disunatkannya talqin mayit yang baru dikubur adalah :

Firman Allah, seperti keterangan dalam kitab I’anatut Thalibin juz II hal. 140



وتلقين بالغ ولو شهيدا بعد تمام دفن (قوله
وتلقين بالغ) وذلك لقوله تعالى وذكر فإن
الذكرى تنفع المؤمنين [الذاريات : ٥٥] وأحوج
ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة. اهـ

“Disunatkan mentalqin mayit yang sudah dewasa walaupun mati syahid setelah sempurna penguburannya. Hal yang demikian ini karena firman Allah : “dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Ad-Dzariyat : 55).

Hadits riwayat Thabrani :

إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على
قبره فليقم أحد على رأس قبره ثم ليقل يا فلان
ابن فلانة فإنه يسمعه ثم يقول يا فلان ابن
فلانة فإنه يستوى قاعدا ثم يقول يا فلان ابن
فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا
تشعرون. فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
وإنك رضيت بالله وبالإسلام ديننا وبمحمد
نبيا وبالقرآن إماما. فإن منكرا ونكيرا ياخذ
كل واحد منهما بيد صاحبه. اهـ



“Apabila salah seorang di antara saudaramu telah meninggal dan penguburannya telah kamu sempurnakan (ditutup dengan tanah), maka berdirilah salah seorang di penghujung kuburnya, dan berkatalah : “hai fulan bin fulanah” maka dia bisa mendengarnya. Kemudian berkatalah “hai fulan bin fulanah” maka dia duduk dengan tegak. Berkatalah lagi “hai fulan bin fulanah” maka dia berkata “berilah saya petunjuk, semoga Allah memberi rahmat kepadamu”. Akan tetapi kamu sekalian tidak mengerti. Seterusnya katakanlah kepadanya “ingatlah apa yang kamu pegangi sewaktu keluar dari alam dunia, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan bahwa kamu rela Allah sebagai Tuhan kamu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabi mu dan Al-Qur’an sebagai imam mu. Maka sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir saling berpegangan tangan mereka berdua”.

Hadits Nabi sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *I'anatut Thalibin* :

يندب التلقين بعد تمام دفنه لخبر : العبد إذا
وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه
يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. الحديث اهـ
[إعانة الطالبين ١٤٠/٢]

“Disunatkan mentalqin mayit setelah sempurna penguburannya, karena ada hadits : “Ketika mayit telah ditempatkan di kuburnya dan teman-temannya sudah pergi meninggalkannya sehingga dia mendengar suara sepatu mereka, maka datanglah dua malaikat kepadanya”



Kesimpulan

Dari keterangan ayat dan hadits Nabi tersebut, kita bisa menyimpulkan :

1. Talqin setelah mayit dikubur itu bermanfaat bagi si mayit.
2. Mayit yang ada dalam kubur bisa mendengar ucapan orang atau suara-suara yang ada di alam dunia ini.
3. Karena jelas ada dalil yang menganjurkan, maka hukum talqin adalah sunat tidak bid'ah dan tidak dilarang seperti apa yang dituduhkan oleh kaum wahabi



7. HUKUM KENDURIAN 3 – 7- 40 a/s 100 HARI

Wahabi Menuduh

Ini juga perkataan yang muncul ketika seseorang disanggah mengenai bid'ah yang dia lakukan. Ketika ditanya, “*Kenapa kamu masih merayakan 3 hari atau 40 hari setelah kematian?*” Dia menjawab, “*Ini kan sudah jadi tradisi kami ...*”

Jawaban seperti ini sama halnya jawaban orang musyrik terdahulu ketika membela kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka tidak memiliki argumen yang kuat berdasarkan dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka hanya bisa beralasan,

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ

“*Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka*”. (QS. Az Zukhruf [43] : 22)

Saudaraku yang semoga selalu dirahmati Allah, setiap tradisi itu hukum asalnya boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum syari'at dan selama tidak ada unsur ibadah di dalamnya. Misalnya, santun ketika berbincang-bincang dengan yang lebih tua, ini adalah tradisi yang bagus dan tidak bertentangan dengan syari'at. Namun, jika ada tradisi dzikir atau do'a tertentu pada hari ketiga, ketujuh, atau keempat puluh setelah kematian, maka ini adalah **bid'ah** karena telah mencampurkan ibadah dalam tradisi dan mengkhususkannya pada waktu tertentu tanpa dalil.

Jadi, bid'ah juga bisa terdapat dalam tradisi (adat) sebagaimana perkataan Asy Syatibi, “Perkara non ibadah ('adat) yang murni tidak ada unsur ibadah, maka dia bukanlah bid'ah. Namun jika perkara



non ibadah tersebut dijadikan ibadah atau diposisikan sebagai ibadah, maka bisa termasuk dalam bid'ah.” (*Al I'tishom*, 1/348)

Dan sedikit tambahan bahwa tradisi yang diposisikan sebagai ibadah sebenarnya malah akan menyusahkan umat Islam. Misalnya saja tradisi selamatan kematian pada hari ke-7, 40, 100, atau 1000 hari. Syari'at sebenarnya ingin meringankan beban pada hambanya. Namun, karena melakukan bid'ah semacam ini, beban hamba tersebut bertambah. Sebenarnya melakukan semacam ini tidak ada tuntunannya, malah dijadikan sebagai sesuatu yang wajib sehingga membebani hamba. Bahkan kadang kami menyaksikan sendiri di sebuah desa yang masih laris di sana tradisi selamatan kematian. Padahal kehidupan kebanyakan warga di desa tersebut adalah ekonomi menengah ke bawah. Lihatlah bukannya dengan meninggalnya keluarga, dia diringankan bebannya oleh tetangga sekitar. Malah tatkala kerabatnya meninggal, dia harus mencari utang di sana-sini agar bisa melaksanakan selamatan kematian yang sebenarnya tidak ada tuntunannya. Akhirnya karena kematian kerabat bertambahlah kesedihan dan beban kehidupan. Kami memohon kepada Allah, semoga Allah memperbaiki kondisi bangsa ini dengan menjauhkan kita dari berbagai amalan yang tidak ada tuntunannya.

Sumber : <https://rumaysho.com/892-mengenal-bidah-7-selamatan-kematian-kan-sudah-jadi-tradisi.html>

Santri NU Menjawab

Pada saat ulama menyebarkan Islam di Indonesia, di wilayah Indonesia sudah ada kebiasaan (adat) yang isinya adalah ibadah (non-Islam) yang bertentangan dengan syariat Islam. Kebiasaan (adat) ini sudah mengakar dimasyarakat disaat itu, artinya telah menjadi adat masyarakat. Oleh karenanya, ulama yang mendakwahkan Islam kemudian mengubah hal-hal yang



bertentangan dengan syara' (yaitu yang berisi kemusyrikan) dengan menggantinya berupa amalan-amalan Islami seperti do'a, dzikir berjama'ah, permohonan ampun (istighfar), pembacaan al-Qur'an dan dzikir-dzikir lainnya, tanpa mengubah kebiasaan (adat) sehingga tidak lagi bertentangan dengan syariat. Tentunya semua itu bukan tanpa pertimbangan dengan syariat Islam, bahkan hal itu sudah dipertimbangan dan dipantau dengan kaca mata syariat Islam oleh para ulama dengan sangat bijaksana.

Jika kita mengkaji, apa yang menjadi pertimbangan dan kebijakan ulama lebih mendalam maka kita akan menemukan banyak hal yang membenarkan hal itu, sebab adat (kebiasaan) itu hukumnya boleh dalam syariat Islam, sesuai kaidah ushul fiqh “ al ‘adatu muhkamatu” adat itu merupakan hukum, dengan catatan bahwa adat tersebut tidak lagi bertentangan dengan Al Qur'an dan As sunnah dan juga ijma' para ulama salaf (terdahulu)

من سنّ في الاسلام سنة حسنة فعل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء من سنّ في الاسلام سنة سيئة فعل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء (رواه مسلم).

“Barangsiapa yang mengadakan dalam islam SUNNAH HASANAH (sunnah yang baik) maka diamalkan orang (dikemudian hari) sunnahnya itu, maka diberikan kepadanya pahala sebagai pahala orang yang mengerjakan tersebut, dengan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengerjakan kemudian hari itu Dan Barangsiapa yang mengadakan dalam islam SUNNAH SAYIAH (sunnah yang buruk) maka diamalkan



orang (dikemudian hari) sunnah yang buruk itu, maka diberikan kepadanya dosa seperti dosa orang yang mengerjakan tersebut, dengan tidak dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengerjakan kemudian itu”. (HR. Muslim)

Salah seorang ulama Imam Jalaluddin Abdurrohman As-Suyuthi dalam kitabnya, "Al-Hawi Li Al-Fatawi" mengatakan :

في كتاب الزهد له . قال الامام أحمد بن حنبل رص
حد ثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا الا شجعي عن
قال طاوس أن الموتى يفتنون في قبورهم :سفيان قال
سبعاً فكانوا يستحبون ان يطعموا عنهم تلك الا يام
(الحاوي للفتاوى)

Telah berkata Imam Ahmad bin Hambal ra. Didalam kitabnya yang menerangkan tentang kitab zuhud, telah menceritakan kepadaku Hasyim Bin Qosim sambil berkata telah berkata Imam Thowus: sesungguhnya orang-orang yang meninggal akan mendapat ujian dari Allah swa. Dari kuburan mereka, selama 7 hari, maka DISUNNAHKAN bagi mereka yang masih hidup mengadakan JAMUAN MAKAN, (sedekah) untuk orang-orang yang sudah meninggal selama hari-hari tersebut “. (Al-Hawi Lil-Fatawi jilid 2 hal 178)

يفتن رجلاً :عن عبد ابن عمير قال –الى ان ان قال
فأما المؤمن فيفتن سبعا واما النافق ,مؤ من ومنافق
فيفتن اربعين صبا حا

Sampai kata2: Dari sahabat Ubaid ibn Umair, dia berkata : -sama ujian dalam kubur .Bagi seorang mukmin akan memperoleh ujian selama 7 hari, sedangkan orang munafiq akan mendapat ujian selama 40 hari di waktu pagi.



ان اثر طاوس حكمة حكم الحديث امرفوع المرسل
واسناده الى التابعي صحيح كان حجه عند الا ثمة
الثلاثة ابي حنيفة وما لك واحمد مطلقاً من غير
فانه يحتاج با لمرسلاً . شرط واما عند الشافعي رض
اعتضد با حد أمور في محلها منها مجيء أخراو صحابي
يوافقه والا اعتصاد ههنا موجود فانه روى مثله عن
مجاهد وعن عبيد بن عمير وهما تاي بيان ان لم يكن
صحا بيا

Jika sudah jadi keputusan, atsar (amal sahabat Thowus) diatas hukumnya sama dengan hadits marfu' Mursal dan sanadnya sampai kepada Tabi'in, itu shoheh, dan telah dijadikan hujjah muthlak (tanpa syarat) bagi 3 Imam , (Malik, Hanafi, Hambali). Untuk Imam Syafi'i, beliau berhujjah dengan hadits mursal jika di bantu/ dilengkapi dengan salah satu ketetapan yang terkait degannya, seperti adanya hadits yang lain atau kesepakatan sahabat. Dan kelengkapan yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i itu ada, yaitu hadits serupa riwayat dari Mujahid dan dari Ubaid bin Umair yang keduanya dari golongan tabi'in, meski mereka berdua bukan sahabat.

من باب قول التابعي كانوا - كانوا يستحبون - قوله
وفيه قولان لأهل الحديث والا وصول - يفعلون
كان . احدهما انه ايضا من باب المرفوع وأن معناه
ويعلم به ويقر . الناس يفعلون في عهد النبي صلعم
عليه



(Kata2 dari Imam Thowus), mengutip tentang kata2 tabi'in, mereka menyukai melaksanakannya. Dalam hal ini ada2 pendapat, pendapat Ahli Hadits dan Ahli Ushul yang salah satunya termasuk hadits marfu' maksudnya orang2 di zaman Nabi melaksanakan hal itu, sedang Nabi sendiri tahu dan mengakuinya.

Senada dengan penjelasan diatas, bisa dilihat (Fatawi Kubro juz 1 hal 7, Ahkamul Fuqoha juz 1 hal 16. Atsna al-Matholib juz 1 hal 335 dan Qurrotul Ain, Ismail Zain, hal 91-92).

Disana dipaparkan dengan jelas asal mayit tidak punya tanggungan hutang, dan seizin ahli waris.

DALIL-DALIL HARI TAHLILAN

Dalil tahlilan jumlah hari 3, 7, 25, 40, 100, 360 (setahun) & 1.000 hari dari kitab ahlusunnah (bukan kitab dari agama Hindu)

الصدقة بعد الدفن ثوابها إلى ثلاثة أيام والصدقة :
قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والصدقة هدية
إلى الموتي وقال عمر في ثلاثة أيام يبقى ثوابها إلى
سبعة أيام والصدقة يوم السابع يبقى ثوابها إلى خمس
وعشرين يوما ومن الخمس وعشرين إلى أربعين يوما
ومن الأربعين إلى مائة ومن المائة إلى سنة ومن
السنة إلى ألف عام



Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda: "Doa dan shodaqoh yang dihadiahkan kepada mayyit."

Berkata Umar: "shodaqoh setelah kematian maka pahalanya sampai tiga hari dan shodaqoh dalam tiga hari akan tetap kekal pahalanya sampai tujuh hari, dan shodaqoh tujuh hari akan kekal pahalanya sampai 25 hari dan dari pahala 25 sampai 40 harinya akan kekal hingga 100 hari dan dari 100 hari akan sampai kepada satu tahun dan dari satu tahun sampailah kekalnya pahala itu hingga 1000 hari."

Perhatikan jumlah harinya (3, 7, 25, 40, 100, setahun & 1000 hari) jelas ada dalilnya, sejak kapan sahabat dipengaruhi agama Hindu???

Berkumpul ngirim doa adalah bentuk shodaqoh buat mayyit.

فلما احتضر عمر أمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثة
أيام ، وأمر أن يجعل للناس طعام، فيطعموا حتى
يستخلفوا إنسانا ، فلما رجعوا من الجنازة جيئ
فأمسك الناس عنها ! بالطعام ووضعت الموائد
للحزن الذي هم فيه ، فقال العباس بن عبد المطلب
أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
قد مات فأكلنا بعده وشربنا ومات أبو بكر فأكلنا
وشربنا وإنه لا بد من الاجل فكلوا من هذا الطعام ،
ثم مد العباس يده فأكل ومد الناس أيديهم فأكلوا



Ketika Umar sebelum wafatnya, ia memerintahkan pada Shuhaib untuk memimpin shalat, dan memberi makan para tamu selama 3 hari hingga mereka memilih seseorang, maka ketika hidangan2 ditaruhkan, orang2 tak mau makan karena sedihnya, maka berkatalah Abbas bin Abdul Mutholib :

Wahai hadirin.. sungguh telah wafat Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam dan kita makan dan minum setelahnya, lalu wafat Abubakar dan kita makan dan minum sesudahnya, dan ajal itu adalah hal yang pasti, maka makanlah makanan ini..!”, lalu beliau mengulurkan tangannya dan makan, maka orang-orang pun mengulurkan tangannya masing-masing dan makan.

[Kitab Al-Fawaid As-Syahir Li Abi Bakar As-Syafi juz 1 hal 288, Kanzul Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wal Af’al Juz 13 hal 309, Thobaqot Al-Kubra Li Ibn Sa’d Juz 4 hal 29, Tarikh Dimasyq juz 26 hal 373, Al-Makrifah Wa At-Tarikh Juz 1 hal 110]

Sementara perkumpulan tahlil dzikir dan membaca yasin justru dianjurkan dalam islam, bersumber dari hadis Nabi:

قال صلى الله عليه وسلم من اعان على ميت بقراءة
وذكر استوجب الله له الجنة
(عن ابن عباس ,رواه لدارمي والنساء)

Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : Siapa menolong mayit dengan membacakan Ayat-ayat Al-Qur’an dan dzikir, Allah memastikan syurga baginya, (HR. Darimi dan Nasa’i dari Ibn Abbas ra).



ويس ,قال . عن معقل بن يسار ان رسول الله صلعم
قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله الله تبارك
وتعالى والدار الاخرة الا غفر له واقرءوها على موتاكم
(مسند امد بن حنبل)

Diriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar ra. Bahwa Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Surat yaasin adalah intisari Al-Qur’an. Tidak seorang pun membacanya dengan mengharap rahmat Allah, kecuali Allah akan menganpuni dosa2nya, maka bacaknlah surat yaasin kepada orang yang meninggal dunia.” (Musnad Imam Ahmad bin Hambal)

اقرءو على موتاكم يس (رواه ابن حبان وصححه)

Bacakanlah untuk mayit2 kalian surat yaasiin” (HR. Ibnu Hibban dan menshohihkannya)

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-khudri ra.

قال رسول الله صلعم : عن ابي سعيد الخدري قال
لا يقعد قوم يذكر الله عز وجل الا خفتهم الملائكة
وغشيتهم الحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله
فيمن عنده (رواه مسلم)

Dari Abu Said Al-Khudri ia berkata, Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dan tidaklah berkumpul suatu kaum sambil menyebut Asma Allah Subhanahu wa Ta’ala kecuali mereka akan dikelilingi para malaikat, Allah akan melimpahkan rahmat kepada



mereka, dan akan memberikan ketenangan hati dan memujinya dihadapan mahluk (malaikat) yang ada disisi-Nya.” (HR. Muslim 4868). Wallohu a’lam bis-Showab

Kesimpulan

Perhatikan kalimat ini riwayat al-Imam Ahmad ibn Hanbal (Al-Hawi Lil-Fatawi jilid 2 hal 178) diatas:

فكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الأيام

Perhatikan dengan seksama, disitu tercantum kalimah فكانوا. Di dalam ilmu hadits, apabila seorang muhaddits menyebutkan kalimat “كانوا” maka yang dimaksud adalah para Shahabat, Tabi’iin dan Tabi’ut Taabi’iin (salaf ash-sholih).

Jadi menurut riwayat di atas, tradisi memberikan sedekah makanan selama beberapa hari setelah kematian seseorang 3, 7, 40, 100 dan seterusnya hukumnya adalah termasuk sunnah yang sudah umum dilaksanakan di kalangan shahabat, tabi’iin, dan tabi’ut taabi’iin (salaf ash-sholih). Wallahu a’lam



8. HAUL ORANG MENINGGAL

Wahabi Menuduh

Acara Haul (peringatan ulang tahun kematian) Gus Dur menyelisihi Muktamar NU ke-1 Tahun 1926 dan bukan dari Islam. Karena di Islam tidak ada ajaran haul (peringatan ulang tahun) untuk orang yang sudah meninggal. Bahkan acara ulang tahun untuk orang hidup pun tidak ada di Islam, apalagi untuk orang yang sudah meninggal.

Walaupun dihiasi dengan lambang NU dan gambar pendiri NU serta pemimpin dan kyai NU, acara tahlilan, haul dan semacamnya yang berkaitan dengan peringatan (selamatan) orang meninggal sejatinya tidak sesuai dengan keputusan Muktamar NU ke-1 di Surabaya tanggal 13 Rabiuts Tsani 1345 H/21 Oktober 1926.

Karena dalam muktamar itu dirujuk pada hadits riwayat Ahmad

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ
الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ
مِنَ النَّيَّاحَةِ. تعليق شعيب الأرناؤوط : صحيح

Dari Jarir bin Abdullah al Bajali yang berkata: “Kami menganggap berkumpul di (rumah keluarga) mayit dengan menyuguhi makanan pada mereka, setelah si mayit dikubur, itu sebagai bagian dari RATAPAN (YANG DILARANG).”



Kitab I'aratut Thalibin yang dirujuk Mukhtar NU ke-1 itu di antaranya menegaskan:

ولا شك أن منع الناس من هذه البدعة المنكرة فيه إحياء للسنة، وإماتة للبدعة، وفتح لكثير من أبواب الخير، وغلق لكثير من أبواب الشر

Dan tidak diragukan lagi bahwa melarang orang-orang untuk melakukan Bid'ah Mungkarah itu (Haulan/Tahlilan : red) adalah menghidupkan Sunnah, mematikan Bid'ah, membuka banyak pintu kebaikan, dan menutup banyak pintu keburukan.

Bagaimana pula ketika orang NU sendiri melanggar Keputusan Mukhtar NU dan sekaligus melanggar Islam namun dibesarkan pelaksanaannya seperti ini?

Sumber : <https://www.nahimunkar.org/tahlilan-haul-dan-semacamnya-adalah-bidah-tercela-menurut-mukhtar-nu-ke-1-tahun-1926/>

Santri NU Menjawab

Kata *Haul* berasal dari Bahasa Arab “*al Haulu*” (الحوّل) atau “*al-Haulaini*” (الحولين) artinya kekuatan, kekuasaan, daya, upaya, perubahan, perpindahan, setahun, dua tahun, pemisah, dan sekitar. Sedangkan *al haul* dalam arti dalam satu tahun, dapat ditemukan dalam Al Quran dan Al Hadits, yaitu:

- Surat Al Baqarah: 240, berbentuk mufrad, dalam arti satu tahun dalam arti satu tahun untuk kasus perceraian, yaitu:



وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقره: ٢٤٠)

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah hingga satu tahun lamanya.” (QS. al-Baqarah: 240)

- Al Hadits berbentuk mufrad dalam kasus zakat, yaitu:

لَا زَكَاتَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ... .. رواه الترمذی

“Tidak wajib zakat terhadap harta yang belum haul [berumur satu tahun].” (HR. Turmudzi)

Kemudian kata *haul* tersebut berkembang menjadi istilah Bahasa Indonesia, yang lazim di pakai komunitas masyarakat muslim di Indonesia, dan dari istilah Indonesia inilah, kata *haul* memiliki dua pengertian, yaitu:

- Haul* berarti berlakunya waktu dua belas bulan, tahun Hijriyyah terhadap harta yang wajib dizakati di tangan pemilik (*Muzzaki*) arti ini berkaitan erat dengan masalah zakat.
- Haul* berarti upacara peringatan ulang tahun wafatnya seseorang (terutama tokoh agama Islam), dengan berbagai acara, yang puncaknya menziarahi kubur almarhum atau almarhumah



Dari dua pengetahuan tersebut, yang akan diuraikan dalam tulisan ini hanya yang menyangkut pengertian yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan peringatan genap satu tahun dari wafatnya almarhum atau almarhumah, sebab *haul* dengan arti: “**Peringatan genap satu tahun**”, sudah berlaku bagi keluarga siapa saja, tidak terbatas bagi orang-orang yang ada di Indonesia saja, tetapi berlaku pula bagi komunitas masyarakat atau negara lainnya, sekalipun bukan muslim.

Masalah haul ini, akan lebih bernuansa agamis dan terasa dahsyat ketika yang meninggal itu seorang tokoh yang kharismatik, ulama besar, pendiri sebuah pesantren, dan lain sebagainya. Bahkan lebih dari itu, haul diaplikasikan oleh banyak institusi pemerintah dalam bentuk peringatan hari jadi kota atau daerah. Hal ini bisa dikemas dalam berbagai acara, mulai dari pentas budaya, seni dan hasil produk andalan daerah itu sendiri, bahkan pada puncaknya sering diisi penyampaian *mauidzatul hasanah* dari tokoh masyarakat, yang sebelumnya diawali bacaan *istighatsah*, *tahlil*, dan sebagainya.

Adapun rangkaian acara dapat bervariasi ada pengajian, tabligh akbar, *istighatsah* akbar, mujadah, musyawarah, halaqah, mengenang dan menceritakan riwayat, orang yang di haul-i dengan cerita-cerita yang baik yang sekiranya bisa dijadikan sebagai suri tauladan, bersedekah dan lain-lain.

يزور قبور شهداء احد وقبور اهل البقيع , وكان صلعم
وسلم ويدعولهم بما تقدم . (رواه مسلم واحمد وابن ماجه)

Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam berziarah ke makam syuhada’ (orang-orang yang mati syahid) dalam perang Uhud dan makam keluarga Baqi’ Dia mengucapkan salam dan mendoakan mereka atas amal-amal yang telah mereka kerjakan (HR. Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah).



Dan juga dijelaskan:

يزور قتلى احد . قال لواقدي وكان رس ل الله صلعم
في كل حول واذا لقاهم بالشعب رفع صوته يقول
السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبدار وكان ابو
بكر يفعل مثل ذلك وكذلك عمر بن الخطاب ثم
وفي مناقب - الى ان قال - وفي نهجل بلاغه . عثمان
للسيد جعفر البرزنجي قال . سيد الشهداء حمزة رض
وكان عليه الصلاة والسلام يأتي قبور شهداء باحد :
الخ - على رأس كل حول

Al-Waqidi berkata : Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam mengunjungi makam para pahlawan Uhud pada setiap tahun. Jika telah sampai di Syi’ib (tempat makam mereka), Rosululloh agak keras berucap : Assalaamu’alaikum bima shobartum fani’ma uqbad daar (semoga kalian selalu mendapat kesejahteraan atas kesabaran yang telah kalian lakukan. Sungguh akhirat adalah tempat yang paling nikmat). Abu Bakar, Umar, dan Ustman, juga melakukan hal yang serupa. Sampai skhir redaksi”

(Manaqib Sayyid As-Syuhada’ Hamzah bin Abi Tholib yang ditulis Sayyid Ja’far al-Barzanji, beliau berkata : Rosululloh mengunjungi makam Syuhada’ Uhud pada awal setiap tahun).

Dalil kedua , al-fatawa al-Kubra, juz II hlm, 18 : Ahkam al-fukaha, juz III, hlm. 41-42 :

ذِكْرُ يَوْمِ الْوَفَاةِ لِبَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ مِمَّا لَا يَنْهَاهُ
الشَّرِيعَةُ الْعُرَاءُ، حَيْثُ أَنَّهَا تَشْتَمُّ غَالِبًا عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ

مِنْهَا زِيَارَةُ الْقُبُورِ، وَتَصَدَّقُ بِالْمَأْكُولِ وَالْمَشَارِبِ
وَكُلَّاهُمَا غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَمِنْهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالْوَعْدِ
الدِّينِيِّ وَقَدْ يُذَكَّرُ فِيهِ مَنَاقِبُ الْمُتَوَقَّى وَذَلِكَ
مَسْتَحْسَنٌ لِلْحَثِّ عَلَى سُلُوكِ الطَّرِيقَةِ الْمَحْمُودَةِ
كَمَا فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ الْفَتْوَى الْكُبْرَى لِابْنِ حَجَرٍ
وَنَصَّ عِبَارَتُهُ: عِبَارَةٌ شَرَحِيَ الْعَبَابُ: وَيَحْرُمُ النَّدْبُ
مَعَ الْبُكَاءِ كَمَا حَكَاهُ فِي الْأَذْكَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ
وَصَوَّبَهُ الْأَسْنَوِيُّ-إِلَى أَنْ قَالَ-إِلَّا ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَالِمٍ
وَرَعَ أَوْ صَالِحٍ لِلْحَثِّ عَلَى سُلُوكِ طَرِيقَتِهِ وَحُسْنِ الظَّنِّ
بِهِ بَلْ هِيَ حِينَئِذٍ بِالطَّاعَةِ أَشْبَهُ لِمَا يَنْشَأُ عَنْهَا مِنَ الْبِرِّ
وَالْخَيْرِ وَمِنْ ثَمَّ مَا زَالَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ
الْعُلَمَاءِ يَفْعَلُونَهَا عَلَى مَمَرِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ انْكَارٍ.

Memperingati hari wafat para wali dan para ulama termasuk amal yang tidak dilarang agama. Ini tiada lain karena peringatan itu biasanya mengandung sedikitnya 3 hal : ziarah kubur, sedekah makanan dan minuman dan keduanya tidak dilarang agama. Sedang unsur ketiga adalah karena ada acara baca al'qur'an dan nasehat keagamaan. Kadang dituturkan juga manaqib (biografi) orang yang telah meninggal. Cara ini baik baik untuk mendorong orang lain untuk mengikuti jalan terpuji yang telah dilakukan si mayit, sebagaimana telah disebutkan dalam qitab fatawa al-Kubara, juz II, Ibnu Hajar, yang teksnya adalah ungkapan terperinci dari al-Ubab adalah haram meratapi mayit sambil menangis seperti diceritakan

dalam kitab al-Azkar dan dipedomani dalam al-Majmu', al-Asnawi membenarkan cerita ini. Sampai pernyataan ...kecuali menuturkan biografi orfand alim yang Wira'i dan sleh guna mendorong orang mengikuti jalannya dan berbaik sangka dengannya. Juga agar orang bisa langsung berbuat taat, melakukan kebaikan seperti jalan yang telah dilalui almarhum. Inilah sebabnya sebiah sahabat dan ulama selalu melakukan hal ini sekian kurun waktu tanpa ada yang mengingkarinya.

Kesimpulan

Walaupun pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat tradisi seperti ini belum berkembang namun jika kita melihat apa yang dilakukan saat penyelenggaraan haul berupa bacaan do'a yang dihadiahkan kepada yang bersangkutan juga kepada kaum muslimin dan muslimat secara umum, adalah sangat dianjurkan oleh Islam.

Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (muhajirin dan anshor), mereka berdoa: ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hasyr : 10).



Peringatan haul sedianya di isi dengan menuturkan biografi orang-orang yang alim dan shaleh guna mendorong orang lain untuk meniru perbuatan mereka. Para keluarga mengadakan acara haul pada hari dan tanggal yang telah disepakati bersama keluarga, pada saat mereka mempunyai waktu senggang dan bisa berkumpul bersama. *Wallahu a'lam*



9. MENABUR BUNGA DI KUBURAN

Wahabi Menuduh

Perbuatan ini sering dilakukan oleh para peziarah kubur. Kami tidak menemukan satu pun riwayat valid yang menunjukkan bahwa rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya melakukan hal yang serupa ketika menziarahi suatu kubur.

Berdasarkan keterangan para ulama, perbuatan ini merupakan tradisi yang diambil dari orang-orang kafir, khususnya kaum Nasrani. Tradisi tebar bunga dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah wafat. Tradisi tersebut kemudian diserap dan dipraktikkan oleh sebagian kaum muslimin yang memiliki hubungan erat dengan orang-orang kafir, karena memandang perbuatan mereka merupakan salah satu bentuk kebaikan terhadap orang yang telah wafat.

Seorang ulama hadits Mesir, Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah mengatakan, “Perbuatan ini digalakkan oleh kebanyakan orang, padahal hal tersebut tidak memiliki sandaran dalam agama. Hal ini dilatarbelakangi oleh sikap berlebih-lebihan dan sikap mengekor kaum Nasrani. Apa yang terjadi, khususnya di negeri Mesir merupakan contoh dari hal ini. Orang Mesir pun melakukan tradisi tebar bunga di atas pusara atau saling menghadihkan bunga sesama mereka. Orang-orang meletakkan bunga di atas pusara kerabat atau kolega mereka sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah wafat.” Beliau melanjutkan, “Oleh karena itu, apabila para tokoh muslim mengunjungi sebagian negeri Eropa, anda dapat menyaksikan mereka menziarahi pekuburan para tokoh di negeri tersebut atau ke pekuburan para pejuang tanpa nama kemudian melakukan tradisi tebar bunga, sebagian lagi meletakkan bunga imitasi karena mengekor Inggris dan mengikuti



tuntunan hidup kaum terdahulu.” Lalu di akhir perkataan, beliau menyatakan, “Semua ini adalah perbuatan bid’ah dan kemungkaran yang tidak berasal dari agama Islam, tidak pula memiliki sandaran dari Al quran dan sunnah nabi. Dan kewajiban para ulama adalah mengingkari dan melarang segala tradisi ini sesuai kemampuan mereka.” (Ta’liq Ahmad Syakir terhadap Sunan At Tirmidzi 1/103, dinukil dari *Ahkaamul Janaaizhal*. 254).

Oleh karena itu, tradisi yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ini tercakup dalam larangan nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* agar tidak mengekor kebudayaan khas kaum kafir sebagaimana yang termaktub dalam sabda Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

ومن تشبه بقوم فهو منهم

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.” (HR. Ahmad nomor 5114, 5115 dan 5667; Sa’id bin Manshur dalam Sunannya nomor 2370; Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya: 19401, 19437 dan 33010. Al ‘Allamah Al Albani menghasankan hadits ini dalam *Al Irwa’* 5/109).

Ibnu ‘Abdil Barr Al Maliki rahimahullah mengatakan, “(Maksudnya orang yang menyerupai suatu kaum) akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat kelak. Dan bentuk penyerupaan bisa dengan meniru perbuatan yang dilakukan oleh kaum tersebut atau dengan meniru rupa mereka.” (*At Tamhid lima fil Muwaththa minal Ma’ani wal Asaanid* 6/80).

Sebagian kaum muslimin menganalogikan tradisi tabur bunga ini dengan perbuatan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang menancapkan pelepah kurma basah pada dua buah kubur sebagaimana yang terdapat dalam hadits ‘Abdullah bin ‘Abbas *radliallahu ‘anhuma*. (H.r. Bukhari: 8 dan Muslim: 111). Mereka beranggapan bahwa pelepah kurma atau bunga yang diletakkan di atas pusara akan meringankan adzab penghuninya, karena pelepah kurma atau bunga tersebut akan bertasbih kepada Allah selama dalam keadaan basah.



Anggapan mereka tersebut tertolak dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Alasan pertama, keringanan adzab kubur yang dialami kedua penghuni kubur tersebut adalah disebabkan doa dan syafa’at Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada mereka, bukan pelepah kurma tersebut. Hal ini dapat diketahui jika kita melihat riwayat Jabir bin ‘Abdillah *radliallahu ‘anh*. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه
عنهما ما دام الغصنان رطبين

“Saya melewati dua buah kubur yang penghuninya tengah diadzab. Saya berharap adzab keduanya dapat diringankan dengan syafa’atku selama kedua belahan pelepah tersebut masih basah.” (HR. Muslim: 3012).

Hadits Jabir di atas menerangkan bahwa yang meringankan adzab kedua penghuni kubur tersebut adalah doa dan syafa’at nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, bukan pelepah kurma yang basah.

Alasan kedua, anggapan bahwa pelepah kurma atau bunga akan bertasbih kepada Allah selama dalam keadaan basah sehingga mampu meringankan adzab penghuni kubur bertentangan dengan firman Allah *Ta’ala*,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾



“Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.” (QS. Al Israa: 44).

Makhluk hidup senantiasa bertasbih kepada Allah, begitupula pelepah kurma. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pelepah kurma atau bunga akan berhenti bertasbih jika dalam keadaan kering.

Berdasarkan keterangan di atas, kita dapat mengetahui bahwa tradisi ini selayaknya ditinggalkan dan tidak perlu dilakukan ketika berziarah kubur karena tercakup dalam larangan nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kita juga mengetahui bahwa tidak terdapat riwayat valid yang menyatakan bahwa para sahabat dan generasi salaf melakukan tradisi tebar bunga di atas pusara. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak dituntunkan oleh syari’at kita.

Sumber : <https://konsultasisyariah.com/7848-ziarah-kubur.html>

Santri NU Menjawab

Banyak sekali ragam tradisi yang berhubungan dengan ziarah kubur. Mulai dari mengaji al-Qur’an, tahlil, yasinan hingga menyirami pusara dengan air dan bunga. Tentang dasar hukum berbagai tradisi tersebut telah sering disebutkan. Diantaranya dasar hukum menyirami kuburan dengan air dingin ataupun air wewangian (bunga). Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Nihayatu az-Zain* menerangkan bahwa hukum menyirami kuburan dengan air dingin adalah sunnah. Tindakan ini merupakan sebuah pengharapan (*tafa’ul*) agar kondisi mereka yang dalam kuburan tetap dingin.



Sementara dari kelompok Gg tidak menyukai tabur bunga di kuburan sebagaimana paham salafi wahai mengatakan hal itu adalah perbuatan bid’ah dan tidak boleh dianalogikan dengan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam.

Hal ini sebenarnya pernah pula dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

“أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ”

“Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyiram (air) di atas kubur Ibrahim, anaknya, dan meletakkan kerikil di atasnya.”

Begitu juga dengan meletakkan karangan bunga ataupun bunga telaseh yang biasanya diletakkan di atas pusara ketika menjelang lebaran. Hal ini dilakukan dalam rangka *Itiba’* (mengikuti) sunnah Rasulullah saw. sebagaimana diterangkan dalam hadits

حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ



قَبْرٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ:
(لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا)

Dari Ibnu Umar, ia berkata; Suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Makkah dan Madinah lalu Nabi mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat “Kedua orang (yang ada dalam kubur ini) sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedang yang lainnya lagi karena sering mengadu domba”. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul?. Rasulullah menjawab: “Semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum kering.” (HR. Bukhari dari kitab Sahih al-Bukhari, hlm. 1361)

Terkait apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam tersebut Imam Bukhori membikin bab dalam shahihnya dengan judul:

بَابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

Bab pelepah kurma di kuburan.

وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ

Dan Buraidah al-Aslami berwasiat agar kuburannya di beri dua pelepah kurma [Shahih Bukhori]

Para ulama berbeda pendapat di dalam menanggapi hadits di atas. Pendapat Pertama; mengatakan bahwa hadits di atas bersifat mutlak dan umum, sehingga dibolehkan bagi siapa saja untuk meletakkan



pelepah kurma atau pun bunga2 dan semua tumbuh2 yang masih basah di atas kuburan. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan hal itu dianjurkan. Ini pendapat sebagian ulama Syafi’iyah.

Bagaimana dengan ulama Ahlussunnah bal Jama’ah ala Aswaja?

وَيُنْدَبُ رَشُّ الْقَبْرِ بِمَاءٍ بَارِدٍ تَفَاؤُلًا بِبُرُودَةِ الْمَضْجِعِ وَلَا بِأَسِّ بَقْلِيلٍ مِنْ مَاءِ الْوَرْدِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُحِبُّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَةَ
(نهاية الزين, ص. ١٥٤)

Disunnahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali (kuburan) dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang harum. (Kitab Nihayatuz Zain hal. 154)

Begitu pula yang termaktub dalam kitab *al-Bajuri* sebagai berikut:

...ويندب أن يرش القبر بماء والأولى أن يكون طاهرا باردا لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر ولده إبراهيم وخرج بالماء ماء الورد فيكره الرش به لأنه إضاعة مال لغرض حصول رائحته فلا ينافي أن إضاعة المال حرام وقال السبكي لا بأس باليسير منه إن قصد به حضور الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة...

Disunnahkan menyiram kubur dengan air, terutama air dingin sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah saw. terhadap pusara anaknya, Ibrahim. Hanya saja hukumnya menjadi makruh apabila menyiraminya menggunakan air mawar dengan alasan menyia-nyikan



(barang berharga). Meski demikian, menurut Imam Subki tidak mengapa kalau memang penyiraman air mawar itu mengharapakan kehadiran malaikat yang menyukai bau wangi.

Lebih ditegaskan lagi dalam kitab *I'anaḥ at-Thalibin*;

يُسْنُ وَضْعُ جَرِيدَةٍ خَضِرَاءَ عَلَى الْقَبْرِ لِلْإِتِّبَاعِ وَلِأَنَّهُ
يُخَفِّفُ عَنْهُ بِبَرَكَاتٍ تَسْبِيحُهَا وَقِيَسَ بِهَا مَا اعْتِيدَ مِنْ
طَرَحِ نَحْوِ الرِّيحَانِ الرَّطْبِ

Disunnahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan, karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad saw. dan dapat meringankan beban si mayat karena barokahnya bacaan tasbihnya bunga yang ditaburkan dan hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar.

Berkata Imam ar-Ramli di dalam Nihayah al-Muhtaj (8/374):

وَيُسْتَحَبُّ وَضْعُ الْجَرِيدِ الْأَخْضَرِ عَلَى الْقَبْرِ لِلْإِتِّبَاعِ ،
وَكَذَا الرِّيحَانِ وَنَحْوُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الرُّطْبَةِ

“Dianjurkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kubur, karena mengikuti Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Begitu pula bunga yang harum dan lainnya, yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang basah”

Berkata Ibnu Hajar di dalam Fathu al-Bari (3/223) :

أَوْصَى بُرَيْدَةُ أَنْ يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ ، وَمَاتَ بِأَدْنَى خُرَاسَانَ

“Buraidah berwasiat agar di kuburnya diletakkan dua pelepah kurma. Iawafat di dekat Khurasan”



Pendapat Kedua: mengatakan bahwa hadist di atas hanya berlaku bagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan merupakan kekhususan beliau. Dan Allah meringankan adzab kedua orang tersebut berkat berkah dan syafa’at Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, jadi bukan karena pelepah kurma yang basah. Oleh karena itu beliau tidak melakukan hal yang serupa pada kuburan-kuburan yang lain. Berkata al-Khattabi di dalam Ma’alim as-Sunan(1/27) ketika mengomentari hadits di atas :

وأما غرسه أو شق العسيب على القبر وقوله (ولعله
يخفف عنهما ما لم ييبسا) فإنه من ناحية التبرك
بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف
عنهما ، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما
وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما ، وليس
ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في
اليابس ، والعامّة في كثير من البلدان تغرس الخوص
في قبور موتاهم ، وأراهم ذهبوا إلى هذا ، وليس لما
تعاطوه من ذلك وجه . أهـ

“Adapun menanam pelepah Kurma atau mematahkan menjadi dua dan sabdanya (mudah-mudahan ini bisa meringankan keduanya selama pelepah ini belum kering), maka ini bagian dari mengambil berkah dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dan begitu juga dari doanya agar diringankan adzab keduanya. Seakan-akan beliau menjadikan masa kelembaban kedua pelepah kurma tersebut sebagai batas bagi keringanan adzab. Itu bukan karena pelepah kurma yang basah



mempunyai kelebihan dibanding pelepah yang kering. Adapun orang2 awam di banyak negara Islam yang menanam pelepah kurma di kuburan, saya kira mereka berpendapat seperti itu, tetapi apa yang mereka kerjakan sebenarnya tidak mempunyai dasar.”

Berkata Sayid Sabiq di dalam Fiqh Sunnah (1/556) :

وما قاله الخطابي صحيح ، وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه وضع جريدا ولا أزهارا على قبر سوى بريدة الأسلمي، فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان وبعد أن يكون وضع الجريد مشروعا ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة

“Apa yang dikatakan al-Khattabi benar adanya, dan inilah yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam , karena tidak pernah ada riwayat dari seorang sahabatpun, bahwa mereka meletakkan pelepah kurma dan bunga-bunga di atas kuburan, kecuali dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu ‘anhu, yang mewasiatkan agar ditanam dua pelapah kurma di atas kuburannya. Dan sangat jauh, kalau meletakkan pelepah kurma ini menjadi hal yang disyariatkan, sedang seluruh sahabat tidak mengetahuinya kecuali Buraidah.”

Pendapat ini dikuatkan dengan hadist Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda,

إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرْفَقَهُ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ

“Saya melewati dua buah kuburan yang penghuninya tengah diadzab. Saya berharap adzab keduanya dapat diringankan dengan syafa’atku selama kedua belahan pelepah tersebut masih basah.” (HR. Muslim, no: 7705).



Hadist di atas menunjukkan bahwa penyebab diringankan adzab dari kedua orang tersebut adalah syafa’at Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bukan karena pelepah kurma, dan kelembaban pelepah kurma hanya dijadikan patokan tenggang waktu untuk keringanan dari adzab kubur.

Berkata Ibnu Hajar di dalam Fathu al-Bari (3/223) :

قال بن رشيد ويظهر من تصرف البخارى أن ذلك خاص بهما فلذلك عقبه بقول بن عمر إنما يظله عمله “Berkta Ibnu Rasyid : “Apa yang dilakukan oleh al-Bukhari menunjukkan bahwa hal tersebut hanya khusus bagi kedua penghuni kubur tersebut, oleh karena itu al-Bukhari mengomentari perbuatan Buraidah tersebut dengan membawakan perkataan Ibnu Umar (Sesungguhnya seseorang hanya akan dinaungi oleh hasil amalnya). “

Komentar Albani terkait hadits diatas sebagai berikut:

هُوَ أَوْصَى بِوَضْعِ جَرِيدَتَيْنِ فِي قَبْرِهِ عَلَى أَنْ لَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ (بَغْدَادَ) (١ / ١٨٣ ١٨٢) وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرٍ فِي (تَارِيخِ دِمَشْقَ) فِي آخِرِ تَرْجَمَةِ نَضَلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ الشَّاهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ سُلَيْمَانُ بْنُ صَالِحٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعَبْهَدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهِ.

Dia berwasiat untuk meletakkan dua pelepah kurma di kuburnya. Pada hal atsar itu tidak benar. Ia juga diriwayatkan oleh al-Khatib dalam sejarah (Baghdad) (1 / 183 182) Dari jalur Al Khathib, Ibn Asakir



juga meriwayatkannya di dalam (Sejarah Damaskus) dalam riwayat hidup yang terakhir Nadhlah bin Obaid bin Abi Barzah Aslami dari Shah bin Ammar berkata: Ber cerita kepada kami Abu Saleh – Sulaiman bin Saleh Al-Laitsi berkata: “Ber cerita kepada kami An-Nadhar bin Al-Mundz bin Tsa’labah Alabahdi dari Hammad bin Salamah.

قُلْتُ: فَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَلَهُ عِلَّتَانِ: الْأُولَى: جَهَالَةُ الشَّاهِ وَالتَّضَرُّ فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهُمَا تَرْجَمَةً وَالْآخَرَى: عَنَعْنَهُ قَتَادَةُ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا لَهُ رَوَايَةً عَنْ أَبِي بَرَزَةَ، ثُمَّ هُوَ مَذْكُورٌ بِالتَّذْلِيلِ فِيُخْشَى مِنْ عَنَعْنَتِهِ فِي مِثْلِ إِسْنَادِهِ هَذَا

Aku berkata: “Ini adalah sanad lemah, memiliki dua illat: Pertama: Syah dan Nadhar tidak di kenal, saya tidak menemukan kisah riwayat hidup untuk mereka.

Dan yang lainnya: An`anah Qatada, mereka tidak menyebutkan riwayatnya dari Abu Barzeh yang mudallis. Ada rasa takut dari an`anah nya dalam sanad yang seperti ini. [Kitab Ahkamul janaiz 201/1]

Sebenarnya tidak harus bunga, pelepah atau ranting2 pun boleh, yang penting masih basah atau segar. Hal ini senafas dengan ayat al-Qur`an surat At-Taghabun ayat 1:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Bahwa semua makhluk, termasuk hewan dan tumbuhan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Akan tetapi, mengenai cara masing2 membaca tasbih, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dan terkait dengan tabur bunga tadi, sebaiknya memilih bunga-bunga yang masih segar agar bisa memberi “manfa’at” bagi si mayit, sebab bunga-bunga tadi akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.



Hal ini berdasar pada, pertama penjelasan dari kitab *Kasyifatus Syubhat* hlm. 131: Bahwa disunnahkan meletakkan pelepah daun yang masih hijau di atas kubur/makam karena mengikuti sunnah Nabi (hadits ini sanadnya shahih). Dijelaskan bahwa pelapah seperti itu dapat meringankan beban si mayit berkat bacaan tasbihnya. Untuk memperoleh tasbih yang sempurna, sebaiknya dipilih daun yang masih basah atau segar.

Analog dengan meletakkan pelepah tadi ialah mencucurkan bunga atau sejenisnya. Pelepah atau bunga yang masih segar tadi haram diambil karena menjadi hak si mayit. Akan tetapi, kalau sudah kering, hukumnya boleh lantaran sudah bukan hak si mayit lagi (sebab pelapah, bunga, atau sejenisnya tadi sudah tidak bisa bertasbih).

Hadits Ibnu Hibban dari Abu Hurairah yang mengatakan:

“ Kami berjalan bersama Nabi melewati dua makam, lalu beliau berdiri di atas makam itu, kami pun ikut berdiri. Tiba-tiba beliau menyingsingkan lengan bajunya, kami pun bertanya: ‘Ada apa ya Rasul? Beliau menjawab: ‘Apakah kau tidak mendengar?’ Kami menjawab heran: Tidak, ada apa ya Nabi? Beliau pun menerangkan: ‘Dua lelaki sedang disiksa di dalam kuburnya dengan siksa yang pedih dan hina.’ Kami pun bertanya lagi: Kenapa bisa begitu ya Rasul? Beliau menjelaskan: ‘Yang satu, tidak bersih kalau membasuh bekas kencing; dan satunya lagi suka mencaci orang lain dan suka mengadudomba.’ “Rasulullah lalu mengambil dua pelapah kurma, diletakkan di atas kubur dua lelaki tadi. Kami kembali bertanya Apa gunanya ya Rasul? Beliau menjawab: ‘Gunanya untuk meringankan siksa mereka berdua selagi masih basah.’ Demikian seperti dijelaskan dalam kitab I’anatut Thalibin Juz II hlm 119.



Para ulama menjadikan kasus Rasulullah menancapkan dua pelepah kurma yang ditancapkan di atas dua kubur tadi dengan menanam pohon atau bunga, sayang para ulama tidak menjelaskan caranya.

Akan tetapi, di dalam hadits shahih disebutkan: Rasulullah menancapkan di masing-masing kuburan itu dan tetap memberi manfaat pada semua ruang. Maksudnya, pelapah itu dapat ditancapkan dimana saja. Abd bin Humaid dalam *Musnad*-nya mengatakan: Rasulullah menancapkan pelapah itu tepat di arah kepala si mayit dalam kuburnya. Demikian penjelasan dalam kitab *al-Fatawa al-Haditsiyah* hal 196.

Kesimpulan

Kesimpulannya, menabur bunga dukuburan memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam, karena yang dicontohkan Rasul hanyalah menancapkan pelepah kurma. Terkait hadits pelepah kurma para ulama masing2 memiliki penafsiran tersendiri.

Oleh karenanya sebagai muslim yang bijak seyogyanya mengikuti penjelasan ulama yang diikuti penjelasannya terkait hadits pelepah kurma karena jika kita memaksakan orang lain untuk mengikuti ulama yang kita sepaham dengannya tentu tidak mungkin. Apalagi jika mendapat tersebut hanya mengikuti pemahaman kita sendiri yang jauh dari wawasan keilmuan agama. *Wallahu a'lam*



10. PAHALA BACAAN AL-QUR’AN DAN BERDO’A UNTUK MAYIT

Wahabi Menuduh

Membaca Al-Quran dengan maksud menghadiahkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah mati merupakan masalah yang menjadi perselisihan para ulama. Tentang hal ini ada dua pendapat.

1. Perbuatan ini tidak ada tuntunannya dalam syariat dan orang mati tidak lagi memperoleh manfaat dari bacaan Al-Quran ini.
2. Orang yang mati memperoleh manfaat dari bacaan ini. Seseorang boleh membaca dengan niat pahalanya untuk si A atau si B yang muslim, baik ia masih kerabat atau bukan kerabat.

Pertimbangan:

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua karena membaca Al-Quran termasuk kategori ibadah yang pahalanya boleh dipindahkan kepada orang yang telah mati. Hal ini sebagaimana tersebut pada Hadits Sa’ad bin ‘Ubadah ketika ia mewakafkan kebunnya untuk ibunya, dan juga tersebut pada Hadits tentang kasus seorang shahabat laki-laki yang berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa ibunya yang telah lumpuh sampai meninggal, “Saya mengira bahwa seandainya beliau masih dapat berbicara sewaktu hidupnya, niscaya ia akan mewakafkan hartanya. Apakah sekarang saya boleh mewakafkan harta atas namanya?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Ya.” Ini adalah kasus-kasus individual yang menunjukkan bahwa menghadiahkan pahala ibadah kepada seorang muslim dibolehkan, begitu pula membaca Al-Quran. Akan tetapi, yang lebih baik adalah Anda cukup mendoakan orang yang telah mati tersebut, sedangkan amal-amal shalih yang Anda lakukan untuk diri Anda sendiri, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,



إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا
مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

“Apabila manusia telah mati maka amalnya terputus, kecuali tiga hal: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang terus memberi manfaat, atau anak shalih yang mendoakan kebaikan dirinya.”

Pada hadits, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyebutkan “... atau anak shalih yang membaca Al-Quran untuknya atau shalat untuknya atau puasa untuknya atau bersedekah atas namanya,” tetapi beliau bersabda, “...atau anak shalih yang berdoa untuk kebajikannya.” Konteks kalimat ini berkaitan dengan amal. Hal ini berarti doa seseorang untuk orang yang telah mati adalah lebih baik daripada menghadihkan amal shalih dirinya kepada orang lain. Demikianlah, sebab setiap orang memerlukan amal shalih agar kelak pahalanya menjadi simpanan dirinya di sisi Allah.

Adapun yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang membaca Al-Quran untuk yang mati adalah dengan mengupah seseorang, misalnya dengan mengundang seorang pembaca Al-Quran yang diupah dan pahalanya untuk si mati, hal ini merupakan perbuatan bid’ah dan pahalanya tidak sampai kepada si mati karena si pembaca hanya bermaksud mencari dunia. Barangsiapa melakukan ibadah dengan tujuan mencari dunia maka ia tidak mendapatkan bagian akhirat sedikit pun. Allah berfirman,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا تَوَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي .وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ
الْآخِرَةَ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ



“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang di akhirat tidak memperoleh sesuatu kecuali neraka, dan di akhirat itu lenyaplah apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Hud: 15-16).

Pada kesempatan ini, saya sampaikan nasihat kepada saudara-saudaraku yang menjalankan tradisi semacam ini supaya memelihara harta dengan baik untuk diri mereka atau para ahli waris si mati. Hendaklah mereka mengetahui bahwa ini adalah perbuatan bid’ah dan si mati tidak memperoleh pahala tersebut. Adapun upah yang diterima oleh pembacanya adalah penghasilan yang haram dan si mati tidak mendapatkan manfaat. (Syaiikh Ibnu Utsaimin, *Majmu’ Fatawa wa Rasail*, juz 2, hal. 306-307).

Sumber : <https://konsultasisyariah.com/3246-baca-alquran-untuk-orang-mati.html>

Demikian halnya salah satu ustadz salafi wahabi Indonesia Abdul Hakim bin Amir Abdat mengatakan bahwa bacaan Al-Qur’an tidak sampai kepada mayit dengan berlandasan QS. An-Najm: 29

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya manusia tidak akan memperoleh (kebaikan) kecuali apa yang telah ia usahakan” [QS. An-Najm : 39]

Dan dia juga mengambil hujjah dari perkataannya Ibnu Taimiyah yang berikut, “Tidak menjadi kebiasaan salaf, apabila mereka shalat sunnat atau puasa sunnat atau haji sunnat atau mereka membaca Al-Qur’an lalu mereka menghadihkan pahalanya kepada orang-orang yang telah mati dari kaum muslimin. Maka tidaklah boleh



berpaling (menyalahi) perjalanan salaf. Karena sesungguhnya kaum salaf itu lebih utama dan lebih sempurna” [Dari Kitab Al-Ikhtiyaaraat Ilmiyyah]

Santri NU Menjawab

Baiklah jika demikian penjelasannya akan penulis nukilkan pula apa yang disampaikan oleh salah satu murid kesayangan Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Qayim Al-Jauziah, beliau juga ulama salafi wahabi melalui salah satu kitabnya.

Di dalam kitab Ar-Ruh fi Al-Kalam ‘Ala Arwah Al-Amwat wa Al-Ahya’ Ibnu Qayim Al-Jauziah juz 1 cetakan Darr Ibnu Taimiyah Lin Nasyr wa At-Tauzi’ wa Al-A’lam hal. 153-156 menjelaskan sebagaimana scan kitab berwarna kuning sbb:

Pada hal. 153-155 disebutkan sbb:

قراءة القرآن - [3]

ولا تكره القراءة على القبر والمقبرة [قال ابن مفلح واختاره أبوبكر والقاضي والجماعة وهو المذهب وعليه العمل عند مشايخ الحنفية فقل تباح وقيل تستحب]

ولا تكره القراءة على القبر في أصح [قال ابن قدامة ولنا ما ذكرناه وأنه إجماع] الرويتين وقال في المغنى



المسلمين فأنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرأون القرآن ويهدون ثوابه الى موتاهم من غير [نكير]

واذا أراد زيارة القبور [وقال في الفتاوى الهندية يستحب له أن يصلي في بيته ركعتين يقرأ في كل ركعة الفاتحة وأية الكرسي مرة واحدة والاخلاص ثلاث مرة ويجعل ثوابها للميت]

ذهب الكثير من أهل العلم الى جواز [وقال ابن باز سواء كانت..... اهداء القرب الى كل ميت مسلمقراءة أو..... القربه]

الاعمال التي تنفع الميت وذكر قراءة [وقال سيد سابق القرآن وقال هو رأى الجمهور]

وقال الغماري يقرأ القرآن على الاموات لأميرين رجاء تنزل الرحمة على الميت 1-

انتفاع الميت بثواب القراءة 2-

ومسألة انتفاع الميت بتلاوة القرآن كثر فيها النزاع والحق الذي لا مرأى فيه أن القراءة تصل الى الميت فإذا ثبت وصول الدعاء والحج والصوم ثبت.....

وصول القراءة بلا شك لأن الكل عبادة والتفريق بين
هذه وتلك تحكم لادليل عليه بل في حديث الحج
اخبار بوصول القراءة الى الميت لأن الحج يتضمن
صلاة ركعتي الطواف وهي تشتمل على قراءة القرآن
وثبت عن الشعبي وهو التابعي أن الأنصار كانوا قطعاً
إذا مات لهم ميت اختلفوا على قبره يقرأون عليه
أوصى بل ثبت أعلى من هذا وهو أن اللجلاج. القرآن
ابنه العلاء إذا مات ودفنه أن يقرأ على قبره بخاتمة
القرآن وقال فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول ذلك هذا الحديث حسن قال عنه الحافظ
[الهيتى رجاله موثقون]

[3] – Bacaan Al-Qur'an:

Ibnu Muflih berkata, (Tidak dimakruhkan [dibenci] bacaan di kuburan, dan tidak pula di pemakaman, yang dipilih Abu Bakar, Imam Al-Qadhi, dan jama'ah dan merupakan amaliah para sesepuh madzhab Hanafi [Abu Hanifah] dan dikatakan mubah (diperbolehkan) dan dikatakan pula mustahab [disukai])

Ibnu Qudamah berkata, (Tidak dimakruhkan [dibenci] bacaan di kuburan menurut dua riwayat yang shahih, dikatakan di dalam kitab Al-Mughni, [Dan bagi kami sebagaimana disebutkannya bahwa kesepakatan kaum muslimin mereka pada setiap zaman dan keadaan bersama-sama membaca Al-Qur'an dan menghadiahkannya pahalanya kepada yang sudah meninggal diantara mereka tanpa ada kesulitan]

Dia dikatakan dalam fatwa India [dan jika ia ingin mengunjungi makam dianjurkan baginya untuk melakukan shalat dua rakaat di rumahnya, membaca di setiap raka'at surat Al-Fatihah dan ayat kursi sekali dan membaca surat Al-Ihlahash tiga kali dan pahalanya dijadikan [hadiah] kepada mayit]

Ibnu Baz mengatakan, (telah banyak ahlul ilmi memberi jalan akan diperbolehkannya bagi kerabat dekat i hadiah [pahala] kepada setiap muslim yang sudah meninggal apakah bagi kerabat dekat bacaan atau)

Sayid Sabiq berkata, (Amalan-amalan yang bermanfa'at bagi mayit, dan dia menyebutkan adalah bacaan Al-Qur'an dan dia mengatakan, itu yang aku ketahui dari pendapat kebanyakan).

Al-Ghumari mengatakan bahwa pembacaan Al-Qur'an untuk orang² yang sudah meninggal karena dua alasan:

- 1 – Mengharapkan turunnya rahmat pada mayit [almarhum].
- 2 – Mayit mendapatkan manfa'at dari pahalanya bacaan [Al-Qur'an].

Dan masalah mengenai manfa'atnya bacaan Al-Qur'an untuk mayit itu banyak didalamnya termasuk saat naza'[dicabutnya ruh], dan pasti bagi seseorang bahwa bacaan Al-Qur'an akan sampai kepada mayit Jika telah ditetapkan sampainya do'a, [pahala badal] haji dan [pahala badal] puasa, maka ditetapkan tersampainya bacaan Al-Qur'an tanpa ada keraguan, karena sesungguhnya masing-masing termasuk ibadah, dan untuk membedakan antara ini dan itu tidak ada dalil hukum yang menunjukkannya, tapi dalam hadits tentang haji telah menjelaskan tentang sampainya bacaan Al-Qur'an kepada mayit. Karena sesungguhnya haji mengandung pelaksanaan shalat dua rakaat thawaf termasuk dipastikan membaca Al-Qur'an. Asy-Sya'bi seorang tabi'in telah



menetapkan bahwa para sahabat anshar jika meninggal seseorang dari mereka maka terjadi perselisihan atas kuburnya mengenai pembacaan Al-Qur'an atas mayit. Tapi ketetapan yang lebih tinggi dari hal ini adalah sesungguhnya Al-Jalaj pernah berwasiat kepada anaknya Al-'Ala', jika ia meninggal dan telah dikuburkan agar dia membacakan diatas kuburannya dengan MENGHATAMKAN AL-QUR'AN dan ia berkata, "aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan demikian itu." Ini adalah hadits hasan. Al-Hafizh Al-Haitami mengatakan tentangnya bahwa rijal-rijalnya terpercaya).

Dan pada Hal. 156 disebutkan sbb:

وما أحسن ما قاله الشيخ أبو بكر الجزائري قال:
لا بأس أن يجلس المسلم في المسجد أو في بيته
فيقرأ القرآن فإذا فرغ من تلاوته سأل الله تعالى
للميت المغفرة والرحمة متوسلا إلى الله عز وجل
[بتلك التلاوة التي تلاها من كتاب الله تعالى]

Dan apa yang terbaik sebagaimana yang dikatakan oleh Sheikh Abu Bakar Al-Jazairi: [Tidak ada yang salah (tidak mengapa) jika seorang muslim duduk di masjid atau di rumahnya membaca Al-Qur'an, dan ketika selesai dari membacanya dia memintakan ampunan dan rahmat kepada Allah Ta'ala untuk mayit dengan berwasilah (perantara) kepada Allah Ta'ala dengan bacaan yang dibacanya dari kitab Allah Ta'ala (Al-Qur'an)] [Kitab Ar-Ruh fi Al-Kalam 'Ala Arwah Al-Amwat wa Al-Ahya' Ibnu Qayim Al-Jauziah juz 1 cetakan Darr Ibnu Taimiyah Lin Nasyr wa At-Tauzi' wa Al-A'lam hal. 153-156]

Adapun ulama-ulama Syafi'iyah yang mayoritas diikuti umat islam Indonesia yang menganjurkan baca'an Al-Qur'an untuk mayit diantaranya:



1. Al-Imam Ar-Rafi'i didalam Fathul 'Aziz bisyarhi al-Wajiz [5/249]

والسنة ان يقول الزائر سلام عليكم دار قوم مؤمنين
وانا ان شاء الله عن قريب بكم لاحقون اللهم لا
تحرمننا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وينبغي أن يدنو الزائر
من القبر المزور بقدر ما يدنو من صاحبه لو كان
حيا وزاره وسئل القاضي أبو الطيب عن ختم القرآن
في المقابر فقال الثواب للقارئ ويكون الميت
كال حاضرين يرجى له الرحمة والبركة فيستحب قراءة
القرآن في المقابر لهذا المعنى وأيضا فالدعاء عقيب
القراءة أقرب الى الاجابة والدعاء ينفع الميت

"Dan sunnah agar peziarah mengucapkan : "Salamun'alaikum dara qaumi Mukminiin wa Innaa Insyallahu 'an qariibi bikum laa hiqun Allahumma laa tahrimnaa ajrahum wa laa taftinnaa ba'dahum", dan sepatutnya zair (peziarah) mendekat ke kubur yang diziarahi seperti dekat kepada sahabatnya ketika masih hidup ketika mengunjunginya, al-Qadli Abu ath-Thayyib ditanya tentang mengkhataamkan al-Qur'an dipekuburan maka beliau menjawab; ada pahala bagi pembacanya, sedangkan mayyit seperti orang yang hadir yang diharapkan mendapatkan rahmat dan berkah baginya, Maka disunnahkan membaca al-Qur'an di pekuburan berdasarkan pengertian ini (yaitu mayyit bisa mendapatkan rahmat dan berkah dari pembacaan al-Qur'an) dan juga berdo'a mengiringi bacaan al-Qur'an niscaya lebih dekat untuk diterima sebab do'a bermanfaat bagi mayit".



2. Al-Imam Ar-Ramli didalam Nihayatul Muhtaj ilaa syarhi al-Minhaj [3/36] :

(ويقرأ ويدعو) عقب قراءته، والدعاء ينفع الميت
وهو عقب القراءة أقرب للإجابة

“Dan (disunnahkan ketika ziarah) membaca al-Qur’an dan berdo’a mengiri pembacaan al-Qur’an, sedangkan do’a bermanfaat bagi mayyit, dan do’a mengiringi bacaan al-Qur’an lebih dekat di ijabah”

3. Al-’Allamah Syaikh Zainuddin bin ‘Abdil ‘Aziz al-Malibari didalam Fathul Mu’in [hal. 229] :

ويسن كما نص عليه أن يقرأ من القرآن ما تيسر على
القبر فيدعوه مستقبلاً للقبلة

“Disunnahkan –sebagaimana nas (hadits) yang menerangkan tentang hal itu- agar membaca apa yang dirasa mudah dari al-Qur’an diatas kubur, kemudian berdo’a untuk mayit menghadap ke kiblat”

4. Imam Ahmad Salamah al-Qalyubiy didalam Hasyiyatani Qalyubi wa ‘Umairah pada pembahasan terkait ziarah qubur :

أى شيئاً من القرآن ويهدي ثوابه (ويقرأ) : قوله
للميت وحده أو مع أهل الجبانة، ومما ورد عن
السلف أنه من قرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة
مرة، وأهدى ثوابها إلى الجبانة غفر له ذنوب بعدد
الموتى فيها



“Perkataannya (dan –disunnahkan- membaca al-Qur’an) yakni sesuatu yang mudah dari al-Qur’an, kemudian menghadihkan pahalanya kepada satu mayit atau bersamaan ahl kubur lainnya, dan diantara yang telah warid dari salafush shalih adalah bahwa barangsiapa yang membaca surah al-Ikhlas 11 kali, dan menghadihkan pahalanya kepada ahl jubur maka diampuni dosanya sebanyak orang yang mati dipekuburan itu”.

5. Syaikh Mushthafa al-Buhgha dan Syaikh Mushthafaa al-Khin didalam al-Fiqhul Manhaji ‘alaa Madzhab al-Imam asy-Syafi’i rahimahullah [juz I, hal. 184] :

إذا دخل الزائر المقبرة، ندب : من آداب زيارة القبور
السلام عليكم دار ” : له أن يسلم على الموتى قائلاً
وليقرأ . قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
عندهم ما تيسر من القرآن، فإن الرحمة تنزل حيث
يُقرأ القرآن، ثم ليدع لهم عقب القراءة، وليهد مثل
ثواب تلاوته لأرواحهم، فإن الدعاء مرجو الإجابة،
وإذا استجيب الدعاء استفاد الميت من ثواب القراءة
والله اعلم

“Diantara adab ziarah kubur : apabila seorang peziarah masuk area pekuburan, disunnahkan baginya mengucapkan salam kepada orang yang mati dengan ucapan : Assalamu‘alaikum dara qaumin mukminiin wa innaa Insyaa Allahu bikum laa hiqun”, kemudian disunnahkan supaya membaca apa yang mudah dari al-Qur’an disisi kubur mereka, sebab sesungguhnya rahmat akan diturunkan ketika dibacakan al-Qur’an, kemudian disunnahkan supaya mendo’akan mereka mengiringi bacaan al-Qur’an, dan menghadihkan pahala tilawahnya untuk arwah mereka, sebab



sesungguhnya do'a diharapkan di ijabah, apabila do'a dikabulkan maka pahala bacaan al-Qur'an akan memberikan manfaat kepada mayyit, wallahu 'alam."

6. Hujjatul Islam Imam al-Ghazali didalam kitab monumentalnya yaitu Ihya' 'Ulumuddin [4/492] :

ولا بأس بقراءة القرآن على القبور

"Tidak apa-apa dengan membaca al-Qur'an diatas kubur."

Kesimpulan

Dengan demikian, membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal adalah hal yang disyariatkan, berdasarkan dalil-dalil yang *sahih* dari Al-Qur'an dan hadits juga pendapat jumhur ulama, yang diamalkan oleh ulama salaf, dan diikuti oleh ulama-ulama selanjutnya selama berabad-abad tanpa ada yang menentang.

Baik dilakukan ketika sakaratul maut, atau setelahnya. Ketika shalat jenazah atau sesudahnya. Ketika dikuburkan atau setelahnya. Siapa yang menganggap bahwa hal itu bid'ah, justru dia sendiri yang lebih dekat dengan bid'ah.

Dalam hal ini, cukuplah bagi kita riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafizh Ad-Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nubala* ketika menyebutkan biografi gurunya, Ja'far Al-Hasyimi Al-Hanbali (w. 470 H), penganut mazhab Hanbali pada masanya. Ad-Dzahabi berkata, "Beliau dimakamkan di samping makam Imam Ahmad. Orang-orang selalu mengunjungi makam beliau. Sampai ada yang mengatakan, "Di makam beliau ini telah dikhatamkan sebanyak 10.000 khataman." *Wallahu a'lam bish-Shawab*



11. MENYUGUHKAN MAKANAN UNTUK ORANG YANG TA'ZIYAH

Wahabi Menuduh

Seorang ulama besar Saudi Arabia dan pernah menjabat sebagai Ketua Al Lajnah Ad Da'imah lil Buhuts wal Ifta' (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) yaitu Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanyakan:

Di beberapa negeri, jika seseorang meninggal dunia, maka akan berkumpul di rumah si mayit (orang yang meninggal) tadi selama tiga hari, lalu mereka menunaikan shalat (lima waktu) di situ dan mereka mendoakan mayit tersebut. Apa hukum dari perbuatan semacam ini?

Jawaban:

Ketahuiilah bahwa berkumpul-kumpul di rumah si mayit untuk makan, minum, atau membaca Al Qur'an termasuk perkara yang diada-adakan yang tercela (baca: bid'ah). Begitu pula mengerjakan shalat lima waktu di rumah (bagi kaum pria) tidak diperbolehkan, bahkan seharusnya para pria menunaikan shalat lima waktu di masjid secara berjama'ah.

Seharusnya yang dilakukan adalah melakukan ta'ziyah di rumah si mayit dan mendoakan mereka serta memberikan kasih sayang kepada mereka yang ditinggalkan si mayit. [Ta'ziyah memberi nasehat kepada keluarga si mayit untuk bersabar dalam musibah ini dan berusaha menghibur mereka, pen]

Adapun berkumpul-kumpul untuk menambah kesedihan (dikenal dengan istilah *ma'tam*) dengan membaca bacaan-bacaan tertentu (seperti membaca surat yasin ataupun bacaan tahlil), atau membaca do'a-do'a tertentu atau selainnya, ini termasuk **bid'ah**. Seandainya perkara ini termasuk kebaikan, tentu para sahabat (salafush sholeh) akan mendahului kita untuk melakukan hal semacam ini.



Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri tidak pernah melakukan hal ini. Dulu di antara salaf yaitu Ja’far bin Abi Tholib, Abdullah bin Rowahah, Zaid bin Haritsah radhiyallahu ‘anhum, mereka semua terbunuh di medan perang. Kemudian berita mengenai kematian mereka sampai ke telinga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari wahyu. Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumumkan kematian mereka pada para sahabat, para sahabat pun mendoakan mereka, namun mereka sama sekali tidak melakukan *ma’tam* (berkumpul-kumpul dalam rangka kesedihan dengan membaca Al Qur’an atau wirid tertentu).

Begitu pula para sahabat dahulu tidak pernah melakukan hal semacam ini. Ketika Abu Bakr meninggal dunia, para sahabat sama sekali tidak melakukan *ma’tam*. (Majmu’ Fatawa Ibnu Baz, 13/211)
Sumber : <https://rumaysho.com/537-berkumpul-di-rumah-si-mayit-untuk-makan-makan-dan-membaca-al-quran.html>

Santri NU Menjawab

Suguhan makanan yang dibuat oleh keluarga duka cita kepada orang-orang yang berta’ziyah, diperselisihkan di kalangan ulama menjadi 3 pendapat.

Pertama, pendapat yang menyatakan **makruh**. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama madzhab empat, seperti dikutip oleh Syaikh al-Bakri dalam kitab *I’ناه al-Thalibin* dengan mengutip fatwa gurunya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan berikut ini:

وَصُنْعُ الْمَيِّتِ أَهْلٍ عِنْدَ الْاجْتِمَاعِ مِنَ النَّاسِ يَفْعَلُهُ مَا حَاشِيَةٌ وَفِي (2/145) الْمُنْكَرَةُ الْبِدْعُ مِنَ الطَّعَامِ الْمُنْكَرَةُ الْبِدْعُ وَمِنَ الْمَنْهَجِ شَرْحٌ عَلَى الْجَمَلِ الْعَلَامَةِ وَالْجَمْعِ الْوَحْشَةِ مِنَ النَّاسِ يَفْعَلُهُ مَا فَعَلَهَا وَالْمَكْرُوهُ



مَحْجُورٌ مَالٍ مِنْ كَانَ إِنْ حَرَامٌ ذَلِكَ كُلُّ بَلٍ وَالْأَرْبَعِينَ نَحْوُ أَوْ ضَرَّرَ عَلَيْهِ يَتَرْتَّبُ أَوْ دَيْنٌ عَلَيْهِ مَيِّتٍ مِنْ أَوْ هَذِهِ مِنَ النَّاسِ مَنَعَ أَنْ شَكَ وَلَا (2/146) اهـ ذَلِكَ لِلْبِدْعَةِ وَإِمَاتَةِ لِلْسُّنَّةِ إَحْيَاءٌ فِيهِ الْمُنْكَرَةُ الْبِدْعَةُ أَبْوَابٍ مِنْ لِكَثِيرٍ وَغَلَقَ الْخَيْرِ أَبْوَابٍ مِنْ لِكَثِيرٍ وَفَتَحَ أَنْ إِلَى يُؤَدِّي كَثِيرًا تَكَلَّفًا يَتَكَلَّفُونَ النَّاسَ فَإِنَّ الشَّرَّ (2/146). مُحَرَّمًا الصَّنْعُ ذَلِكَ يَكُونُ

“Apa yang dilakukan oleh manusia berupa berkumpul di rumah keluarga duka cita dan menyediakan makanan adalah termasuk perbuatan *bid’ah* yang munkar. Dalam *Hasyiyah al-Jamal* diterangkan, “Di antara *bid’ah* yang munkar adalah tradisi selamatan (*kenduri*) kematian yang disebut *wahsyah*, *juma’*, dan *arba’in* (nama-nama tradisi di Hijaz). Bahkan semua itu dihukumi haram apabila makanan tersebut diambil dari harta mahjur ‘alaih (orang yang belum dibolehkan mentasarufkan hartanya seperti anak yang belum dewasa), atau harta si mati yang memiliki hutang, atau dapat menimbulkan madarat pada si mati tersebut dan sesamanya.” Tidak diragukan lagi bahwa mencegah manusia dari *bid’ah* yang munkar ini, dapat menghidupkan *sunnah*, mematikan *bid’ah*, membuka sekian banyak pintu-pintu kebaikan dan menutup sekian banyak pintu-pintu kejelekan. Karena manusia yang melakukannya telah banyak memaksakan diri yang membawa pada hukum keharaman.” (Syaikh al-Bakri, *I’ناه al-Thalibin*, juz 2 hal. 145-146).



Demikian fatwa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan al-Syafi'i yang dikutip oleh Syaikh al-Bakri dalam *I'alah al-Thalibin*. Kesimpulan dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, selamatan pada hari kematian, sampai hari ketujuh dan hari empat puluh adalah makruh, apabila makanan yang disediakan berasal dari harta keluarga si mati.

Kedua, selamatan tersebut bisa menjadi haram, apabila makanan disediakan dari harta *mahjur 'alaih* (orang yang tidak boleh mengelola hartanya seperti anak yatim/belum dewasa), atau dari harta si mati yang mempunyai hutang, atau dapat menimbulkan madarat dan sesamanya. Demikian kesimpulan fatwa Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan yang bermadzhab Syafi'i. Fatwa yang sama juga dikemukakan oleh ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali.

Meski demikian, apabila makanan yang disediakan kepada penta'ziyah tersebut berasal dari bantuan para tetangga, maka status hukum makruhnya menjadi hilang dan berubah menjadi tidak makruh. Hal ini seperti dikemukakan oleh Syaikh Abdul Karim Bayyarah al-Baghdadi, mufti madzhab Syafi'i di Iraq, dalam kitabnya *Jawahir al-Fatawa*. Dalam hal ini, ia berkata:

إِنْ اجْتَمَعَ الْمُعَزُّونَ الرُّشْدَاءُ وَأَعْطَى كُلُّ مِنْهُمْ بِاخْتِيَارِهِ
مِقْدَارًا مِنَ التُّقُودِ أَوْ جَمَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا يُكْتَفَى بِهِ
لِذَلِكَ الْجَمْعِ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَأَرْسَلُوهُ
إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ جِيرَانِهِمْ وَتَنَاوَلُوا ذَلِكَ
بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَى مَحَلِّ التَّغْزِيَةِ فَلَا حَرَجَ فِيهِ هَذَا وَاللَّهُ
الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ وَالصَّوَابِ.



“Apabila orang-orang yang berta'ziyah yang dewasa berkumpul, lalu masing-masing mereka menyerahkan sejumlah uang, atau mengumpulkan sesuatu yang mencukupi untuk konsumsi perkumpulan (selamatan kematian) berupa kebutuhan makanan dan minuman, dan mengirimkannya kepada keluarga si mati atau salah satu tetangganya, lalu mereka menjamahnya setelah sampai di tempat ta'ziyah itu, maka hal tersebut tidak mengandung hukum kesulitan (tidak apa-apa). Allah lah yang menunjukkan pada kebenaran.” (*Jawahir al-Fatawa*, juz 1, hal. 178).

Kedua, pendapat yang menyatakan **boleh atau mubah**. Pendapat ini diriwayatkan dari Khalifah Umar, Sayyidah Aisyah dan Imam Malik bin Anas. Riwayat dari Khalifah Umar bin al-Khatthab disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar sebagai berikut:

عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي بَابٍ إِلَّا دَخَلَ
مَعَهُ نَاسٌ فَلَا أَدْرِي مَا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ حَتَّى طَعِنَ عُمَرُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَ صُهَيْبًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ
بِالنَّاسِ ثَلَاثًا وَأَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ لِلنَّاسِ طَعَامًا فَلَمَّا رَجَعُوا
مِنَ الْجَنَازَةِ جَاؤُوا وَقَدْ وُضِعَتِ الْمَوَائِدُ فَأَمْسَكَ النَّاسُ
عَنْهَا لِلْحُزْنِ الَّذِي هُمْ فِيهِ. (المطالب العلية ، 5/328).

“Dari Ahnaf bin Qais, berkata: “Aku mendengar Umar berkata: “Seseorang dari kaum Quraisy tidak memasuki satu pintu, kecuali orang-orang akan masuk bersamanya.” Aku tidak mengerti maksud perkataan beliau, sampai akhirnya Umar ditusuk, lalu memerintahkan Shuhaib menjadi imam sholat selama tiga hari dan memerintahkan menyediakan makanan bagi manusia. Setelah



mereka pulang dari jenazah Umar, mereka datang, sedangkan hidangan makanan telah disiapkan. Lalu mereka tidak jadi makan, karena duka cita yang menyelimuti.” (Al-Hafizh Ibnu Hajar, *al-Mathalib al-‘Aliyah*, juz 5 hal. 328).

Hal yang sama juga dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, istri Nabi SAW. Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطَبِخَتْ ثُمَّ صَنَعَ ثَرِيدٌ فَصَبَّتِ التَّلْبِينََةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مُجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزَنِ . رواه مسلم .

“Dari Urwah, dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa apabila seseorang dari keluarga Aisyah meninggal, lalu orang-orang perempuan berkumpul untuk berta’ziah, kemudian mereka berpisah kecuali keluarga dan orang-orang dekatnya, maka Aisyah menyuruh dibuatkan talbinah (sop atau kuah dari tepung dicampur madu) seperiuk kecil, lalu dimasak. Kemudian dibuatkan bubur. Lalu sop tersebut dituangkan ke bubur itu. Kemudian Aisyah berkata: “Makanlah kalian, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Talbinah dapat menenangkan hari orang yang sedang sakit dan menghilangkan sebagian kesusahan.” (HR. Muslim [2216]).



Dua hadits di atas mengantarkan pada kesimpulan bahwa pemberian makanan oleh keluarga duka cita kepada orang-orang yang berta’ziah tidak haram. Khalifah Umar berwasiat, agar para penta’ziah diberi makan. Sementara Aisyah, ketika ada keluarganya meninggal, menyuruh dibuatkan kuah dan bubur untuk diberikan kepada keluarga, orang-orang dekat dan teman-temannya yang sedang bersamanya. Dengan demikian, tradisi pemberian makan kepada para penta’ziah telah berlangsung sejak generasi sahabat Nabi SAW.

Demikian pula Imam Malik bin Anas, pendiri madzhab Maliki, berpandangan bahwa hidangan kematian yang telah menjadi tradisi masyarakat dihukumi jaiz (boleh), dan tidak makruh. Dalam konteks ini, Syaikh Abdullah al-Jurdani berkata:

يَجُوزُ مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ كَالْجَمْعِ وَنَحْوِهَا وَفِيهِ فُسْحَةٌ كَمَا قَالَ الْعَلَامَةُ الْمُرْصِفِيُّ فِي رِسَالَةٍ لَهُ.

“Hidangan kematian yang telah berlaku menjadi tradisi seperti tradisi Juma’ dan sesamanya adalah boleh menurut Imam Malik. Pandangan ini mengandung keringanan sebagaimana dikatakan oleh al-Allamah al-Murshifi dalam risalahnya.” (Syaikh Abdullah al-Jurdani, *Fath al-‘Allam Syarh Mursyid al-Anam*, juz 3 hal. 218).

Ketiga, pendapat yang mengatakan **sunnah**. Pendapat ini diriwayatkan dari kaum salaf sejak generasi sahabat yang menganjurkan bersedekah makanan selama tujuh hari kematian untuk meringankan beban si mati. Dalam hal ini, al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab *al-Zuhd*:

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ طَاوُؤُسُ إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامَ.



“Dari Sufyan berkata: “Thawus berkata: “Sesungguhnya orang yang mati akan diuji di dalam kubur selama tujuh hari, karena itu mereka (kaum salaf) menganjurkan sedekah makanan selama hari-hari tersebut.”

Hadits di atas diriwayatkan al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam *al-Zuhd*, al-Hafizh Abu Nu’aim dalam *Hilyah al-Auliya’* (juz 4 hal. 11), al-Hafizh Ibnu Rajab dalam *Ahwal al-Qubur* (32), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Mathalib al-‘Aliyah* (juz 5 hal. 330) dan al-Hafizh al-Suyuthi dalam *al-Hawi lil-Fatawi* (juz 2 hal. 178).

Menurut al-Hafizh al-Suyuthi, hadits di atas diriwayatkan secara mursal dari Imam Thawus dengan sanad yang shahih. Hadits tersebut diperkuat dengan hadits Imam Mujahid yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajab dalam *Ahwal al-Qubur* dan hadits Ubaid bin Umair yang diriwayatkan oleh Imam Waki’ dalam *al-Mushannaf*, sehingga kedudukan hadits Imam Thawus tersebut dihukumi marfu’ yang shahih. Demikian kesimpulan dari kajian al-Hafizh al-Suyuthi dalam *al-Hawi lil-Fatawi*.

Tradisi bersedekah kematian selama tujuh hari berlangsung di Kota Makkah dan Madinah sejak generasi sahabat, hingga abad kesepuluh Hijriah, sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh al-Suyuthi.

Sedang menyuguhkan makanan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad shallallohu ‘alaihi wa sallam seperti :

تصدقو على انفسكم :انه قال .وعن النبي صلعم
وعلى امواتكم ولو بشربة ماء فان لم تقدر واعي
ذلك فباية من كتاب الله تعالى فان لم تعلموا شيئا
من القرآن فادعوا لهم بالمغفرة والرحمة فان الله
وعدكم الاجابة.



Sabda Nabi, “Bersedekahlah kalian untuk dirimu dan orang-orang yang telah mati dari keluargamu, walau hanya air seteguk. Jika kalian tak mampu dengan itu, bersedekahlah dengan aya-ayat suci Al-Qur’an. Jika kalian tidak mengerti Al-Qur’an, berdo’alah untuk mereka dengan memintakan ampun dan rahmat. Sungguh Alloh telah berjanji akan mengabulkan do’a kalian. (Kitab Al-Tahqiqot, juz 3 hal 400, Sunan An-Nasa’i juz 2 hal 200, Tanqih Al-Qoul hal 28).

Penjelasan hadits diatas sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang tercantum dalam kitab al-Hawi li al-Fatawi, juz 2 hal 178).

Lebih jauh lagi, Imam As-Suyuthi menganggap hal tersebut merupakan perbuatan sunnah yang di kerjakan terus-menerus oleh para sahabat :

ان سنة الا طعام سبعة ايام بلغنى أنها مستمر الى
الا ن بمكة والمدينة فالظا هر أنها لم تترك من عهد
الصحابة الى الان وانهم اخدوها خلقا عن سلف الى
الصدر الاول (الحاوى للفتاوى)

Kesunnahan memberikan makanan selama tujuh hari merupakan perbuatan yang tetap berlaku hingga sekarang zaman Imam Suyuthi sekitar abad kesembilan H) di Makkah dan Madinah. Yang jelas kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi Muhammad shallallohu ‘alaihi wa sallam sampai sekarang ini, dan tradisi diambil dari Ulama salaf sejak generasi pertama, (masa sahabat Nabi shallallohu ‘alaihi wa sallam) (Kitab Al-Hawi li Al-Fatawi, juz 2 hal 194).



عن عبد بن عمر ورصى الله عنهما أن رجلا سأل النبي
 أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ. صلعم السلام
 على من عرفت ومن لا تعرف (صحيح البخاري)

Dari Abdulloh bin Amr ra. “ Ada seorang laki2 bertanya kepada Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam ‘Perbuatan apakah yang paling baik?’ Rosululloh menjawab, “memberi makanan dan mengucapkan salam, baik kepada orang yang kau kenal atau tidak “ (HR. Bukhori).

Diriwayatkan oleh sahabat Ashim bin Kulaib dari Ayahnya dari salah seorang sahabat Anshor, ia berkata, ‘Sy pernah melayat bersama Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam dan disaat itu saya melihat beliau menasehati penggali kubur seraya bersabda, “Luaskan bagian kaki dan kepala,” Setelah Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam pulang, beliau diundang oleh seorang perempuan. Rosululloh memenuhi undangannya, dan saya ikut bersama beliau. Ketika beliau datang, lalu makan pun dihidangkan. Rosululloh pun makan dan diikuti oleh para undangan, pada saat beliau mau mengunyah makanan tersebut, beliau bersabda, “Aku rasa daging kambing ini diambil dengan tanpa izin pemiliknya, kemudian perempuan tersebut bergegas menemui Rosululloh, sambil berkata, “Wahai Rosululloh kami sudah mengutus orang pergi ke Baqi’ (suatu tempat penjualan kambing) Untk membeli kambing namun tidak mendapatkannya, kemudian saya menemui tetangga saya yang telah membeli kambing, agar kambing itu di jual kepada saya dengan harga yang umum, akan tetapi ia tidak ada, maka saya menemui istrinya dan ia pun mengirim kambingnya pada saya, kemudian Rosul bersabda berikan makanan ini kepada tawanan saja.” (HR. Abi Daud 2894).



(Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalail al-Nubuwah, disebutkan oleh Syekh al-Kirmani dalam Syarh al-Hadits al-Arbain, halaman 315. Syekh Ibrahim al-Hallabi dalam Mun-yah al-Musholli halaman 131. Syekh Abu Said dalam al-Barikah al-Muhammadiyah juz 3 hal 252. Syaikh Waliyuddin Muhammad al-Tibrizi dalam Misykat al-Mashobih halaman 544).

Sehingga secara tegas dapat disimpulkan yang memanggil Rosululloh adalah istri orang yang meninggal dunia tadi dan memakai harta suaminya untuk jamuan.

Berdasarkan hadits inilah, Syekh Ibrahim Al-Hallabi, Menyatakan bahwa keluarga mayyit menyediakan makanan untuk para pelayat, yang pahalanya dihadiahkan pada keluarga yang meninggal dunia adalah hal yang baik.

فهذا يذل على اباحة وضع اهل الميت الطعام والدعوة
 اليه وان اتخذ ولي الميت طعا ما للفقراء كان حسنا
 الا ان يكون في الورثة صغير فلا يتخذ ذلك من التركة
 (البريقة المحمدية)

Hadits ini menunjukkan kebolehan keluarga mayyit membuat makanan dan mengundang untuk makan. Jika makanan itu disuguhkan untuk fakir miskin hal itu baik. Kecuali ada salah satu ahli warisnya ada yang masih kecil, maka tidak boleh diambil harta ahli waris si mayyit. “ (Kitab al-Bariqoh al-Muhammadiyah, juz 3 hal, 235, lihat juga al-Masail al-Muntakhobah, 49). Syekh Nawawi al-Bantani lebih memperjelas masalah ini, mengatakan hal ini sangat baik, bagi mayyit, (Kitab Nihayatuz Zain karya Syeh Imam nawawi al-Bantani halaman 281).

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi hidangan makanan dari keluarga duka cita untuk orang-orang yang berta'ziah masih diperselisihkan di kalangan ulama salaf sendiri antara pendapat yang mengatakan makruh, mubah dan sunnat dan bukan suatu bid'ah. Di antara mereka **tidak ada pendapat yang menyatakan haram**. Bahkan untuk selamatan tujuh hari, berdasarkan riwayat Imam Thawus, justru dianjurkan oleh kaum salaf sejak generasi sahabat dan berlangsung di Makkah dan Madinah hingga abad kesepuluh Hijriah. *Wallahu a'lam*.

12. QUNUT SHALAT SHUBUH

Wahabi Menuduh

SEMUA HADITS TENTANG QUNUT SHUBUH TERUS-MENERUS ADALAH LEMAH

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقَنْتَ وَخَلْفَ عُمَرَ فَقَنْتَ وَخَلْفَ عُثْمَانَ فَقَنْتَ .

رواه البيهقي

“Aku pernah shalat di belakang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau qunut di belakang ‘Umar dan di belakang ‘Utsman, mereka semuanya qunut.” (HR. al-Baihaqi).

Imam Ibnu Turkamani berkata tentang hadits ini: “Kita harus lihat kepada seorang perawi Khulaid bin Da’laj, apakah ia bisa dipakai sebagai penguat hadits atau tidak?”

Karena Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Ma’in dan Daraquthni melemahkannya. Pernah sekali Ibnu Ma’in berkata: ‘Ia tidak ada apa-apanya (ia tidak bisa dipakai hujjah).’

Imam an-Nasa-i berkata: ‘Ia bukan orang yang bisa dipercaya. Dan di dalam Mizaanul I’tidal (I/663) disebut-kan bahwa Imam ad-Daraquthni memasukkannya dalam kelompok para perawi yang matruk.’”

Ada sesuatu hal yang aneh dalam membawakan ini yaitu mengapa riwayat Khulaid dijadikan penguat pada-hal di situ tidak ada sebutan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam qunut terus-menerus pada shalat Shubuh. Dalam riwayat itu hanya disebut qunut. Kalau soal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam qunut banyak haditsnya yang shahih, akan tetapi yang jadi persoalan adalah “Ada tidak



hadits yang shahih yang menerangkan beliau terus-menerus qunut Shubuh?” (Lihat di dalam kitab Sunanul Kubra II/201-202)

Hadits lain yang dikatakan sebagai ‘syahid’ (penguat) ialah hadits:

مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي
صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى مَاتَ. أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ
الْقُنُوتِ

“Senantiasa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam qunut pada shalat Shubuh hingga beliau wafat.”

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam al-Khathib al-Baghdadi dalam Kitaab al-Qunut.

Al-Hafizh Abul Faraj Ibnul Jauzi telah mencela al-Khathib (al-Baghdadi), mengapa ia memasukkan hadits ini di dalam kitabnya al-Qunut padahal di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Dinar bin ‘Abdillah.

Ibnu Hibban berkata: “Dinar bin ‘Abdillah banyak meriwayatkan Atsar yang maudhu’ (palsu) dengan meng-atasnamakan Anas, maka sudah sewajarnya hadits yang ia riwayatkan tidak halal untuk disebutkan (dimuat) di dalam berbagai kitab, kecuali bila ingin menerangkan cacatnya.”

Ibnu ‘Adiy berkata: “Ia (Dinar) dha’if dzahib (sangat lemah).” [Periksa: Mizaanul I’tidal (II/30-31).]

Dari sini dapatlah kita ketahui bersama bahwa perkara Imam an-Nawawi bahwa hadits Anas mempunyai penguat dari beberapa jalan yang shahih (?) yang diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi dan ad-Daraquthni, ada-lah perkataan yang tidak benar dan sangat keliru sekali, karena semua jalan yang disebutkan oleh Imam an-



Nawawi ada cacat dan celanya, sebagaimana yang sudah diterangkan di atas. Kelemahan hadits-hadits di atas bukanlah kelemahan yang ringan yang dengannya, hadits Anas bisa terangkat menjadi hasan lighairihi, tidaklah demikian. Akan tetapi kelemahan hadits-hadits di atas adalah kelemahan yang sangat menyangkut masalah ‘adalatur rawi (keadilan seorang perawi).

Jadi, kesimpulannya hadits-hadits di atas sangat lemah dan tidak boleh dipakai sebagai hujjah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany berkata: “Hadits-hadits Anas terjadi kegoncangan dan perselisihan, maka yang seperti ini tidak boleh dijadikan hujjah. (Yakni hadits Abu Ja’far tidak boleh dijadikan hujjah -pen.). [Lihat Talkhisul Habir ma’asy Syarhil Muhadzdzab (III/418).]

Bila dilihat dari segi matan-nya (isi hadits), maka matan hadits (kedua dan keempat) bertentangan dengan matan hadits-hadits Anas yang lain dan bertentangan pula dengan hadits-hadits shahih yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam qunut pada waktu ada nazilah (musibah).

Riwayat dari Anas yang membantah adanya qunut Shubuh terus-menerus:

قَالَ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ لِأَنْسٍ: إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتْ ، بِالْفَجْرِ
فَقَالَ: كَذَبُوا وَإِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ شَهْرًا وَاحِدًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ .

“Artinya : Ashim bin Sulaiman berkata kepada Anas, “Sesungguhnya orang-orang menyangka bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam senantiasa qunut dalam shalat Shubuh.” Jawab Anas bin



Malik: “Mereka dusta! Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam qunut satu bulan mendo’akan kecelakaan atas satu qabilah dari qabilah-qabilah bangsa ‘Arab.” Hadits ini telah diriwayatkan oleh al-Khathib al-Bagh-dadi sebagaimana yang dikatakan oleh al-‘Allamah Ibnul Qayyim dalam kitab Zaadul Ma’aad (I/278)

Derajat hadits ini tidak sampai kepada shahih, karena dalam sanadnya ada Qais bin Rabi’, ia dilemahkan oleh Ibnu Ma’in dan ulama lainnya mengatakan ia tsiqah. Qais ini lebih tsiqah dari Abu Ja’far semestinya orang lebih con-dong memakai riwayat Qais ketimbang riwayat Abu Ja’far, dan lagi pula riwayat Qais ada penguatnya dari hadits-hadits yang sah dari Anas sendiri dan dari para Shahabat yang lainnya.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ. رواه ابن خزيمة رقم وغيره وإسناده صحيح (620)

Dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah qunut melainkan apabila beliau mendo’a-kan kecelakaan bagi kaum (kafir). [Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuza-imah dalam kitab Shahih-nya no. 620]

QUNUT SHUBUH TERUS MENERUS ADALAH BID’AH!!!

Qunut Shubuh yang dilakukan oleh ummat Islam di Indonesia dan di tempat lain secara terus-menerus adalah ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, para Shahabatnya dan tidak juga dilakukan oleh para tabi’in. Para Shahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam -mudah-mudahan Allah meridhai mereka-, mereka adalah orang-orang yang selalu shalat berjama’ah bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mereka menceritakan apa yang mereka lihat dari tata cara



shalat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lima waktu dan lainnya. Mereka jelas-jelas mengatakan bahwa qunut Shubuh terus-menerus tidak ada Sunnahnya dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Bahkan di antara mereka ada yang berkata : Qunut Shubuh adalah bid’ah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang akan saya paparkan di bawah ini:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ سَعِيدِ بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ فَكَاثُوا يَقْنُتُونَ فِي؟ الْفَجْرِ فَقَالَ: أَيُّ بَنِي مُحَمَّدٍ. رواه الترمذي رقم: (402) وأحمد (6/394، 3/472) وابن ماجه رقم: (1241) والنسائي (2/204) والطحاوي (1/146) والطيالسي رقم: (1328) والبيهقي (2/213) والسياق لابن ماجه وقال الترميذي: حديث حسن صحيح وانظر صحيح سنن النسائي رقم: (1035).

Dari Abi Malik al-Asyja’i, ia berkata kepada ayahnya: “Wahai ayahku, sesungguhnya engkau pernah shalat di belakang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, di belakang Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan di belakang ‘Ali di daerah Qufah sini kira-kira selama lima tahun, apakah qunut Shubuh terus-menerus?” Ia jawab: “Wahai anakku qunut Shubuh itu bid’ah!!



Hadits shahih riwayat at-Tirmidzi (no. 402), Ahmad (III/472, VI/394), Ibnu Majah (no. 1241), an-Nasa-i (II/204), ath-Thahawi (I/146), ath-Thayalisi (no. 1328) dan Baihaqi (II/213), dan ini adalah lafazh hadits Imam Ibnu Majah, dan Imam at-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan shahih.” Lihat pula kitab Shahih Sunan an-Nasa-i (I/233 no. 1035) dan Irwaa-ul Ghalil (II/182) keduanya karya Imam al-Albany. (Lihat juga di kitab Bulughul Maram no. 289, karya Al-Hafidzh)

Bid’ah yang dimaksud oleh Thariq bin Asyyam al-Asyja’i ini adalah bid’ah menurut syari’at, yaitu: Mengadakan suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dengan maksud bertaqarrub kepada Allah. Dan semua bid’ah adalah sesat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (3/188189) أَنْظَرُ صَحِيحِ سَنَنِ النَّسَائِيِّ (1/346) رَقْم (1487) وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عَنْ جَابِرٍ.

“Artinya : Tiap-tiap bid’ah adalah sesat dan tiap-tiap kesesatan tempatnya di Neraka.”

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam an-Nasa-i dalam kitab Sunannya (III/188-189) dan al-Baihaqi dalam kitab al-Asma’ wash Shifat, lihat juga kitab Shahih Sunan an-Nasa-i (I/346), karya Imam al-Albany.

[Disalin dari kitab Ar-Rasaail Jilid-1, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Cetakan Pertama Ramadhan 1425H/Oktober 2004M]

Sumber: <https://almanhaj.or.id/1406-qunut-shubuh-terus-menerus-adalah-bidah.html>



Santri NU Menjawab

Qunut adalah doa mengharap kepada Allah swt. dalam menolak bahaya atau mendatangkan kebaikan yang pelaksanaannya dalam rangkaian pelaksanaan sebelum ruku’ atau sesudah ruku’ terakhir pada shalat yang dikerjakan. Bagi Syafi’i dan Maliki mengatakan bahwa hukum doa qunut adalah sunat muakkad pada shalat subuh, pada shalat witir setiap tahun dan paruh kedua (malam ke-16) bulan Ramadhan hingga akhir dan pada shalat istisqa (minta hujan).

Doa Qunut menurut Ukamah pertama kali dilakukan pada saat Bani Sulaim terkena musibah, sesuai hadis Ibnu Abbas ra. yang berkata :

قَنَتَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو كُلَّهُمْ عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِغْلٍ وَذُكْوَانَ وَ عُصْبَةٍ وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ. فَقَهُ السَّنَةُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ ، ٢٨) (18). رواه أبو داود وأحمد .

“Rasulullah saw. membaca *doa qunut* satu bulan berturut-turut pada waktu shalat Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya dan Subuh yang ditempatkan diakhir semua shalat jika telah berkata pada rakaat terakhir, mereka berdoa atas



kehidupan dari Bani Sulaim atas Ri'al, Zukwan, Ushbah dan orang beriman sesudahnya". (HR. Abu Dawud dan Ahmad) Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang bermadzhab Syafii, yaitu:

وَقَدْ وَجَدْنَا لِحَدِيثِهِ شَاهِدًا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرِو
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ { :عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْعَدَاةِ
حَتَّى فَارَقْتُهُ ، وَخَلَفَ أَبِي بَكْرٍ كَذَلِكَ ، وَخَلَفَ
التَّلْخِصَ الْحَبِيرَ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ . {عُمَرَ كَذَلِكَ
(ص 479 / ج 1 -الرافعي الكبير)

"Sungguh kami menemukan hadis penguat bagi hadis Qunut, yang diriwayatkan oleh Hasan bin Sufyan (dalam Musnadnya) dari Ja'far bin Mihran dari Abdulwaris dari Amr dari Hasan dari Anas, ia berkata: Saya salat bersama Rasulullah Saw, maka beliau selalu membaca Qunut dalam salat Subuh hingga saya berpisah dengan beliau, saya salat di belakang Abu Bakar juga seperti itu, dan di belakang Umar juga seperti itu" (at-Talkhish al-Habir 1/479)

Kesunahan Qunut Salat Subuh Dalam Madzhab Syafiiyah

Imam kita Muhammad bin Idris asy-Syafii tidaklah berijtihad secara dangkal, namun melalui sekian banyak penelitian terhadap hadis yang berkaitan dengan Qunut dalam salat Subuh, diawali dengan perkataan beliau:



قَالَ أَخْبَرَنَا (أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ) قَالَ (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ)
هُشَيْمٌ عَنْ مَعْقِلٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَنَّتْ فِي
صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ وَنَحْنُ
نَرَاهُ لِلِسُنَّةِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(ص 177 / ج 7 -الأم) . أَنَّهُ قَنَّتْ فِي الصُّبْحِ

"Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata bahwa Syafii telah memberi kabar kepada kami, ia berkata Husyaim memberi kabar kepada kami dari Ma'qil bahwa Ali Ra melakukan qunut dalam salat Subuh, mereka tidak sependapat dengan Qunut salat Subuh dan kami berpendapat demikian, berdasarkan sunah yang sahih dari Rasulullah Saw, bahwa beliau melakukan Qunut dalam salat Subuh" (al-Umm 7/177)

Imam Kita, asy-Syafii juga menyebut bahwa sebelum adanya Qunut Nazilah, Rasulullah Saw sudah melakukan Qunut dalam salat Subuh dan tetap dilanjutkan hingga wafat bahkan dilanjutkan oleh para Khalifah yang empat:

وَيَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَنَّتْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ عِلْمَنَاهُ
الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ قَطُّ وَإِنَّمَا قَنَّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَهُ قَتْلُ أَهْلِ بَيْتِ مَعُونَةَ خَمْسَ

عَشَرَ لَيْلَةً يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلَوَاتِ
كُلِّهَا ثُمَّ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَأَمَّا فِي صَلَاةِ
الصُّبْحِ فَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ تَرَكَهُ بَلْ نَعْلَمُ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ
وَقَدْ قَنَتَ بَعْدَ رَسُولٍ. قَبْلَ قَتْلِ أَهْلِ بَيْرٍ مَعُونَةً وَبَعْدَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ بْنُ
أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كُلُّهُمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَعُثْمَانُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَعْضِ إِمَارَتِهِ ثُمَّ قَدَّمَ الْقُنُوتَ عَلَى
الرُّكُوعِ وَقَالَ لِيُذْرِكَ مَنْ سَبَقَ بِالصَّلَاةِ الرَّكْعَةَ
(ص 148 / ج 7 - الأم).

“Imam (hendaknya) melakukan Qunut dalam salat Subuh setelah rakaat kedua. (Sebab) Rasulullah Saw tidak pernah meninggalkan Qunut dalam salat Subuh, sepengetahuan kami. Rasulullah Saw hanya melakukan Qunut ketika sampai kepada beliau kabar terbunuhnya penduduk sumur Maunah selama 15 hari, beliau mendoakan keburukan bagi satu kaum Musyrikin dalam semua salat, kemudian beliau meninggalkan Qunut dalam semua salat. Adapun dalam salat Subuh maka tidak saya ketahui beliau meninggalkannya, bahkan yang kami ketahui beliau sudah melakukan Qunut sebelum terbunuhnya penduduk sumur Maunah dan sesudahnya. Dan setelah Rasulullah, maka Abu Bakar, Umar dan Ali juga melakukan Qunut setelah rukuk. Sementara Utsman di sebagian masa kepemimpinannya memajukan Qunut sebelum rukuk, ia berkata: ‘Supaya makmum yang terlambat menemukan rakaat salat’ (al-Umm 7/148)

Setelah sekian ratus tahun Madzhab Syafii ini berjalan, ada seorang ulama Syafiiyah yang mentarjih pendapat-pendapat imam Syafii, yaitu Imam Abu Zakariya an-Nawawi (631-676 H). Kalaulah pendapat Imam Syafii ini berdasarkan pada hadis yang lemah maka sudah pasti akan dianulir oleh Imam an-Nawawi sebagaimana dalam banyak masalah, diantaranya Imam an-Nawawi menguatkan pendapat Qaul Qadim Imam Syafii sebanyak kurang lebih 20 hukum, yang menurut an-Nawawi lebih kuat dasarnya dari pada Qaul Jadid. Dan ternyata masalah Qunut Subuh ini tetap dikuatkan oleh Imam an-Nawawi:

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقُنُوتَ مَسْنُونٌ فِي
صَلَاةِ الصُّبْحِ دَائِمًا ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَهُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
أَنَّهُ إِنْ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ كَعَدُوٍّ وَقَحْطٍ: الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ
وَوَبَاءٍ وَعَطَشٍ وَضَرَرٍ ظَاهِرٍ فِي الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ
وَالثَّانِي. قَنَتُوا فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ وَإِلَّا فَلَا
لَا يَقْنُتُونَ فِي الْحَالَيْنِ: وَالثَّلَاثُ. يَقْنُتُونَ فِي الْحَالَيْنِ
وَمَحَلُّ الْقُنُوتِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ
وَفِي اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ. الْأَخِيرَةُ
يَجْهَرُ ، وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ أَصْحُهَا: الْجَهْرِيَّةُ وَجْهَانِ
يُسْتَحَبُّ: وَقِيلَ. الْيَدَيْنِ فِيهِ ، وَلَا يَمْسَحُ الْوَجْهَ
وَاتَّفَقُوا عَلَى كَرَاهَةِ. لَا يَرْفَعُ الْيَدَ: مَسْحُهُ ، وَقِيلَ

أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ دُعَاءٌ: مَسْحَ الصَّدْرِ ، وَالصَّحِيحُ
 أَنَّهُ: وَفِيهِ وَجْهٌ . مَخْصُوصٌ ، بَلْ يَحْصُلُ بِكُلِّ دُعَاءٍ
 اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ) : لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالدُّعَاءِ الْمَشْهُورِ
 وَالصَّحِيحِ أَنَّ هَذَا مُسْتَحَبٌّ . إِلَى آخِرِهِ (. . . هَدَيْتِ
 لَا شَرْطَ ، وَلَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ
 وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَآخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا قُنُوتَ فِي
 وَدَلَالٍ . يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ : الصُّبْحِ ، وَقَالَ مَالِكٌ
 الْجَمْعَ مَعْرُوفَةً ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ . (ص 481 / ج 2 - شرح النووي على مسلم).

“Madzhab Syafii Ra, bahwa Qunut disunahkan dalam salat Subuh selamanya. Adapun selain Qunut Subuh ada 4 pendapat, yang sah dan masyhur adalah jika ada musibah seperti musuh, pakeklik, wabah penyakit, kehausan, petaka yang tampak dalam kaum Muslimin dan sebagainya, maka mereka melakukan Qunut dalam semua waktu salat wajib, jika tidak maka tidak melakukan Qunut. Pendapat kedua melakukan Qunut dalam dua kondisi tersebut. Pendapat ketiga tidak melakukan Qunut dalam kondisi keduanya. Tempat melakukan Qunut adalah setelah bangun dari rukuk di rakaat terakhir. Dalam kesunahan mengeraskan Qunut saat salat yang dianjurkan mengeraskan suara ada 2 pendapat dari Ashab Syafiiyah, yang lebih kuat yaitu mengeraskan suara Qunut.

Dianjurkan pula mengangkat kedua tangan dalam Qunut, tidak mengusap wajah, ada pendapat mengusap wajah. Ada pendapat pula tidak mengangkat tangan. Dan ulama sepakat makruhnya mengusap dada. Pendapat yang sah tidak ditentukan doa dalam Qunut, boleh dengan doa apa saja. Ada pendapat dari Ashab Syafii yang mengharuskan dengan doa yang sudah masyhur ‘Allahumma ihdini fi man hadaita’... Pendapat yang sah ini adalah kesunahan, bukan syarat. Jika meninggalkan Qunut dalam salat Subuh maka sujud Sahwi. Abu Hanifah, Ahmad dan lainnya berpendapat tidak ada Qunut dalam Subuh, Malik berkata: Qunut sebelum rukuk. Dalil-dalil yang mengkompromikan sudah diketahui dan sudah saya jelaskan dalam Syarah Muhadzab (al-Majmu’)) (Syarah Muslim 2/481)

Penilaian Ahli Hadits Terhadap Dalil Qunut Riwayat Anas
 Hadits tentang Qunut dalam salat Subuh berikut ini dinilai dilaif oleh ulama-ulama Wahabi. Lalu bagaimana penilaian ulama Ahli Hadis yang jauh lebih kredibel?

Al-Hafidz Ibnu Hajar:

مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .
 حسن (حم عب) (ص 277 / ج 11 - روضة المحدثين)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata: “Rasulullah Saw selalu membaca doa Qunut dalam salat Subuh hingga wafat” (HR Ahmad). Ibnu Hajar mengatakan: Hadis Hasan (Raudlat al-Muhadditsin 11/277)



Al-Hafidz al-Haitsami:

Ulama Ahli Hadis al-Hafidz al-Haitsami menilai riwayat tentang Qunut Subuh adalah berdasarkan dari para perawi yang terpercaya, baik hadis dari Nabi maupun sahabat yang menggantikan Nabi Saw (Khalifah).

Hadits Nabi

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.
اهـ مجمع . رواه أحمد والبزار بنحوه ورجاله موثقون
(ص 315 / ج 1 – الزوائد ومنبع الفوائد)

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata: “Rasulullah Saw selalu membaca doa Qunut dalam salat Subuh hingga wafat” (HR Ahmad dan al-Bazzar. Para perawinya dinilai terpercaya. Majma’ az-Zawaid 1/315)

Atsar Sahabat

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَّتْ حَتَّى مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ وَعُمَرُ حَتَّى مَاتَ.
رواه البزار ورجاله موثقون اهـ مجمع الزوائد ومنبع
(ص 315 / ج 1 – الفوائد)

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata: “Rasulullah Saw membaca doa Qunut hingga wafat, Abu Bakar hingga wafat dan Umar hingga wafat” (HR al-Bazzar. Para perawinya dinilai terpercaya. Majma’ az-Zawaid 1/315)



Ahli Hadits Ibnu Baththal:

وَتَبَّتْ قُنُوتُهُ فِي الصُّبْحِ، وَصَحَّ الْخَبَرُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ عَنْ: «أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِي عَنْ الرَّبِيعِ قَالَ لَمْ: قُنُوتِ النَّبِيِّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ قَنَّتْ شَهْرًا قَالَ، حَدِيثُ أَبِي «يَزَلْ يَقْنُتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى مَاتَ مَالِكٍ صَحِيحٌ عِنْدَنَا أَيْضًا (ص 210 / ج 4 – شرح ابن بطال)

“Qunut dalam Subuh adalah sahih. Sebuah hadis sahih menyatakan bahwa Nabi selalu Qunut hingga wafat. Telah bercerita kepada kami Amr bin Ali, ia bercerita bahwa Khalid bin Zaid bercerita kepada kami, ia berkata bahwa Abu Ja’far ar-Razi bercerita kepada kami dari Rabi’: “Anas ditanya tentang Qunutnya Nabi Saw bahwa beliau Qunut selama sebulan. Anas menjawab: Nabi selalu membaca Qunut hingga wafat” Hadis Abu Malik adalah sahih menurut kami” (Syarah al-Bukhari, karya Ibnu Baththal, 4/210)

Abdul Qadir al-Arnauth:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ” عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا الْأَذْكَارُ ” قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي (الْأَذْكَارُ 48/1) ”
روضة) حديث صحيح: قال الحاكم : 1 / 48 ”
قال عبد : تعقيب (ص 179 / ج 10 – المحدثين

وأخرجه الحاكم أيضا في : 48 / القادر الأرنؤوط 1
: 48 / وَقَالَ عَبْدُ الْقَادِرِ الْأَرْنَؤُوطُ 1 . كتاب القنوت
أَيْضًا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى طَرِيقَتِهِ فِي تَضَحِيحِ مَا هُوَ
حَسَنٌ عِنْدَ غَيْرِهِ ، فَالْصَّوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَ حَسَنٌ .

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata: “Rasulullah Saw selalu membaca doa Qunut dalam salat Subuh hingga wafat” (al-Adzkar 1/48 Imam an-Nawawi berkata bahwa al-Hakim menyatakan hadis ini sahih). Abdul Qadir al-Arnauth berkata: Hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim dalam kitab al-Qunut. Ia berkata: “al-Hakim menilainya sahih. Sesuai metodenya menilai sahih sebuah hadis yang menurut ulama lainnya adalah hasan. Maka yang benar hadis tersebut (Qunut riwayat Anas) adalah hasan”

Hadits-Hadits Yang Memperkuat Qunut Subuh

Imam an-Nawawi ber-istidlal dengan sebuah hadis sahih:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ
يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ :رَأْسُهُ
إِلَى آخِرِهِ فِيهِ (اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ : يَقُولُ
اسْتِحْبَابُ الْقُنُوتِ وَالْجَهْرُ بِهِ
(ص 482 / ج 2 -شرح النووي على مسلم)

“Hadis Riwayat Muslim: (Setelah Rasulullah Saw selesai dalam salat Subuh dari membaca Fatihah, beliau takbir, lalu bangun dari rukuk dengan mengucapkan ‘Semoga Allah menerima orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala pujian, lalu Nabi berdoa: Ya Allah selamatkan Walid bin Walid...’) Hadis ini adalah anjuran Qunut dan mengeraskan bacaan Qunut” (Syarah Muslim 2/482)

Imam an-Nawawi juga berkata:

(إِلَى قَوْلِهِ وَيَدْعُو... وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ)
فِيهِ دَلِيلٌ لِأَصْحَابِنَا فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ ، وَرَدَّ عَلَى مَنْ
يَقُولُ: لَا تُرْفَعُ الْأَيْدَى فِي دَعَوَاتِ الصَّلَاةِ .

(ص 324 / ج 3 -شرح النووي على مسلم)

“Hadis riwayat Muslim: (Rasulullah berdiri dalam salat, mengangkat kedua tangannya, lalu bertasbih dan berdoa)... Hadis ini adalah dalil bagi ulama Syafiiyah dalam mengangkat kedua tangan dalam Qunut dan membantah pendapat yang mengatakan: Tidak boleh mengangkat tangan dalam doa saat salat” (Syarah Muslim 3/324)

Ahli Hadits al-Munawi berkata:

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي
فِيهِ أَنَّ الْقُنُوتَ سُنَّةٌ فِي الصُّبْحِ مَا ثَوْرَةٌ (آخِرِ رَكْعَةٍ قَنَتَ
مُحَمَّدٌ) وَأَنَّهُ كَانَ يُدَاوِمُ عَلَيْهِ لِاقْتِضَاءِ كَانَ لِلتَّكْرَارِ
الْتِيسِيرِ) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (بن نصر عن أبي هريرة
(ص 490 / ج 2 -بشرح الجامع الصغير - للمناوي



“Hadis: (Jika Rasulullah mengangkat kepalanya dari rukuk dalam salat Subuh di rakaat yang terakhir, maka membaca doa Qunut). Hadis ini menunjukkan bahwa Qunut adalah sunah dalam salat Subuh, berdasarkan riwayat dari Nabi dan Nabi selalu melakukannya. Sebab redaksi hadis yang berbunyi ‘kaana’ maknanya adalah berulang-ulang (HR Muhammad bin Nashr dari Abu Hurairah) dengan sanad yang hasan” (at-Taisir Syarh al-Jami’ ash-Shaghir 2/490)

Kebanyakan Sahabat dan Tabiin Melakukan Qunut Subuh

Al-Hafidz az-Zailai berkata:

: ”كِتَابِهِ النَّاسِيخُ وَالْمَنْسُوحُ ” قَالَ الْحَازِمِيُّ فِي
اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ
وَالْتَّابِعِينَ ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ
الْأَمْصَارِ ، إِلَى يَوْمِنَا ، فَرُويَ ذَلِكَ عَنْ الْخُلَفَاءِ
عَمَّارِ بْنِ : وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ ، مِثْلَ . الْأَرْبَعَةِ
يَاسِرٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَسَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَعَاطِشَةَ ،
أَبُو رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ : وَمِنْ الْمُخَضْرَمِينَ
غَفْلَةُ وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَأَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ ، وَمِنْ



سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ : التَّابِعِينَ
سِيرِينَ وَأَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وَقَتَادَةَ وَطَاوُسَ وَعَبِيدُ بْنُ
عَمِيرٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَعَبِيدَةُ
السَّلْمَانِيُّ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَزِيَادُ بْنُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
الطَّوِيلُ . بْنُ أَبِي لَيْلَى وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحُمَيْدُ
نَصَبُ الرَّايَةِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ لِلزَّيْلَعِيِّ
(الحنفي – ص 185 / ج 3)

“Al-Hazimi berkata dalam kitabnya ‘an-Nasikh wa al-Mansukh’: Ulama berbeda pendapat mengenai Qunut salat Subuh. Maka kebanyakan sahabat memilih pendapat ini, para Tabiin dan yang sesudahnya dari ulama-ulama perkotaan sampai hari ini. Qunut Subuh ini diriwayatkan dari Khalifah yang empat dan sahabat yang lain, seperti Ammar bin Yasir, Ubay bin Ka’b, Abu Musa al-Asyari, Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Barra’ bin Azib, Malik bin Anas, Suhail bin Sa’d as-Saidi, Muawiyah bin Abu Sufyan, Aisyah. Dari kalangan Mukhadram (Sahabat yang baru masuk Islam setelah Nabi wafat) adalah Abu Raja’ al-Utharidi, Suwaid bin Ghafalah, Abu Utsman an-Nahdi, Abu Rafi’ ash-Shai’. Dari kalangan tabiin adalah Said bin Musayyab, Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Aban bin Utsman, Qatadah, Thawus, Ubaid bin Umair, Rabi’ bin Khutsaim, Ayyub as-Sakhtiyani, Abidah as-Salmani, Urwah bin Zubair, Ziyad bin Utsman, Abdurrahman bin Abi Laila, Umar bin Abdul Aziz dan Humaid ath-Thawil” (Nash bar-Rayah fi Takhriji Hadis al-Hidayah, az-Zailai al-Hanafi, 3/185)



Sahabat Yang Mengatakan Bid'ah Pada Qunut

Dari kalangan Wahabi sering mengatakan bahwa Qunut salat Subuh adalah bid'ah berdasarkan perkataan beberapa sahabat, inilah jawabannya dari para ahli hadis:

الْقُنُوتُ يُطْلَقُ (بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ) : قَوْلُهُ عَلَى مَعَانٍ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَحَلِّ اثْبَتٍ : قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ . مَخْصُوصٌ مِنَ الْقِيَامِ بِهَذِهِ التَّرْجُمَةِ مَشْرُوعِيَّةُ الْقُنُوتِ إِشَارَةً إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ كَابْنِ عُمرَ ، وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَوَجْهَ الرَّدِّ عَلَيْهِ ثُبُوتُهُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُرْتَفِعٌ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ فِي التَّرْجُمَةِ بِصُبْحٍ : عَنْ دَرَجَةِ الْمُبَاحِ ، قَالَ وَلَا غَيْرَهُ مَعَ كَوْنِهِ مُقَيَّدًا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ بِالصُّبْحِ (ص 432 / ج 3 – فتح الباري لابن حجر)

“Bab Qunut Sebelum dan Sesudah Rukuk. Qunut memiliki banyak makna. Yang dimaksud disini adalah doa di dalam salat di tempat tertentu saat berdiri. Az-Zain al-Munir berkata: “al-Bukhari menetapkan bab ini menjelaskan disyariatkannya Qunut, sebagai isyarat menjawab ulama yang mengatakan bid'ah seperti Ibnu Umar. Dalam al-Muwatha' diriwayatkan bahwa Ibnu Umar tidak Qunut sama sekali dalam salat. Bentuk jawabannya adalah keabsahan Qunut dilakukan oleh Nabi Saw. Maka Qunut naik derajatnya dari sekedar sesuatu yang diperbolehkan. Az-Zain berkata: al-Bukhari tidak menyebutkan ketentuan ‘Subuh’ atau



yang lainnya, sementara dalam sebagian riwayat yang lain ada teks kalimat ‘Subuh’ (Fath al-Bari Syarah al-Bukhari 3/432)

Sedangkan riwayat bid'ah dari Ibnu Abbas dinilai dlaif oleh ulama Wahabi sendiri:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ . إِنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِدْعَةٌ (مختصر إرواء الغليل – ص 88 / ج 1) (ضعيف)

Diriwayatkan dari Said bin Jubair, ia berkata: Saya bersaksi bahwa saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Qunut dalam salat Subuh adalah bid'ah. HR ad-Daruquthni (Dlaif). (al-Albani dalam Irwa' al-Ghalil 1/88)28 Sahabat Badar Melakukan Qunut Subuh

Al-Hafidz al-Mizzi menyebutkan riwayat diatas sebagai berikut:

سَمِعْتُ : رَوَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ يَقُولُ صَلَّيْتُ خَلْفَ ثَمَانِيَّةٍ : قَالَ الْحَسَنُ : خَالِدًا الْعَبْدَ يَقُولُ وَعِشْرِينَ بَدْرِيًّا كُلُّهُمْ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ . مِنْ مَيِّمُونِ الْمَرْبِيِّ : مِمَّنْ سَمِعْتُ هَذَا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : قَالَ الْحَسَنُ : فَلَقِيتُ مَيِّمُونَ الْمَرْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ثَمَانِيَّةٍ وَعِشْرِينَ بَدْرِيًّا كُلُّهُمْ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

(تهذيب الكمال للمزي – ص 22 / ج 29)



Abdushomad bin Abdulwaris meriwayatkan bahwa ia mendengar Khalid berkata bahwa Hasan berkata: “Saya salat bermakmum kepada 28 sahabat yang ikut perang Badar, semuanya membaca Qunut dalam salat Subuh setelah rukuk.” Saya (Abdulwaris) bertanya: Kamu mendengar dari siapa? Ia berkata: Dari Maimun al-Mar’i” Lalu saya bertemu Maimun al-Mar’i, ia berkata bahwa Hasan berkata: “Saya salat bermakmum kepada 28 sahabat yang ikut perang Badar, semuanya membaca Qunut dalam salat Subuh setelah rukuk.” (Tahdzib al-Kamal 29/228)

Riwayat yang menyebut “Qunut Salat Subuh” selain al-Mizzi adalah Syaikh ar-Razi dalam al-Jarh wa at-Ta’dil 8/237. namun ulama lainnya seperti Imam al-Bukhari dalam kedua kitab Tarikhnya (al-Kabir 3/165 dan ash-Shaghir 2/118) dan al-Hafidz adz-Dzahabi dalam Mizan al-I’tidal 1/649 tidak menyebut ‘Subuh’:

سَمِعْتُ: قَدْ رَوَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ يَقُولُ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ثَمَانِيَةٍ: قَالَ الْحَسَنُ: خَالِدًا الْعَبْدَ يَقُولُ
وَعِشْرِينَ بَدْرِيًّا كُلُّهُمْ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
مَيْمُونُ الْمَرْبِيِّ، فَلَقَيْتُ مَيْمُونًا: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ
مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ الْحَسَنُ مِثْلَهُ، فَقُلْتُ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ
خَالِدُ الْعَبْدُ: قَالَ (ص 649 / ج 1—مِيزَانُ الْإِعْتِدَالِ).



Kerancuan dan Kontradiksi Metodologi Ilmiah Wahabi

Kalau Wahabi masih secara buta bersikukuh bahwa Qunut adalah bid’ah dengan berpedoman pada kriteria yang dibuat-buat oleh Syaikh Albani, yaitu:

كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ تَأْتِ كَيْفِيَّتُهَا إِلَّا فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ أَوْ مَوْضُوعٍ.

“(diantara kriteria bid’ah) adalah setiap ibadah yang tidak ada tatacara ibadahnya kecuali dalam hadis dalaif atau hadis palsu” (Ahkam al-Janaiz 1/242)

Maka teori ini bertentangan dengan perkataan Albani sendiri dalam halaman yang sama dalam 1 kitab, bahwa jika perintah syariat dilakukan oleh seorang sahabat bukanlah bid’ah:

كُلُّ أَمْرٍ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُشْرَعَ إِلَّا بِنَصٍّ أَوْ تَوْقِيفٍ، وَلَا نَصٌّ عَلَيْهِ، فَهُوَ بِدْعَةٌ إِلَّا مَا كَانَ عَنْ صَحَابِيٍّ.

Setiap hal yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nash syar’i, atau diajarkan oleh Nabi. Hal tersebut merupakan bid’ah kecuali yang dilakukan sahabat (Ahkam al-Janaiz 1/242)

Sudah kami paparkan diatas sangat banyak sekali sahabat yang melakukan Qunut salat Subuh, bahkan para Khalifah juga melakukannya. Lalu darimana bid’ahnya? Inilah kerancuan dan kontradiksi teori ulama Wahabi yang tidak ilmiah sama sekali, sebab bagaimana mungkin sahabat melakukan suatu ibadah berdasar hadis dalaif bisa dihukumi bid’ah secara bersamaan?

Kesimpulan

Kesimpulannya, ketika interpretasi sebagian ulama bertentangan dengan pendapat ulama lainnya dan makna teks tersurat (*dzahirun nashs*) hadits, maka yang ditetapkan (*taqrir*) adalah hukum yang sesuai dengan pendapat ulama yang berdasar teks tersurat hadits shahih. Jadi, hukum doa qunut pada shalat Shubuh adalah *sunnah ab'adl*, yakni ibadah sunnah yang jika lupa tertinggal mengerjakannya disunatkan melakukan sujud sahwi setelah duduk dan membaca tahiyat akhir sebelum salam. *Wallahu a'lam bi-shawab*.

13. DZIKIR JAHER BA'DA SHALAT WAJIB

Wahabi Menuduh

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ditanya :
“Bagaimana hukum mengeraskan suara dalam dzikir setelah shalat?”

Jawaban.

Ada suatu hadits dalam Shahihain dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata:

تَا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ الصَّلَاةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ

“Dahulu kami mengetahui selesainya shalat pada masa Nabi karena suara dzikir yang keras”.

Akan tetapi sebagian ulama mencermati dengan teliti perkataan Ibnu ‘Abbas tersebut, mereka menyimpulkan bahwa lafal “كُنَّا = Kunnaa” (Kami dahulu), mengandung isyarat halus bahwa perkara ini tidaklah berlangsung terus menerus.

Berkata Imam Asy-Syafi’i dalam kitab Al-Umm bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengeraskan suaranya ketika berdzikir adalah untuk mengajari orang-orang yang belum bisa melakukannya. Dan jika amalan tersebut untuk hanya pengajaran maka biasanya tidak dilakukan secara terus menerus.

Ini mengingatkanku akan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tentang bolehnya imam mengeraskan suara pada bacaan shalat padahal mestinya dibaca perlahan dengan tujuan untuk mengajari orang-orang yang belum bisa.



Ada sebuah hadits di dalam Shahihain dari Abu Qatadah Al-Anshari bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dahulu terkadang memperdengarkan kepada para shababat bacaan ayat Al-Qur’an di dalam shalat Dzuhur dan Ashar, dan Umar juga melakukan sunnah ini.

Imam Asy-Syafi’i menyimpulkan berdasarkan sanad yang shahih bahwa Umar pernah men-jahar-kan do’a iftitah untuk mengajari makmum ; yang menyebabkan Imam ASy-Syafi’i, Ibnu Taimiyah dan lain-lain berkesimpulan bahwa hadits di atas mengandung maksud pengajaran. Dan syari’at telah menentukan bahwa sebaik-baik dzikir adalah yang tersembunyi.

Walaupun hadits : “Sebaik-baik dzikir adalah yang tersembunyi (perlahan)”. Sanad-nya Dhaif akan tetapi maknanya ‘shahih’.

Banyak sekali hadits-hadits shahih yang melarang berdzikir dengan suara yang keras, sebagaimana hadits Abu Musa Al-Asy’ari yang terdapat dalam Shahihain yang menceritakan perjalanan para shahabat bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Abu Musa berkata : Jika kami menuruni lembah maka kami bertasbih dan jika kami mendaki tempat yang tinggi maka kami bertakbir. Dan kamipun mengeraskan suara-suara dzikir kami. Maka berkata Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّ مَنْ تَدْعُوهُ لَيْسَ
بَأَصَمٍّ وَلَا غَائِبٍ إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّمَا تَدْعُونَ
مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْ أَحَدِكُمْ مِنْ غُنْقٍ رَأَى حَلَّتِهِ إِلَيْهِ

“Wahai sekalian manusia, berlaku baiklah kepada diri kalian sendiri. Sesungguhnya yang kalian seru itu tidaklah tuli dan tidak pula ghaib. Sesungguhnya kalian berdo’a kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, yang lebih dekat dengan kalian daripada leher tunggangan kalian sendiri”.



Kejadian ini berlangsung di padang pasir yang tidak mungkin mengganggu siapapun. Lalu bagaimana pendapatmu, jika mengeraskan suara dzikir itu berlangsung dalam masjid yang tentu mengganggu orang yang sedang membaca Al-Qur’an, orang yang ‘masbuq’ dan lain-lain. Jadi dengan alasan mengganggu orang lain inilah kita dilarang mengeraskan suara dzikir.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ
عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ

“Wahai sekalian manusia, masing-masing kalian bermunajat (berbisik-bisik) kepada Rabb kalian, maka janganlah sebagian kalian men-jahar-kan bacaannya dengan mengganggu sebagian yang lain.

Al-Baghawi menambahkan dengan sanad yang kuat.

فَتُؤْذُوا الْمُؤْمِنِينَ

“Sehingga mengganggu kaum mu’minin (yang sedang bermunajat)”.

[Disalin dari kitab Majmu’ah Fatawa Al-Madina Al-Munawwarah, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Albani, Penulis Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Penerjemah Adni Kurniawan, Penerbit Pustaka At-Tauhid]

Sumber: <https://almanhaj.or.id/1501-hukum-mengangkat-suara-ketika-berdzikir-setelah-shalat.html>

Santri NU Menjawab

Mengenai pelaksanaan do'a dan dzikir setelah sholat pada dasarnya tidak ada perselisihan di antara ulama. Masalah yang muncul di sekitar kita disebabkan do'a dan dzikir itu dilakukan bersama, sebagaimana yang dilakukan Nahdliyyin. Amaliyah Nahdliyyin ini dipermasalahkan karena menurut semenantara kelompok amaliyah tersebut tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW dan tidak termasuk amalan Salafus Shalih. Pendapat ini tentu harus diluruskan.

Dalil-Dalil Yang Menjadi Sandaran Hujjah Dzikir Berjama'ah Ba'da Shalat Fardhu

1. Firman Allah subhanahu wa ta'aala:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

(cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang. (QS. An Nuur : 36)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya, dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat adzab yang berat. (QS. Al Baqoroh : 114).

2. Sabda Rosululloh shallallohu 'alaihi wasallam

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Dari Abi Zubair, sesungguhnya ia pernah mendengar Abdulloh bin Zubair berkata : “Adalah Rosululloh shallallohu ‘alaihi wasallam jika selesai salam dari sholatnya, beliau berkata dengan suaranya yang tinggi (keras) “Laa ilaaha illallohu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syaiin qodiir. Wa laa haula wa laa quwwata illa billaahi wa laa na’budu ilaa iyyaahu, lahun ni’matu wa lahul fadhlu wa lahuts tsanaa’ul hasanu, laa ilaaha illallohu mukhlisina lahud diina walau karihal kaafiruun.” (HR, As Syafi’iy dalam musnadnya).



Pengambilan dalil (istidlal) dari hadits diatas adalah, Bahwa Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam pernah mengeraskan suara dalam berdzikir sesudah sholat, meskipun hal itu jarang dilakukan oleh beliau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شَيْئًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

Dari Abi Huroiroh –rodhiyallohu ‘anhu- ia berkata : Rosululloh shallallohu ‘alaihi wasallam bersabda : “Alloh –‘azza wa jalla-berfirman : “Aku menurut prasangka hamba-Ku pada-Ku, dan Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku, jika ia menyebut-Ku dalam hatinya maka Aku mengingatnya, dan jika ia mengingat (menyebut) Ku dalam keramaian maka Aku menyebutnya dalam kelompok yang lebih baik, dan jika ia mendekat pada-Ku sejengkal maka Aku mendekatinya satu dziro’, dan jika mendekat pada-Ku satu dziro’ maka Aku mendekat padanya sedepa, jika ia mendatangi-Ku seraya berjalan maka Aku mendatangnya sambil bergegas.” (HR, Muslim).

Sisi pendalilan dari hadits diatas dalam konteks dzikir berjama’ah sesudah sholat adalah; adanya anjuran berdzikir baik dalam kesendirian atau berjama’ah (di keramaian).

عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Dari Al Warrod –pembantu Mughiroh- bin Syu’bah, ia berkata : Al Mughiroh pernah menulis untuk Mu’awiyah bin Abi Sufyan : Bahwa Rosululloh shallallohu ‘alaihi wasallam disetiap selesai sholatnya beliau membaca :” Laa ilaaha illallohu wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syaiin qodiir. Allohumma laa maani’a limaa a’thoita walaa mu’thiya limaa mana’ta walaa yanfa’u dzal jaddi minkal jaddu”. (HR, Bukhori, Muslim).

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

Bahwasannya Ibnu Abbas –rodhiyallohu ‘anhuma- mengkhabarkan kepadanya : “Sesungguhnya mengeraskan suara dzikir ketika orang-orang selesai dari sholat maktubah adalah terjadi sejak masa Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam, Ibnu Abbas berkata : “aku mengetahui bahwa jika mereka selesai sholat melakukan demikian karena aku mendengarnya.” (HR, Bukhori, Muslim).



Dalam konteks hadits di atas Al Hafizh An Nawawi menjelaskan :

هَذَا دَلِيلٌ لِمَا قَالَهُ بَعْضُ السَّلَفِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ
الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ عَقِبَ الْمَكْتُوبَةِ , وَمِمَّنْ
اسْتَحَبَّهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ بَنُ حَ زَمِرُ الظَّاهِرِيِّ

Ini adalah dalil bagi pendapat sebagian salaf : Bahwasannya disunnahkan mengeraskan suara bacaan takbir, dzikir, sesudah sholat fardhu. Dan diantara para ulama dari kalangan mutaakhkhirin yang menganjurkan hal tersebut adalah Ibnu Hazm Azh Zhohiri. (Syarah Nawawi Ala Muslim, vol 5, hal 85).

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ
السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Dari Tsauban, ia berkata: “Adalah Rosululloh shallallohu ‘alaihi wasallam ketika beliau selesai dari sholatnya beliau beristighfar tiga kali dan berdo’a “Allohumma antas Salaamu, waminkas salaamu, tabaarokta Dzal Jalaali wal Ikroomi” (HR, Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمْدَ
اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَثَلَاثُ
تِسْعَةٍ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ



Dari Abi Huroiroh, dari Rosululloh shallallohu ‘alaihi wasallam : “Barangsiapa disetiap habis sholatnya bertasbih 33 kali, memuji Allah 33 kali, dan bertakbir 33 kali, (jumlah) semuanya menjadi 99 kali dan untuk menggenapkan menjadi seratus kali ia membaca; ‘Laa ilaaha illallohu wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syaiin qodiir’ maka dosanya diampuni, meskipun menyamai buih dilautan” (HR, Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا
نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ
سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ
الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا
يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ
اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ
وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ
عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Dari Abi Huroiroh, ia berkata : Rosululloh shallallohu ‘alaihi wasallam bersabda : “Barangsiapa melapangkan kesusahan seorang mukmin satu permasalahan didunia, maka Allah melapangkan satu kesusahan baginya di akhirat, dan barangsiapa memudahkan



kesulitan seseorang maka Allah memudahkan baginya urusan dunia dan akhirat, barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim maka Allah menutupi (kesalahan)nya di dunia dan di akhirat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya, dan barangsiapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah memudahkan baginya jalan menuju sorga, Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah (masjid) seraya membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya (tadaarus) diantara mereka, melainkan turun ketenangan atas mereka, dicurahkan rahmat bagi mereka, para malaikat mengerumuni mereka dan Allah menyebut (membanggakan) mereka dihadapan makhluk yang ada disisi-Nya.” (HR, Muslim).

Sisi pendalilan (wajhul istidlal) dari hadits diatas adalah adanya anjuran berkumpul di masjid untuk membaca al qur'an dan tadaarus. Dan dzikir dapat diqiyaskan dengan membaca al qur'an.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحْجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلَا أَحَدِيكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَذْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَاخْتَلَفْنَا



بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى

يَكُونَ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ

Dari Abi Huroiroh –rodhiyallohu ‘anhu- ia berkata : Orang-orang faqir datang menemui Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam, mereka berkata; orang-orang yang berharta menuju derajat yang tinggi dan An Na’iimil Muqim dengan harta (mereka), mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa seperti puasa kami, dan mereka memiliki kelebihan, dengan harta mereka dapat menunaikan hajji, umroh, mereka dapat berjihad (dengan harta) dan mereka dapat bersedekah.” Nabi menjawab : “Maukah kalian aku tunjukkan (amal) jika kalian mau melakukan maka kalian dapat menyusul orang-orang yang mendahului kalian (dalam kebaikan) dan tidak seorangpun sesudah kalian dapat menyusul kalian, maka kalian menjadi orang yang terbaik diantara orang-orang sebelum dan sesudah kalian, kecuali orang-orang yang mau mengamalkan hal yang sama (dengan kalian). Bertasbih, bertahmid, dan bertakbirlah kalian setiap selesai sholat sebanyak 33 kali.” Terjadi perbedaan diantara kami, sebagian ada yang berkata : Kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Maka kami kembali kepada Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam dan beliau bersabda : “Ucapkanlah olehmu hingga jumlah dari kesemuanya tigapuluh tiga.” (HR, Bukhori, Muslim)

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ وَكَانَ مُجَابِبَ الدَّعْوَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

لَا يَجْتَمِعُ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ يَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤْمِنُ: وَسَلَّمَ يَقُولُ
بَعْضُهُمْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُمْ.

رواه الطبراني في الكبير و الحاكم في المستدرک

Dari Habib bin Maslamah al-Fihri ra –beliau seorang yang dikabulkan do'anya-, berkata: “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak lah berkumpul suatu kaum Muslimin, lalu sebagian mereka berdo'a, dan sebagian lainnya mengucapkan amin, kecuali Allah pasti mengabulkan do'a mereka.” (HR. al-Thabarani dalam al-Mu'jam al-Kabir, dan al-Hakim dalam al-Mustadrak).

Mengenai posisi imam setelah salam, banyak pendapat tentang hal tersebut. Ada yang mengatakan imam menghadap makmum, ada yang mengatakan bagian kanan badan imam mengarah ke makmum sementara bagian kirinya mengarah ke arah kiblat (untuk di Indonesia, menghadap ke Utara). Ada juga yang mengatakan imam tetap menghadap kiblat. Nah, untuk yang terakhir ini dijelaskan oleh Sayyid Abdurrahman bin Hasan bin Husain Ba Alawi dalam kitab Ghayatu Talkhish Al Murad min Fatawi ibn Ziyad Hal. 89

واختار الحافظ ابن حجر في فتاويه أن الإمام إن كان
ممن يذكر المأمومين أو يدرسهم أو يفتيهم فأولى أن
يستقبلهم وإلا فيستقبل القبلة

Artinya : Imam Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fatawinya mengatakan : imam lebih utama menghadap makmum jika memang hendak memberikan nasehat, pelajaran atau fatwa kepada mereka. Jika tidak demikian, maka imam tetap menghadap kiblat.

Berikut ini adalah penjelasan Imam an-Nawawi yang dikemukakan oleh penulis kitab Ruh al-Bayan.

وَقَدْ جَمَعَ التَّوَوُّيُّ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي اسْتِحْبَابِ
الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ وَالْوَارِدَةِ فِي اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَارِ بِهِ بِأَنَّ
الْإِخْفَاءَ أَفْضَلُ حَيْثُ خَافَ الرِّيَاءَ أَوْ تَأَذَى الْمُصَلِّينَ
لَوْ النَّائِمُونَ وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِ
أَكْثَرُ وَلِأَنَّ فَايِدَتَهُ تَتَعَدَّى إِلَى السَّامِعِينَ وَلِأَنَّهُ يُوقِظُ
قَلْبَ الذَّاكِرِ وَيَجْمَعُ هَمَّهُ إِلَى الْفِكْرِ وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ
إِلَيْهِ وَيَطْرِدُ النَّوْمَ وَيَزِيدُ فِي النَّشَاطِ
أَبُو الْفِدَاءِ إِسْمَاعِيلُ حَقِّي، رُوحُ الْبَيَانِ، بَيْرُوتِ
دَارُ الْفِكْرِ - ج، 3، ص 306.

“Imam an-Nawawi memadukan antara hadits-hadits yang menganjurkan (*muṣṭahab*) mengeraskan suara dalam berdzikir dan hadits-hadits yang menganjurkan memelankan suara dalam berdzikir; bahwa memelankan suara dalam berdzikir itu lebih utama sekiranya dapat menutupi riya dan mengganggu orang yang shalat atau orang yang sedang tidur. Sedangkan mengeraskan suara dalam berdzikir itu lebih utama pada selain dua kondisi tersebut karena: perbuatan yang dilakukan lebih banyak, faidah dari berdzikir dengan suara keras itu bisa memberikan pengaruh yang mendalam kepada pendengarnya, bisa mengingatkan hati orang yang berdzikir, memusatkan perhatiannya untuk melakukan perenungan terhadap dzikir tersebut, mengarahkan pendengarannya kepada dzikir tersebut, menghilangkan kantuk dan menambah semangatnya”. (Abu al-Fida' Ismail Haqqi, *Ruh al-Bayan*, Bairut-Dar al-Fikr, juz, 3, h. 306)

Ibnu Huzaiman memasukkan hadits di atas dalam kitab Shahih-nya, dan memberinya judul, **Bab: Raf'u al-Shaut bi al-Takbiir wa al-Dzikr 'inda Inqidha' al-Shalah** (Bab: meninggikan (mengeraskan)



suara takbir dan dzikir ketika selesai shalat (wajib).. hal ini menunjukkan bahwa beliau memahami bolehnya mengeraskan takbir dan dzikir sesudah shalat.

Ibnu Daqiq al-‘Id, juga menyatakan hal yang sama, “Dalam hadits ini, terdapat dalil bolehnya mengeraskan dzikir setelah shalat, dan takbir secara khusus termasuk dalam kategori dzikir.” (Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam)

Imam al-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* mengatakan, bahwa hadits ini adalah dalil bagi pendapat sebagian ulama salaf bahwa disunnahkan mengeraskan suara takbir dan dzikir sesudah shalat wajib. Dan di antara ulama muta’akhirin yang menyunahkannya adalah Ibnu Hazm al-Zahiri.

Sedangkan Imam al-Syafi’i *rahimahullaah*, memaknai hadits di atas dengan mengatakan, bahwa beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengeraskan (dzikir sesudah shalat) hanya dalam waktu sementara saja untuk mengajari mereka tentang sifat dzikir, bukan mengeraskan terus menerus. Imam Syafi’i berpendapat agar imam dan makmum melirihkan dzikir kepada Allah Ta’ala sesudah shalat, kecuali kalau imam ingin agar makmum belajar darinya, maka dia mengeraskan dzikirnya sehingga ia melihat makmum telah belajar darinya, lalu melirihkannya. Dan beliau memaknai hadits tersebut dengan ini. (Lihat Syarah Shahih Muslim lin Nawawi)

Kesimpulan

Dari beberapa hadits dan pendapat jumhur ulama diatas, dan tentunya masih cukup banyak hadits-hadits lain yang berkaitan dengan masalah dzikir (wirid) ba’da sholat juga dzikir berjama’ah, kita dapati adanya anjuran untuk membaca setidaknya dzikir atau wirid ma’tsuroh yang dilakukan setiap selesai sholat, juga kita mendapati adanya anjuran berkumpul untuk berdzikir baik di masjid atau di tempat lain. *Wallahu a’lam*



14. BERSALAMAN SESUDAH SHALAT WAJIB

Wahabi Menuduh

Sebagian kaum Muslimin setelah selesai shalat melakukan ritual salam-salaman antara sesama jama’ah shalat. Bahkan dengan tata cara khusus yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Bagaimana hukum melakukan perbuatan ini?

Perkara Ibadah Butuh Dalil

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami bahwa dalam menetapkan suatu ibadah atau suatu tata cara dalam beribadah, butuh landasan hukum yang valid berupa dalil yang shahih. Baik ibadah yang berupa perkataan maupun perbuatan, harus dilandasi oleh nash dari Allah ataupun dari Rasulullah yang termaktub dalam Al Qur’an dan As Sunnah. Adapun sekedar perkataan seseorang “*ini adalah ibadah*” atau “*ini baik dan bagus*” ini bukan landasan. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa membuat suatu **perkara baru dalam urusan kami ini** (urusan agama) yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut **tertolak**” (HR. Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718)

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* juga bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa melakukan suatu **amalan yang bukan berasal dari kami**, maka amalan tersebut **tertolak**” (HR. Muslim no. 1718)

Selain itu, Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* biasanya ketika khutbah Jum’at atau khutbah yang lain beliau bersabda:



أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى
هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“*Amma ba’du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara adalah (perkara agama) yang diada-adakan, setiap (perkara agama) yang diada-adakan itu adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah kesesatan*” (HR. Muslim no. 867)

Sehingga para ulama memahami dari dalil-dalil ini bahwa hukum asal ibadah adalah terlarang, kecuali ada dalil yang mengesahkannya.

Fatwa Para Ulama Tentang Salam-Salaman Setelah Shalat
Syaiikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika ditanya mengenai hal ini, beliau menjawab: “salam-salaman yang demikian (rutin setelah shalat) tidak kami ketahui asalnya dari As Sunnah atau pun dari praktek para sahabat Nabi *radhiallahu ‘anhum*. Namun seseorang jika bersalaman setelah shalat bukan dalam rangka menganggap hal itu disyariatkan (setelah shalat), yaitu dalam rangka mempererat persaudaraan atau menumbuhkan rasa cinta, maka saya harap itu tidak mengapa. Karena memang orang-orang sudah biasa bersalaman untuk tujuan itu. Adapun melakukannya karena anggapan bahwa hal itu dianjurkan (setelah shalat) maka hendaknya tidak dilakukan, dan tidak boleh dilakukan sampai terdapat dalil yang mengesahkan bahwa hal itu sunnah. Dan saya tidak mengetahui bahwa hal itu disunnahkan” (*Majmu’ Fatawa War Rasa-il*, jilid 3, dinukil dari <http://ar.islamway.net/fatwa/18117>).
Syaiikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz menyatakan: “pada asalnya bersalam-salaman itu disyariatkan ketika bertemu antar sesama muslim. Dan Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* biasa menyalami para sahabat nya jika bertemu dan para sahabat juga jika saling bertemu mereka



bersalaman. Anas bin Malik *radhiallahu ‘anhu* dan Asy Sya’bi mengatakan:

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَقَّوْا
تَصَافَحُوا وَإِذَا قَدَمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا

“para sahabat Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* jika saling bertemu mereka bersalaman, dan jika mereka datang dari safar mereka saling berpelukan”

Dan terdapat hadits shahih dalam *Shahihain*, bahwa Thalhaf bin ‘Ubaidillah (salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga) datang dari pengajian bersama Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* menuju Ka’ab bin Malik *radhiallahu ‘anhu* yaitu ketika Ka’ab bertaubat kepada Allah (atas kesalahannya tidak ikut jihad, pent.). Thalhaf pun bersalaman dengannya dan memberinya selamat atas taubatnya tersebut. Ini (budaya salaman) adalah perkara yang masyhur diantara kaum Muslimin di zaman Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* ataupun sepeninggal beliau.

Dan terdapat hadits shahih dari Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bahwa beliau bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَتَلَقَّيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا تَحَاتَّتْ
عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتَّتَانِ عَنْ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا
“Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan, melainkan berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon”

Maka dianjurkan bersalam-salaman ketika bertemu di masjid atau di shaf. Jika belum sempat bersalaman sebelum shalat, maka hendaknya setelahnya sebagai bentuk keseriusan mengamalkan sunnah yang agung ini. Diantara hikmahnya juga ia dapat menguatkan ikatan cinta dan melunturkan kebencian. Namun, jika belum sempat bersalaman sebelum shalat, disyariatkan untuk



bersalaman setelah shalat yaitu setelah membaca dzikir-dzikir setelah shalat (yang disyariatkan).

Adapun yang dilakukan sebagian orang yang segera bersalam-salaman setelah selesai shalat fardhu yaitu setelah salam yang kedua, maka saya tidak mengetahui asal dari perbuatan ini. Bahkan yang tepat, ini hukumnya makruh karena tidak ada dalilnya. Karena yang disyariatkan bagi orang yang shalat dalam kondisi ini adalah segera membaca dzikir-dzikir sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* setiap selesai shalat fardhu.

Adapun shalat sunnah, juga disyariatkan untuk bersalaman setelah salam, jika memang belum sempat bersalam ketika sebelum shalat. Jika sudah salaman sebelum shalat maka sudah cukup (tidak perlu salaman lagi).” (*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, juz 11, dinukil dari <http://www.binbaz.org.sa/mat/951>).

Sumber: <https://muslim.or.id/20491-hukum-salam-salaman-setelah-shalat.html>

Santri NU Menjawab

Masyarakat Nusantara dikenal dengan kesantunan, kesopanan, dan kelembutannya. Mereka identik dengan masyarakat yang pandai bersosial dan bukan tipikal masyarakat individual. Kekompakan masyarakat Nusantara ini juga tercermin dalam tradisi agama yang mereka jalankan.

Terbukti hampir sebagian besar tradisi keagamaan mereka dilakukan secara kolektif (berjama'ah) dan memiliki fungsi sosial yang cukup kuat. Misalnya tradisi salaman setelah shalat.

Kebiasaan ini lumrah ditemukan di masyarakat. Usai shalat berjama'ah mereka saling sapa satu sama lainnya dengan jabat tangan. Ada juga yang berdzikir dan berdo'a terlebih dahulu,



kemudian baru salaman. Hal ini menunjukkan betapa akurnya masyarakat Nusantara dan tradisi ini sekaligus dapat memupuk persaudaraan dan memperkuat keakraban.

Dari Bara bin 'Azib Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مامن مسلمين ، يلتقيان ، فيتصافحان إلا غفر ،
لهما قبل أن يتفرقا

“Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu mereka bersalaman melainkan Allah ampuni mereka berdua sebelum mereka berpisah.” (HR. Abu Daud No. 5212, At Tirmidzi No. 2727, Ibnu Majah No. 3703)

Dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu, katanya:

قلنا :يا رسول الله ! أينحنى بعضنا ؟ لبعض قال ((لا)).
قلنا :أيعانق بعضنا ؟ بعضا قال ((لا. ولكن تصافحوا))

Kami bertanya: “Ya Rasulullah! Apakah kami mesti membungkuk satu sama lain?” Beliau menjawab; “Tidak.” Kami bertanya: “Apakah saling berpelukan?” Beliau menjawab: “Tidak, tetapi hendaknya saling bersalaman.” (HR. Ibnu Majah No. 3702, Abu Ya'ala No. 4287)

Dari Anas pula:

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا
تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا

“Adalah sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam jika mereka berjumpa mereka saling bersalaman, jika mereka datang dari



bepergian, mereka saling berpelukan.” (HR. Ath Thabarani, Al Mu’jam Al Awsath, No. 97. Dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib No. 2719. Imam Al Hait sami mengatakan: rijalnya (para perawinya) rijal hadits shahih. Lihat Majma’ Az Zawaid, 8/36)

Dari Ka’ab bin Malik Radhiallahu ‘Anhu, katanya:

دخلت ، المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه ، وسلم
فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني.

Saya masuk ke masjid, ketika bersama Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam datanglah menghampiri saya Thalhaf bin ‘Ubaidillah tergesa-gesa sampai dia menjabat tangan saya dan mengucapkan selamat kepada saya. (HR. Bukhari No. 4156, Abu Daud No. 2773, Ahmad No. 15789)

Berkata Qatadah Radhiallahu ‘Anhu:

قلت لأنس :أكانت المصافحة في أصحاب النبي
صلى الله عليه ؟ وسلم قال :نعم .

Aku berkata kepada Anas: apakah bersalaman di lakukan para sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam? Dia menjawab: “Ya.” (HR. Bukhari No. 5908)

مامن مسلمين ، يلتقيان ، فيتصافحان إلا غفر ،
لهما قبل أن يتفرقا



“Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu mereka bersalaman melainkan Allah ampuni mereka berdua sebelum mereka berpisah.” (HR. Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang shahih)

قلت لأنس :أكانت المصافحة في أصحاب النبي
صلى الله عليه ؟ وسلم قال :نعم

Aku berkata kepada Anas: apakah bersalaman di lakukan para sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam? Dia menjawab: “Ya.” (HR. Bukhari).

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz menyatakan: “pada asalnya bersalam-salaman itu disyariatkan ketika bertemu antar sesama muslim. Dan Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam biasa menyalami para sahabat nya jika bertemu dan para sahabat juga jika saling bertemu mereka bersalaman. Anas bin Malik radhiallahu’anhu dan Asy Sya’bi mengatakan:

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا
تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا

“Para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam jika saling bertemu mereka bersalaman, dan jika mereka datang dari safar mereka saling berpelukan”.

Budaya bersalaman (jabat tangan) adalah perkara yang masyhur diantara kaum Muslimin pada zaman Nabi Muhammad SAW.



Kesimpulan

Jadi, tradisi salaman yang sudah berlangsung lama di masyarakat Nusantara bukanlah bid'ah tercela, namun dapat digolongkan *bid'ah hasanah*. Bahkan menurut An-Nawawi, tradisi ini dapat dikatakan sebagai kesunahan terutama jika orang yang dijabat tangannya belum pernah bertemu sebelumnya.

Berbagai riwayat dan atsar di atas menunjukkan masyru'nya bersalaman bagi sesama muslim yakni pria dengan pria, atau wanita dengan wanita. Dan, hal ini mutlak kapan saja. Para ulama yang menyunnahkan dan membolehkan berjabat tangan setelah shalat berdalil dengan riwayat-riwayat ini, bagi mereka berbagai riwayat ini tidak membatasi hanya saat pertemuan. Sedangkan, dalil 'aam (umum) dan muthlaq (tidak terikat) adalah menjadi dalil kuat yang mesti dipakai selama belum ada dalil khash (spesifik) dan muqayyad (mengikat) yang mengalihkan kemutlakannya. Nah, dalam bersalaman ini dalil-dalil bersifat 'aam di atas tetaplah dapat dijadikan dalil untuk bersalaman kapan saja, karena memang tidak ada dalil khusus yang mengalihkannya. *Wallahu a'lam*.



15. MENGANGKAT TANGAN DAN MENGUSAP MUKA SETELAH BERDO'A

Wahabi Menuduh

Dalam majmu' *Fatawa Syaikh Shalih Al Fauzan*, 2/680, Asy Syamilah disebutkan soal Tanya jawab terkait doa selesai shalat fardhu sbb:

Soal:

Saya menyaksikan sebagian orang yang shalat, setelah selesai shalat mereka berdoa kepada Allah dengan berjamaah. Ini dilakukan setiap selesai shalat. Apakah ini dibolehkan? Mohon berikan jawaban kepada kami, semoga anda dibalas dengan pahala.

Jawab:

Berdoa setelah shalat tidak mengapa. Namun hendaknya setiap Muslim berdoa masing-masing. Baik ia berdoa untuk dirinya sendiri, untuk saudaranya sesama Muslim, berdoa untuk kebaikan agamanya atau kebaikan dunianya, namun dilakukan sendiri-sendiri. Tidak dengan berjamaah.

Adapun berdoa berjamaah setelah shalat, ini adalah bid'ah. Karena perbuatan ini tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga tidak pernah diriwayatkan dari generasi terbaik umat ini (yaitu sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in) bahwa mereka berdoa berjamaah dengan cara imam mengangkat tangannya lalu diikuti para makmum mengangkat tangannya kemudian mereka berdoa berjamaah bersama imam. Ini adalah bid'ah.



Adapun setiap orang berdoa masing-masing tanpa mengangkat suara, dan tidak membuat berisik, maka ini tidak mengapa. Baik setelah shalat fardhu ataupun setelah shalat sunnah.

Dalam soal mengusapkan tangan ke muka selesai berdoa Syaikh Ibnu Baz *rahimahullah* ditanya,

سمعت أن المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة، وأن تقبيل القرآن الكريم بدعة، أفيدونا عن ذلك؟ جزاكم الله خيراً.

Aku pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa mengusap wajah setelah berdo'a termasuk bid'ah. Berilah kami kejelasan dalam hal ini. Jazakallah khoiron.

مسح الوجه بعد الدعاء ليس بدعة، لكن تركه أفضل للأحاديث الضعيفة وقد ذهب جماعة إلى تحسينها؛ لأنها من باب الحسن لغيره، كما ذلك الحافظ بن حجر -رحمه الله- في آخر بلوغ المرام، وذكر ذلك آخرون، فمن رآها من باب الحسن استحب المسح، ومن رآها من قبيل الضعيف لم يستحب المسح، والأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، الأحاديث المعروفة في



الصحيحين، أو في أحدهما في أحد الصحيحين ليس فيها مسح، إنما فيها الدعاء، فمن مسح فلا حرج، ومن ترك فهو أفضل؛ لأن الأحاديث التي في المسح بعد الدعاء مثلما تقدم ضعيفة، ولكن من مسح فلا حرج، ولا ينكر عليه، ولا يقال بدعة،

Perlu diketahui bahwa mengusap wajah setelah shalat *bukanlah bid'ah*. Akan tetapi meninggalkannya itu afdhol (lebih utama) karena dho'ifnya hadits-hadits yang menerangkan hal ini. Namun sebagian ulama telah menghasankan hadits tersebut karena dilihat dari jalur lainnya yang menguatkan. Di antara ulama yang menghasankannya adalah Al Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* dalam akhir kitabnya Bulughul Marom. Demikian pula dikatakan ulama yang lainnya. Barangsiapa yang berpendapat bahwasanya haditsnya hasan, maka disunnahkan baginya untuk mengusap wajah. Sedangkan yang mendho'ifkannya, maka tidak disunnahkan baginya untuk mengusap wajah. Namun tidak ada hadits shahih yang menganjurkan mengusap wajah sesudah do'a. Begitu pula hadits yang telah ma'ruf dalam Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya tidak membicarakan masalah mengusap wajah setelah do'a, yang dibicarakan hanyalah masalah do'a. Siapa saja yang mengusap wajah setelah do'a, tidaklah mengapa. Namun meninggalkannya, itu lebih afdhol. Karena sebagaimana dikatakan tadi bahwa hadits-hadits yang membicarakan hal itu *dho'if*. Namun yang mengusapnya sekali lagi, tidaklah mengapa. Hal ini pun tidak perlu diingkari dan juga tidak perlu dikatakan bid'ah.

Sumber: <https://muslim.or.id/22807-fatwa-ulama-berdoa-secara-berjamaah-setelah-shalat.html>

Santri NU Menjawab

Mungkin sebagian saudara kami masih rancu mengenai perkara do'a dan mengangkat tangan sesudah shalat. Memang ada hadits yang menjelaskan dianjurkannya beberapa do'a pada **dubur shalat (akhir shalat)** sebagaimana yang disebutkan dalam hadits semacam ini :

أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ
أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

“Aku wasiatkan padamu wahai Mu'adz. Janganlah engkau tinggalkan untuk berdo'a setiap **dubur shalat (akhir shalat)** : *Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika*. [Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir pada-Mu, bersyukur pada-Mu, dan memperbagus ibadah pada-Mu].” (HR. Abu Daud no. 1522)

Pada dasarnya, mengangkat tangan dalam doa adalah sunnah. Banyak riwayat yang menunjukkannya, bahkan sampai pada derajat mutawatir. Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menjadikannya sebagai salah satu sebab dikabulkannya doa.

Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik.” Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sampai kusut tampannya dan penuh debu, ia mengangkat tangannya ke langit sambil berseru, “Ya Rabbi, Ya Rabb.” Sementara makanannya, minumannya, dan pakaiannya adalah haram. Iapun dikeyangkan dari sesuatu yang haram. Maka bagaimana akan dikabulkan doanya.

Dan dalam hadits Salman, Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Mulia, malu

apabila hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong.” (HR. Ahmad dan selainnya)

Tidak kami ketahui adanya perbedaan diantara para ulama bahwa pada asalnya mengangkat tangan ketika berdoa hukumnya sunnah dan merupakan adab dalam berdoa. Dalil-dalil mengenai hal ini banyak sekali hingga mencapai tingkatan *mutawatir ma'nawi*. Diantaranya hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ
يَا { :اللَّهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ
أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا { :وَقَالَ { بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ { مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا
رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ،
وَعُذْيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya apa yang Allah perintahkan kepada orang mukmin itu sama sebagaimana yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah Ta'ala berfirman, ‘Wahai para Rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amalan shalih’ (QS. Al Mu'min: 51). Alla Ta'ala berfirman, ‘Wahai orang-orang



yang beriman, makanlah makanan yang baik yang telah Kami berikan kepadamu' (QS. Al Baqarah: 172). Lalu Nabi menyebutkan cerita seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan panjang, hingga sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata: 'Wahai Rabb-ku.. Wahai Rabb-ku.. 'padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan?' (HR. Muslim)

Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ
أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ

"Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan Maha Pemurah. Ia malu jika seorang lelaki mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada-Nya, lalu Ia mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa" (HR. Abu Daud 1488, At Tirmidzi 3556, di shahihkan oleh Al Albani dalam *Shahih Al Jaami* '2070)

As Shan'ani menjelaskan: "Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Hadits-hadits mengenai hal ini banyak" (*Subulus Salam*, 2/708)

Hadits Mengusap Wajah Setelah Do'a

Mengenai hadits tersebut di antaranya disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Bulughul Marom*

وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ, لَمْ يَرُدَّهُمَا, حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ - أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ



Dari 'Umar radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membentangkan tangannya ketika berdo'a, beliau tidak menurunkannya sampai beliau mengusap kedua tangan tersebut ke wajahnya.

Kesimpulan

Demikianlah hukum asalnya. Jika kita memiliki keinginan atau hajat lalu kita berdoa kepada Allah *Ta'ala*, kapan pun dimanapun, tanpa terikat dengan waktu, tempat atau ibadah tertentu, kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Banyak sekali tata cara mengangkat tangan dalam berdoa yang ada dalam riwayat-riwayat dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat. Para ulama pun berselisih pendapat dalam sebagian tata cara tersebut namun khilaf ini merupakan khilaf *tanawwu'* (variasi), dibolehkan mengambil mana saja dari variasi yang ada. Namun mengingkat banyak sekali praktek mengangkat tangan dalam berdoa yang beredar di masyarakat. Jika kita kelompokkan, praktek-praktek mengangkat tangan dalam berdoa ada berbagai cara. Sebagaimana pada umumnya cara mengangkat tangan sesuai hadits dari Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu 'anhuma* :

المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما
والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة والابتهاال أن تمد
يديك جميعاً

"Al Mas'alah adalah dengan mengangkat kedua tanganmu sebatas pundak atau sekitar itu. Al Istighfar adalah dengan satu jari yang menunjuk. Al Ibtihal adalah dengan menengadahkan kedua tanganmu bersamaan" (HR. Abu Daud 1489, dishahihkan oleh Al Albani dalam *Shahih Al Jami* ' 6694)



Al Mas'alah. Merupakan jenis yang umumnya dilakukan dalam berdoa. Bentuk ini juga yang digunakan ketika membaca doa qunut, istisqa' dan pada beberapa rangkaian ibadah haji. Yaitu dengan membuka kedua telapak tangan dan mengangkatnya sebatas pundak, sebagaimana digambarkan oleh Ibnu 'Abbas. Juga berdasarkan hadits:

إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ
بِظُهُورِهَا

“Jika engkau meminta kepada Allah, mintalah dengan telapak tanganmu, jangan dengan punggung tanganmu” (HR. Abu Daud 1486) Wallahu a'lam



16. ACARA 4 ATAU 7 BULANAN KEHAMILAN

Wahabi Menuduh

Selamatan kehamilan, seperti 3 bulanan atau 7 bulanan, tidak ada dalam ajaran Islam. Itu termasuk perkara baru dalam agama, dan semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah merupakan kesesatan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Jauhilah semua perkara baru (dalam agama), karena semua perkara baru (dalam agama) adalah bid'ah, dan semua bid'ah merupakan kesesatan. [HR Abu Dawud, no. 4607; Tirmidzi, 2676; Ad Darimi; Ahmad; dan lainnya dari Al 'Irbadh bin Sariyah].

Kemudian, jika selamat kehamilan tersebut disertai dengan keyakinan akan membawa keselamatan dan kebaikan, dan sebaliknya jika tidak dilakukan akan menyebabkan bencana atau keburukan, maka keyakinan seperti itu merupakan kemusyrikan. Karena sesungguhnya keselamatan dan bencana itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

Allah berfirman:

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ



Katakanlah: “Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfa’at?”. Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [Al Maidah:76].

Demikian juga dengan pembacaan diba’ pada saat pereyaaan tersebut, ataupun lainnya, tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Karena pada di zaman Nabi Muhammad n dan para sahabat, diba itu tidak ada. Diba’ yang dimaksudkan ialah Maulid Ad Daiba’ii, buku yang berisi kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan pujian serta sanjungan kepada Beliau. Banyak pujian tersebut yang ghuluw (berlebihan, melewati batas). Misalnya seperti perkataan:

*أَلْفِي الْأَنْفِ مِئْمِي الْقَمِ نُونِي الْحَاجِبِ

*فَجَرِي الْجَبِينِ لَيْلِي الذَّوَابِ

*سَمْعُهُ يَسْمَعُ صَرِيرَ الْقَلَمِ بَصَرُهُ إِلَى السَّبْعِ الطَّبَاقِ ثَاقِبٌ

Dahi Beliau (Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam) seperti fajar, rambut depan Beliau seperti malam, hidung Beliau berbentuk (huruf) alif, mulut Beliau berbentuk (huruf) mim, alis Beliau berbentuk (huruf) nun, pendengaran Beliau mendengar suara qolam (pena yang menulis taqdir), pandangan Beliau menembus tujuh lapisan (langit atau bumi). [Lihat Majmu’atul Mawalid, hlm. 9, tanpa nama penerbit. Buku ini banyak dijual di toko buku-toko buku agama].

Kalimat “pendengaran Beliau mendengar suara qolam (pena yang menulis taqdir)”, jika yang dimaksudkan pada saat mi’raj saja, memang benar, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadits-



hadits tentang mi’raj. Namun jika setiap saat, maka ini merupakan kalimat yang melewati batas. Padahal nampaknya, demikian inilah yang dimaksudkan, dengan dalil kalimat berikutnya, yaitu kalimat “pandangan Beliau menembus tujuh lapisan (langit atau bumi)”. Dan kalimat kedua ini juga pujian ghuluw (melewati batas). Karena sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengetahui perkara ghaib. Yang mengetahui perkara ghaib hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Katakanlah: “Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah”, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. [An Naml:65].

‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha, istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, pernah menerima tuduhan keji pada peristiwa “haditsul ifk”. Dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengetahui kebenaran tuduhan tersebut, sampai kemudian turun pemberitaan dari Allah dalam surat An Nur yang membersihkan ‘Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Dan buku Maulid Ad Daiba’ii berisi hadits tentang Nur (cahaya) Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang itu adalah hadis palsu.

Sumber: <https://almanhaj.or.id/1997-taubat-orang-yang-mendatangi-dukun-selamatan-wanita-hamil.html>

Santri NU Menjawab

Acara 7 bulanan kehamilan dalam adat Jawa disebut dengan “mitoni”, acara disebut juga dengan “tingkepan”, berasal dari bahasa Jawa : sing dienti-enti wis mathuk jangkep (yang ditunggu-tunggu sudah hampir sempurna) karena pada masa ini umur kandungan sudah mendekati masa kelahiran. Disebagian daerah acara ini disebut dengan “kabba” yang berarti membalik, karena pada usia kandungan ini, janin yang berada dalam kandungan terbalik, kepalanya dibawah setelah sebelumnya diatas. Dan biasanya pada acara tersebut disuguhkan makanan-makanan tertentu yang dihidangkan bagi para tamu yang diundang.

Dalam pandangan fiqih, segala bentuk jamuan yang disuguhkan dan dihidangkan dalam waktu-waktu tertentu, seperti saat pernikahan, khitan, kelahiran atau hal-hal lain yang ditujukan sebagai wujud rasa kegembiraan itu dinamakan walimah, hanya saja kata walimah biasanya diidentikkan dengan hidangan dalam acara pernikahan (walimatul ‘arus).

Semua ulama’ sepakat bahwa selain walisalam ‘arusy hukumnya tidak wajib, namun menurut madzhab syafi’i mengadakan perjamuan/hidangan selain untuk walisalam arusy hukumnya sunat, sebab hidangan tersebut dimaksudkan untuk menampakkan nikmat Allah dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat tersebut, dan disunatkan pula untuk menghadiri undangan jamuan tersebut untuk menyambung hubungan baik sesama muslim dan menampakkan kerukunan dan persatuan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ

“Seandainya aku diundang untuk jamuan makan sebesar satu satu paha belakang (kambing), pasti akan aku penuhi.” (Shohih

Bukhori, no.5178)

Dari sudut pandang ini, acara 7 bulanan hukumnya boleh, bahkan sunat karena termasuk dalam walimah yang bertujuan untuk menampakkan rasa gembira dan syukur akan nikmat Allah berupa akan lahirnya seorang bayi. Terlebih lagi apabila hidangan tersebut disuguhkan dengan mengundang orang lain dan diniati untuk sedekah sebagai permohonan agar ibu yang mengandung dan bayi yang dikandungnya terhindar dari mara bahaya. Para ulama’ menyatakan bahwa hukum sedekah adalah sunat, apalagi jika dilakukan pada saat-saat penting dan genting, seperti pada bulan romadhon, saat terjadi gerhana, saat sakit, dan lain-lain. Dalam satu hadits diriwayatkan :

الصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشُّوْءِ

“Besedekah itu bisa menutup tujuh puluh macam pintu keburukan”. (Mu’jam Kabir Lit-Thobroni, no.4402).

[INILAH LEGALITAS BERDO’A TANPA DIBATASI WAKTU DAN KEADAAN]

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” [QS. Al-Baqarah: 186]



IBNU KATSIR MENJELASKAN MAKNA AYAT DIATAS SBB:

سَأَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ
 أَيْنَ رَبَّنَا؟ [النبي صلى الله عليه وسلم] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي { : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ
 الْآيَةِ { قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

(من طريق عبد الرزاق به (3/481) ورواه الطبري في تفسيره).

وَقَالَ { : أَنَّهُ بَلَغَهُ لَمَّا نَزَلَتْ : وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
 قَالَ [60 : غَافِرٍ] { رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
 وَإِذَا { : لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ سَاعَةٍ نَدْعُو؟ فَنَزَلَتْ : النَّاسُ
 سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
 دَعَانِ

Dari Hasan ra berkata, sahabat bertanya kpd Rosulullohu Shollallohu ‘alaihi wa sallam [Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam], “Dimana Tuhan kami?” Maka Alloh ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat: {Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku} sampai akhir ayat. [HR. Thabrani dalam tafsirnya 3/481 dari jalan hadits Abdurrozaq]



Ibnu Juraij berkata, dari ‘Atho’: Sesungguhnya ketika sampai berita turunnya ayat: {Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu} [QS. Al-Ghofir(Al-Mu’min): 60] Maka orang2 berkata: “Jika saja kami tahu kapan waktu [yang tepat] untuk kami berdo’a?” Maka turunlah ayat: {Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku}

JELASLAH DISINI BAHWA BERDO’A TIDAK DIBATASI WAKTU DAN KEADAAN, KAPANPUN MAU BERDO’A !!!

DO’A KEHAMILAN DILAKUKAN NABI ADAM AS. DAN HAWA ISTRINYA

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا
 خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ
 آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. [QS. Al-A’raaf: 189]



IBNU KATSIR MENJELASKAN MAKNA AYAT DIATAS SBB:

ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم، عليه السلام، وأنه خلق منه زوجته حواء، ثم انتشر الناس حَمَلَتْ حَمَلًا { وَطِئَهَا :أَي { فَلَمَّا تَغَشَّاهَا { مِنْهُمَا، وذلك أول الحمل، لا تجد المرأة له ألماً، إنما { خَفِيفًا هي النُطْفَةُ، ثم العَلَقَةُ، ثم المُضْغَةُ.

استمرت بحمله: قال مجاهد { فَمَرَّتْ بِهِ { :وقوله. وروى عن الحسن، وإبراهيم النخعي، والسدي، نحوه.

عن أبيه استخفته: وقال ميمون بن مهران.

بشرا: أَي { دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لِيُنْ آتِيَتَنَا صَالِحًا { أشفقا أن: سوياء، كما قال الضحاك، عن ابن عباس يكون بهيمة.

Allah menjelaskan bahwa seluruh manusia berawal dari Nabi Adam as. Dan daripadanya diciptakan istrinya Hawa, kemudian dari keduanya manusia menjadi banyak [menyebar], {Maka setelah dicampurinya} yakni bersenggama {istrinya itu mengandung kandungan yang ringan} dan itu adalah awal kehamilan, wanita



tidak [belum] merasakan kesakitan [kepayahan] sesungguhnya masih berbentuk seperma, kemudian menjadi darah kemudian menjadi daging.

Dan Firman Allah: {dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu)} Mujahid berkata, kehamilannya berjalan dengan terasa ringan, diriwayatkan dari Hasan, Ibrahim An-Nakha-i, As-Sadi dan lainnya.

Firman Allah tentang do'a Nabi Adam as dan Hawa: {keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna} yakni manusia yang sempurna [tidak cacat] sebagaimana perkataan Adz-Dzhak dari Ibnu Abbas ra. karena keduanya [Nabi Adam as dan Hawa] khawatir anaknya itu adalah [berbentuk] binatang.

Imam Ahmad di dalam kitab Musnad-nya mengatakan bahwa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سُمْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَلَمَّا وَلَدَتْ حَوَاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ“ :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِيَهُ عَبْدَ الْحَارِثِ؛ فَقَالَ-وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ - فَإِنَّهُ يَعِيشُ، فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَعَاشَ وَكَانَ ذَلِكَ ”مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ.

“Telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah, dari Nabi



Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah bersabda: Ketika Hawa melahirkan, iblis berputar-putar mengelilinginya, dan Hawa tidak pernah mempunyai anak yang tetap hidup. Lalu iblis berkata, “Namailah dia Abdul Haris. maka sesungguhnya dia akan hidup.” Lalu Hawa menamai anaknya Abdul Haris. dan ternyata anaknya tetap hidup. Hal tersebut berasal dari inspirasi dan perintah setan.” (HR. Ahmad)

Adapun jika bayi dari kehamilan tersebut telah dilahirkan ada kesunahan dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana hadits riwayat Tabrani dalam kitab Al-Ausath dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

يُسَمَّى وَيُخْتَنُ: سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ
وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى وَيُثَقَّبُ أُذُنُهُ وَيَعْقُّ عَنْهُ وَيُحْلَقُ
رَأْسُهُ وَيُلَطَّخُ بِدَمٍ عَقِيقَتِهِ وَيُتَصَدَّقُ بِوِزْنِ شَعْرِهِ مِنْ
رَأْسِهِ ذَهَبًا أَوْ

“Tujuh hal yang termasuk Sunnah bagi bayi pada hari ketujuh adalah; (1) diberi nama, (2) dikhitan dan dihilangkan kotoran darinya, (3) dilubangi daun telinganya, (4) di‘aqiqahi, (5) dicukur rambutnya, (6) dilumuri darah hewan ‘aqiqahnya, dan (7) bersedekah dengan emas atau perak seberat rambutnya.” (HR. Thabrani)

Menurut ulama, yang dimaksud bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut yang dipotong bisa juga dimaknai berupa uang tunai yang seharga emas tersebut. Jadi, tidak harus berupa emas atau perak.



Di sisi lain, ketika seseorang di antara kita memiliki bayi dalam kandungan, tentu kita mendambakan agar buah hati kita lahir ke dunia dalam keadaan sempurna, selamat, sehat wal afiyat dan menjadi anak yang saleh sesuai dengan harapan keluarga dan agama. Para ulama menganjurkan agar kita selalu bersedekah ketika mempunyai hajat yang kita inginkan tercapai. Dalam hal ini al-Imam al-Hafizh al-Nawawi –seorang ulama ahli hadits dan fiqh mazhab al-Syafi’i-, berkata:

مُطْلَقًا الْحَاجَاتِ أَمَامَ بَشْيءٍ يَتَصَدَّقُ أَنْ يُسْتَحَبَّ.
(المهذب شرح المجموع) ٢٦٩/٤.

أَصْحَابُنَا وَقَالَ : عِنْدَ الصَّدَقَةِ مِنَ الْإِكْثَارِ يُسْتَحَبُّ
الْمُهْمَّةِ الْأُمُورِ. (المهذب شرح المجموع) ٢٣٣/٦.

“Disunnahkan bersedekah sekedarnya ketika mempunyai hajat apapun. (al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, juz 4, hal. 269). Para ulama kami berkata, “Disunnahkan memperbanyak sedekah ketika menghadapi urusan-urusan yang penting.” (al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, juz 6, hal. 233).

Bersedekah pada masa-masa kehamilan, juga dilakukan oleh keluarga al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab al-Hanbali, yang diikuti oleh Syaikh Ibn Taimiyah dan menjadi mazhab resmi kaum Wahhabi di Saudi Arabia. Al-Imam al-Hafizh Ibn al-Jauzi al-Hanbali menyampaikan dalam kitabnya, Manaqib al-Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat berikut ini:

“Imam al-Khallal berkata, “Kami menerima kabar dari Muhammad bin Ali bin Bahar, berkata, “Aku mendengar Husnu, Ibu yang



melahirkan anak-anak al-Imam Ahmad bin Hanbal, berkata, “Aku berkata kepada tuanku (Ahmad bin Hanbal), “Tuanku, bagaimana kalau gelang kaki satu-satunya milikku ini aku sedekahkan?” Ahmad menjawab, “Kamu rela melepasnya?” Aku menjawab, “Ya.” Ahmad berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberimu pertolongan untuk melakukannya.” Husnu berkata, “Lalu gelang kaki itu aku serahkan kepada Abu al-Hasan bin Shalih dan dijualnya seharga 8 dinar setengah. Lalu uang itu ia bagi-bagikan kepada orang-orang pada saat kehamilanku. Setelah aku melahirkan Hasan, tuanku memberi hadiah uang 1 Dirham kepada Karramah, wanita tua yang menjadi pelayan kami.” (al-Imam Ibn al-Jauzi, Manaqib al-Imam Ahmad bin Hanbal, hal. 406-407).

Kesimpulan

Kesimpulan akhirnya, acara 7 bulanan atau tingkupan itu memang tak ada dalil khususnya dan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, namun boleh dikerjakan, bahkan hukumnya sunat apabila dikerjakan untuk menampakkan rasa gembira dan syukur atas nikmat Alloh, apalagi bila disertai dengan sedekah. Dan tentu saja acara ini diperbolehkan selama tidak terdapat hal2 yang dilarang dalam prosesi acara tersebut. *Wallohu a'lam bish-Showab*



17. TANGGAL 10 MUHARRAM HARI RAYA ANAK YATIM

Wahabi Menuduh

Mengkhhususkan waktu untuk menyantuni anak yatim harus butuh dalil. Karena kita diperintahkan menyantuni dan membahagiakan anak yatim setiap saat, bukan hanya pada moment tertentu. Jika ada yang mengkhhususkannya pada hari Asyura (10 Muharram), maka datangkanlah dalilnya. Jika tidak ada, maka ia telah membuat amalan yang mengada-ada, alias **bid'ah**. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan,

شَرَعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِلْعَمَلِ بِوَصْفِ الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ
لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا بِوَصْفِ الْخُصُوصِ
وَالْتَقْيِدِ

“Jika Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu amalan dengan maksud umum dan mutlak, maka itu tidak menunjukkan mesti dikhususkan dengan cara dan aturan tertentu.” (*Majmu' Al Fatawa*, 20: 196). Ketika Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengajak untuk menyantuni anak yatim secara mutlak, maka jangan dikhususkan pada moment tertentu seperti pada hari Asyura.

Adapun dalil yang membicarakan masalah ini adalah hadits yang bermasalah. Haditsnya adalah,

من مسح يده على رأس يتيم يوم عاشوراء رفع الله
تعالى بكل شعرة درجة



“Siapa yang mengusapkan tangannya pada kepala anak yatim, di hari Asyuro’ (tgl 10 Muharram), maka Allah akan mengangkat derajatnya, dengan setiap helai rambut yang diusap satu derajat“. Dalam jalur sanad hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Habib bin Abi Habib. Para ulama hadits menyatakan bahwa perawi ini *matruk* (ditinggalkan). Sehingga mengkhususkan menyantuni dan mengasihi anak yatim pada hari Asyura dengan dalil ini tidaklah tepat.

Bahagiakanlah anak yatim setiap saat, tidak perlu mengkhususkan waktu tertentu. Senangkan dan hilangkan kesusahan mereka agar mendapat keutamaan dekat dengan Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di surga kelak.

Sumber : <https://rumaysho.com/3754-lebaran-anak-yatim-pada-hari-asyura-adakah-tuntunan.html>

Santri NU Menjawab

Bulan Muharram termasuk bulan yang istimewa. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah dan rasul-Nya memuliakan bulan Muharram, di antaranya adalah:

Kata Muharram artinya ‘dilarang’. Sebelum datangnya ajaran Islam, bulan Muharram sudah dikenal sebagai bulan suci dan dimuliakan oleh masyarakat Jahiliyah. Pada bulan ini dilarang untuk melakukan hal-hal seperti peperangan dan bentuk persengketaan lainnya. Kemudian ketika Islam datang kemuliaan bulan haram ditetapkan dan dipertahankan sementara tradisi jahiliyah yang lain dihapuskan termasuk kesepakatan tidak berperang.

Bulan Muharram memiliki banyak keutamaan, sehingga bulan ini disebut bulan Allah (syahrullah). Beribadah pada bulan haram seperti berhijrah ke jalan Allah, berpuasa sunnah dan menyantuni



Anak-anak yatim pahalanya dilipatgandakan dan demikian halnya bermaksiat di bulan ini dosanya dilipatgandakan pula. Allah berfirman,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus..” (QS. At-Taubah: 36)

Keterangan:

- Yang dimaksud empat bulan haram adalah bulan Dzul Qa’dah, Dzulhijjah, Muharram (tiga bulan ini berurutan), dan Rajab.
- Disebut bulan haram, karena bulan ini dimuliakan masyarakat Arab, sejak zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Pada bulan-bulan haram tidak boleh ada peperangan.
- Az-Zuhri mengatakan,

كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَعْظُمُونَ الْأَشْهُرَ الْحَرَمَ

“Dulu para sahabat menghormati syahrul hurum” (HR. Abdurrazaq dalam Al-Mushannaf, no.17301).

Dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ، ثَلَاثَةٌ



مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

“Sesungguhnya zaman berputar sebagai mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan. Diantaranya ada empat bulan haram (suci), tiga bulan berurutan: Dzul Qo’dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab suku Mudhar, antara Jumadi Tsani dan Sya’ban.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadhan

Hasan Al-Bashri mengatakan,

إِنَّ اللَّهَ افْتَتَحَ السَّنَةَ بِشَهْرٍ حَرَامٍ وَخَتَمَهَا بِشَهْرٍ حَرَامٍ
فَلَيْسَ شَهْرٌ فِي السَّنَةِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ
مِنَ الْمَحْرَمِ وَكَانَ يُسَمَّى شَهْرَ اللَّهِ الْأَصَمِّ مِنْ شِدَّةِ تَحْرِيمِهِ

Allah membuka awal tahun dengan bulan haram (Muharram) dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram (Dzulhijjah). Tidak ada bulan dalam setahun, setelah bulan Ramadhan, yang lebih mulia di sisi Allah dari pada bulan Muharram. Dulu bulan ini dinamakan Syahrullah Al-Asham (bulan Allah yang sunyi), karena sangat mulianya bulan ini. (Lathaiful Ma’arif, Hal. 34)

Di bulan muharram ini juga disebut sebagai lebaran anak yatim yang dijadikan moment di hari Asyura untuk berbagi dengan anak yatim. Kita pun sudah tahu keutamaan menyantuni anak yatim dan itu berlangsung setiap waktu, bukan dikhususkan moment dalam setahun sekali. Adapun hadits yang membicarakan lebaran anak yatim adalah hadits yang bermasalah.



Keutamaan Menyantuni Anak Yatim

Dari Abu Hurairah, berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ ، وَالْمَسَاكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ

“Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan shalat di malam hari.” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrod no. 131, Muslim: 53-Kitab Az Zuhud, hal. 41]

Dari Ummu Said binti Murrah Al Fihri, dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda,

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ ، كَهَاتَيْنِ أَوْ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ
-شَكَ سَفِيَانُ فِي الْوُسْطَى أَوِ اللَّيْلِ الْإِبْهَامُ

“Kedudukanku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti kedua jari ini atau bagaikan ini dan ini.” [Salah seorang perawi Sufyan ragu apakah nabi merapatkan jari tengah dengan jari telunjuk atau jari telunjuk dengan ibu jari]. (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrod no. 133)

Dari Sahl ibnu Sa’ad, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda,

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ” وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ
السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى



“Kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan ini.” [Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya]. (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrod no. 135, shahih) Lihat As Silsilah Ash Shahihah (800): [Bukhari: Kitab Al Adab, 24-Bab Fadhlul Man Ya’ulu Yatiman]

Itulah beberapa hadits yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrod.

Idul Yatama (hari raya anak-anak yatim) yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram (Asyura) sebenarnya bukan hari raya sebagaimana hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Istilah Idul Yatama hanya sebagai ungkapan kegembiraan bagi anak-anak yatim. Karena pada tanggal tersebut, banyak orang yang memberikan perhatian dan santunan kepada mereka.

Dalam hadits riwayat Abu Dawud ra. dinyatakan bahwa Hari Raya umat Islam hanya ada dua, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri :

عَنْ ، أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ ، فِيهِمَا فَقَالَ : مَا هَذَانِ ؟
الْيَوْمَانِ قَالُوا : كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي ، الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ”إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُم بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ ، الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ“

Dari Anas, ia berkata : Rasulullah SAW datang ke Madinah dan mereka (orang Madinah) menjadikan dua hari raya dimana mereka bergembira. Lalu Rasulullah bertanya : “Apa maksud dua hari ini?” Mereka menjawab: “Kami biasa bermain (bergembira) pada



dua hari ini sejak zaman Jahiliyah.” Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menggantikan untukmu dengan dua hari raya yang lebih baik dari padanya, yaitu hari raya Adha dan hari raya Fitri (HR : Abu Daud : 1134)

Dari sini dapat dipahami, selain Idul Adha dan Idul Fitri bukanlah hari raya yang sebenarnya, melainkan semacam perayaan. Dalam syair-syair Arab, banyak terdapat kata-kata ‘Ied, tetapi yang dimaksud bukan hari raya melainkan hari kegembiraan. Jadi, Istilah Idul Yatama tidak jauh berbeda dengan istilah Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, Hari Lingkungan Hidup, Hari Ibu, dan sejenisnya. Hanya semacam momen untuk mengingatkan masyarakat agar peduli kepada nasib anak-anak yatim. Momen itu tidak pula dimaksudkan bahwa santunan kepada anak yatim hanya berlangsung pada tanggal 10 Muharram. Menyantuni anak yatim bisa dilakukan kapanpun dan di manapun.

Momentum

Momentum 10 Muharram dijadikan sebagai Idul Yatama, berdasarkan anjuran untuk menyantuni anak-anak yatim pada hari tersebut. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat menyayangi anak-anak yatim. Dan beliau lebih menyayangi lagi pada hari Asyura (tanggal 10 Muharram). Dimana pada tanggal tersebut, Beliau menjamu dan bersedekah bukan hanya kepada anak yatim, tapi juga keluarganya. Dalam kitab Faidul Qadir disebutkan, menjamu anak yatim dan keluarganya pada tanggal 10 Muharram merupakan sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan pembuka keberkahan hingga setahun penuh.

Kemudian dalam kitab Tanbihul Ghafilin bi-Ahaditsi Sayyidil Anbiyaa-i wal Mursalin disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ الْمُحَرَّمِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى
ثَوَابَ عَشْرَةِ آلَافِ مَلَكٍ ، وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
مِنَ الْمُحَرَّمِ أُعْطِيَ ثَوَابَ عَشْرَةِ آلَافِ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ
وَعَشْرَةِ آلَافِ شَهِيدٍ ، وَمَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ
يَوْمَ عَاشُورَاءَ رَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ دَرَجَةً

“Barangsiapa berpuasa para hari Asyura (tanggal 10) Muharran, niscaya Allah akan memberikan seribu pahala malaikat dan pahala 10.000 pahala syuhada’. Dan barangsiapa mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, niscaya Allah mengangkat derajatnya pada setiap rambut yang diusapnya”.

Sanad hadits ini memang dlla’if (lemah), tapi isinya (matan hadits) boleh diamalkan, karena berkaitan dengan kebajikan-kebajikan (fadla’ilul a’mal).

Mengenai maksud “mengusap kepala anak yatim” dalam hadits di atas, sebagian ulama mengartikannya sebagai makna hakiki (mengusap kepala dengan tangan), dan sebagian lainnya mengartikan sebagai makna kinayah (kiasan). Ibnu Hajar al-Haitami menyatakan:

والمراد من المسح في الحديث الثاني حقيقته كما
بينه آخر الحديث وهو (من مسح رأس يتيم لم
يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده
عشر حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده
كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين أصبعيه).

وخص الرأس بذلك لأن في المسح عليه تعظيما
لصاحبه وشفقة عليه ومحبة له وجبرا ، لخاطره وهذه
كلها مع اليتيم تقتضى هذا الثوب الجزيل

“Maksud dari “mengusap” dalam hadits yang kedua adalah makna hakiki, sebagaimana diterangkan oleh hadits lain, yaitu “Barangsiapa yang mengusap kepala anak yatim semata-mata karena Allah, niscaya Allah memberikan 10 kebaikan pada setiap helai rambut yang diusapnya. Dan barangsiapa berbuat baik kepada anak yatim, perempuan atau laki-laki, niscaya aku (Nabi Muhammad) akan bersamanya seperti ini (dua jari tangan); lalu Nabi berisyarah dengan dua jarinya”. Penyebutan kata ra’sun (kepala), karena mengusap kepala berarti menghargai, mengasihi, cinta kasih, dan mengayomi kebutuhannya. Jika semua itu dilakukan pada anak yatim, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar....” (al-Fatawa al-Haditsiyyah li-Ibni Hajar al-Haitami, 1/43)

Sedangkan Syeikh Abu Thayyib menyatakan:

قال الطيبي: مسح رأس اليتيم كناية عن الشفقة
والتلطف ، إليه ولما لم تكن الكناية منافية لإرادة
الحقيقة لإمكان الجمع بينهما

“Abu Thayyib berkata: “Mengusap kepala anak yatim adalah sebuah kinayah tentang kasih sayang dan sikap lemah lembut (kepada anak yatim). Makna kinayah ini tidak bertentangan dengan makna hakiki, karena keduanya bisa dipadukan”. (Mirqatul Mafatih, 8/3115)



Kasih sayang kepada anak yatim, tentu saja bukan hanya diwujudkan dengan belaian rambut belaka, tapi juga mengurus anak yatim secara baik dan memberi santunan untuk sandang, pangan, papan, dan pendidikannya. Maka, pemberian santunan bukan hanya dilakukan pada tanggal 10 Muharram saja, tapi juga pada bulan-bulan lainnya.

Tradisi Masyarakat dan Ulama

Menyantuni anak yatim pada tanggal 10 Muharram (Asyura) merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama. al-Hafizh Ibnu al-Jauzi (508-597 H/1114-1201 M), seorang ahli hadits Madzhab Hanbali, menjelaskan kebiasaan para ulama pada hari Asyura:

فَوَائِدُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ. الْفَائِدَةُ الْأُولَى: يَنْبَغِي أَنْ تَغْسِلَ يَوْمَ، عَاشُورَاءَ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخْرِقُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ زَمْزَمَ إِلَى سَائِرِ، الْمِيَاهِ فَمَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَئِذٍ أَمِنَ مِنَ الْمَرَضِ فِي جَمِيعِ، السَّنَةِ وَهَذَا لَيْسَ، بِحَدِيثٍ بَلْ يُرَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَ الْيَتِيمِ. الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يُفَطِّرَ صَائِمًا. الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أَنْ يُسْقَى الْمَاءَ. الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أَنْ يَزُورَ الْإِخْوَانَ. الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أَنْ يَعُودَ



الْمَرِيضَ. الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أَنْ يُكْرِمَ وَالِدَيْهِ وَيَبْرَهُمَا. الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أَنْ يَكْظِمَ غِيْظَهُ. الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أَنْ يَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ. الْفَائِدَةُ الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ: أَنْ يَكْثُرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالِدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ. الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةِ عَشْرَةَ: أَنْ يَكْثُرَ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةِ عَشْرَةَ: أَنْ يُمِيطَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنْ يُصَافِحَ إِخْوَانَهُ إِذَا لَقِيَهُمْ. الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنْ يَكْثُرَ فِيهِ مِنْ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لِمَا رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ قَرَأَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَلْفَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا

Faidah-faidah hari Asyura :

1. Mandi pada hari Asyura. Telah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membedah komunikasi air Zamzam dengan seluruh air pada malam Asyura'. Karena itu, siapa yang mandi pada hari tersebut, maka akan aman dari penyakit selama setahun. Ini bukan hadits, akan tetapi diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a.
2. Bersedekah kepada fakir miskin.
3. Menyantuni dan mengusap kepala anak yatim.
4. Memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa.
5. Memberi minuman kepada orang lain.



6. Mengunjungi saudara seagama (silaturahmi).
7. Menjenguk orang sakit.
8. Memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tua.
9. Menahan amarah dan emosi.
10. Memaafkan orang yang berbuat zalim.
11. Memperbanyak ibadah seperti shalat, doa, dan istighfar.
12. Memperbanyak zikir kepada Allah.
13. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan.
14. Berjabat tangan dengan orang yang dijumpai.
15. Memperbanyak membaca surat al-Ikhlash, sampai seribu kali.
 Karena ada atsar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a.: Barangsiapa membaca surah al-Ikhlash 1000 kali pada hari Asyura, maka Allah akan “memandangnya”. Barangsiapa “dipandang” oleh Allah, maka Dia tidak akan mengazab selamanya. (Al-Hafizh Ibnu al-Jauzi al-Hanbali, al-Majalis, hal. 73-74, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

Kesimpulan

Kesimpulannya, tradisi menyantuni anak yatim pada hari Asyura memang sudah ada sejak lama, dan dilakukan oleh masyarakat umum maupun para ulama. Dari tradisi tersebut lalu muncul istilah Idul Yatama (hari raya anak yatim). Namun, yang dimaksud Idul Yatama bukanlah hari raya seperti Idul Fitri atau Idul Adha, melainkan momen untuk membahagiakan hati anak yatim. Juga waktu yang tepat untuk mengingatkan orang yang selama ini acuh tak acuh, agar terbuka mata hatinya sehingga mau memperhatikan nasib anak-anak yatim. Momen 10 Muharram tidak pula dimaksudkan bahwa santunan kepada anak yatim hanya berlangsung pada hari tersebut, karena menyantuni anak yatim bisa dilakukan kapanpun dan di manapun. *Wallahu A'lam*.

18.



19. TAWAQUFAN MENJELANG RAMADHAN

Wahabi Menuduh

Sebentar lagi kita kedatangan tamu dari Allah yang mulia. Pasti kita sebagai orang Islam sangat bergembira menyambutnya. Namun kita tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat tentangnya. Tidak boleh kita melampaui batas sehingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan substansi Ramadhan dan menciptakan tuntutan-tuntunan baru yang tak disyariatkan.

Berikut ini beberapa kekeliruan dan kesalahan dalam menyambut bulan Ramadhan yang banyak tersebar luas di tengah-tengah masyarakat.

1. Mengkhususkan Ziarah Kubur Menjelang Ramadhan

Tidaklah tepat keyakinan bahwa menjelang bulan Ramadhan adalah waktu utama untuk menziarahi kubur orang tua atau kerabat yang dikenal dengan “nyadran”. Kita boleh setiap saat melakukan ziarah kubur agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian; dan untuk mendoakan mereka sewaktu-waktu. Namun masalahnya adalah jika seseorang mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tertentu seperti menjelang Ramadhan dan meyakini bahwa waktu tersebut adalah waktu utama untuk nyadran atau nyekar. Ini sungguh suatu kekeliruan karena tidak ada dasar dari ajaran Islam yang mengajarkan hal ini.

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya seputar masalah ini: “Apakah ziarah kubur pada hari-hari raya halal atau haram?”



Beliau menjawab: Hal itu tidak mengapa. Kapan saja boleh. Tetapi mengkhususkannya pada hari raya tidak benar. Yakni apabila mempercayai bahwa ziarah pada hari raya lebih utama atau semacamnya. Adapun apabila pengkhususan dikarenakan waktu yang luang, maka tidak mengapa karena ziarah tidak ada waktu yang khusus. Boleh berziarah di malam hari atau siang. Pada hari-hari raya atau selainnya. Tidak ada ketentuannya. Tidak ada waktu yang khusus, karena Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: “ziarahilah kuburan, karena itu dapat mengingatkan kepada kalian akhirat” dan beliau tidak menentukan waktunya. Maka setiap muslim dapat menziarahinya di setiap waktu. Di malam hari dan siang. Pada hari-hari raya dan lainnya. Namun tidak mengkhususkan hari tertentu dengan maksud bahwa hari itu lebih utama dari lainnya. Adapun jika mengkhususkannya karena tidak ada waktu selain itu maka tidak mengapa.

2. Mandi Besar, atau Keramasan Menyambut Ramadhan

Tidaklah tepat amalan sebagian orang yang menyambut bulan Ramadhan dengan mandi besar atau keramasan terlebih dahulu. Amalan seperti ini juga tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Lebih parahnya lagi mandi semacam ini (yang dikenal dengan “padusan”) ada juga yang melakukannya dengan ikhtilath campur baur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat pemandian. Ini sungguh merupakan kesalahan yang besar karena tidak mengindahkan aturan Islam. Bagaimana mungkin Ramadhan yang penuh berkah dan rahmat disambut dengan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah?!

3. Tawaqufan (berhenti sementara) Majelis Ta'lim dll.

Jika kita mengetahui keutamaan ilmu ini, pasti akan semakin semangat untuk belajar Islam. Jika keutamaannya semakin



membuat seseorang dekat dengan Allah, diridhoi malaikat dan membuat penduduk langit, juga bumi tunduk, maka itu sudah jadi keutamaan yang luar biasa.

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ -صلى الله عليه وسلم- لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ. قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ»



Dari Katsir bin Qois, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda' di Masjid Damasqus, lalu datang seorang pria yang lantas berkata, “Wahai Abu Ad Darda’, aku sungguh mendatangi dari kota Rasul -shallallahu ‘alaihi wa sallam- (Madinah Nabawiyah) karena ada suatu hadits yang telah sampai padaku di mana engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadits tersebut. Abu Darda’ lantas berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barangsiapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar.” (HR. Abu Daud no. 3641).

Dan sungguh sangat indah apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim,

ولو لم يكن في العلم الا القرب من رب العالمين
والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملائكة
لكفى به فضلا وشرفا فكيف وعز الدنيا والآخرة
منوط به ومشروط بحصوله

“Seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan pada Rabbul ‘alamin (Rabb semesta alam), dikaitkan dengan para malaikat,



berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah mencukupi untuk menerangkan akan keutamaan ilmu. Apalagi kemuliaan dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang yang berilmu dan dengan ilmulah syarat untuk mencapainya” (Miftah Daaris Sa’adah, 1: 104)

Dari hadits tentang keutamaan menuntut ilmu, maka tidak dibenarkan jika diadakan penutupan majelis ta’lim atau menuntut ilmu sebagaimana yang terjadi saat ini.

Santri NU Menjawab

Menjelang bulan Ramadhan setiap muslim pasti akan disibukan dengan berbagai macam persiapan untuk menyambutnya. Mulai dari persiapan rohani, jasmani maupun materi. Akan tetapi ada yang menarik perhatian saya melihat fenomena disekitar tempat tinggal saya. Yaitu Penutupan pengajian karena sudah mau datang bulan Ramadhan. Hal ini sempat menjadi bahan perenungan bagi saya, menjelang datangnya bulan suci yang menjanjikan pahala berlimpah bagi yang beribadah. Bukankah pengajian merupakan sebuah ibadah yang mendatangkan pahala berlipat? Ya, majelis ilmu yang biasa disebut pengajian ini justru ditutup pada bulan Ramadhan. Timbul pertanyaan dalam diri saya, Apakah tidak salah? Padahal mereka berkesempatan untuk mendapatkan llimpahan pahala yang berlipat dengan pengajian tersebut. saya pernah ditanya “kamu sudah penutupan pengajian belum?” Dengan jelas dan tegas saya menjawab “justru kami lebih semangat dan sering ngaji di bulan Ramadhan” orang itu balik bertanya “kok gak ditutup” saya agak bingung menjelaskanya, karena yang seharusnya ditutup adalah tempat hiburan malam, Bar dan diskotek serta tempat maksiat lainnya bukan pengajiannya.



الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ
جِبْرِيلُ أَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Qur’an. Dan kedermawanan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melebihi angin yang berhembus.” (HR. Bukhari-Muslim)

An Nawawi berkata: “Ulama madzhab kami berkata: Yang sunnah adalah memperbanyak membaca Al-Qur’an di bulan Ramadhan dan mempelajarinya. Yaitu dengan cara, seseorang membaca Al-Qur’an di depan orang lain, lalu orang lain membaca di depannya. Berdasarkan hadits sebelumnya dari Ibnu ‘Abbas” (*Al Majmu’ Syarh Al Muhadzab*, 6/274).

Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata tentang hadits tersebut: “hadits ini dalil tentang dianjurkannya memperbanyak membaca Al-Qur’an di bulan Ramadhan” (*Lathaif Al Ma’arif*, 169)

Ketidaksiapan yang Berbuah Pahit

Imam Abu Bakr Az Zur’i *rahimahullah* memaparkan dua perkara yang wajib kita waspadai. Salah satunya adalah [التَّهَؤُنُ بِالْأَمْرِ]، [إِذَا حَضَرَ وَقْتُهُ]، yaitu kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Ketidaksiapan tersebut salah satu bentuk meremehkan perintah. Akibatnya pun sangat besar, yaitu kelemahan untuk menjalankan kewajiban tersebut dan terhalang dari ridha-Nya. Kedua dampak tersebut merupakan hukuman atas ketidaksiapan dalam menjalankan kewajiban yang telah nampak di depan mata. (Badai’ul Fawaid 3/699)



Persiapkan Amal Shalih dalam Menyambut Ramadhan

Bila kita menginginkan kebebasan dari neraka di bulan Ramadhan dan ingin diterima amalnya serta dihapus segala dosanya, maka harus ada bekal yang dipersiapkan.

Allah ta’ala berfirman,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ
انْبِعَاتَهُمْ فَتَبَطَّحَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾

“Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. dan dikatakan kepada mereka: “Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.” (At Taubah: 46).

Harus ada persiapan! Dengan demikian, tersingkaplah ketidakjujuran orang-orang yang tidak mempersiapkan bekal untuk berangkat menyambut Ramadhan. Oleh sebab itu, dalam ayat di atas mereka dihukum dengan berbagai bentuk kelemahan dan kehinaan disebabkan keengganan mereka untuk melakukan persiapan. Sebagai persiapan menyambut Ramadhan, Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya’ban. ‘Aisyah *radhiallahu ‘anha* berkata,

وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرِ قَطٍّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ
شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا
قَلِيلًا

“Saya sama sekali belum pernah melihat rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang



beliau lakukan di bulan Sya'ban, di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh." Dalam riwayat lain, "Beliau berpuasa di bulan Sya'ban, kecuali sedikit hari." (HR. Muslim: 1156)

Beliau tidak terlihat lebih banyak berpuasa di satu bulan melebihi puasanya di bulan Sya'ban, dan beliau tidak menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadhan.

Generasi emas umat ini, generasi salafush shalih, mereka selalu mempersiapkan diri menyambut Ramadhan dengan sebaik-baiknya. Sebagian ulama salaf mengatakan,

كَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يُبَلِّغَهُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ
ثُمَّ يَدْعُونَ اللَّهَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ

"Mereka (para sahabat) berdo'a kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadlan." (Lathoiful Ma'arif hal. 232)

Tindakan mereka ini merupakan perwujudan kerinduan akan datangnya bulan Ramadhan, permohonan dan bentuk ketawakkalan mereka kepada-Nya. Tentunya, mereka tidak hanya berdo'a, namun persiapan menyambut Ramadhan mereka iringi dengan berbagai amal ibadah.

Abu Bakr al Warraq al Balkhi *rahimahullah* mengatakan,

شهر رجب شهر للزراعة و شعبان شهر السقي للزراعة و
رمضان شهر حصاد الزرع



"Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban adalah bulan untuk mengairi dan Ramadhan adalah bulan untuk memanen." (Lathoiful Ma'arif hal. 130)

Sebagian ulama yang lain mengatakan,

السنة مثل الشجرة و شهر رجب أيام توريقها و
شعبان أيام تفريعها و رمضان أيام قطفها و المؤمنون
قطافها جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها
بالتوبة في هذا الشهر و بمن ضيع عمره في البطالة أن
يغتني فيه ما بقي من العمر

"Waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun, Syaban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan, dan Ramadhan adalah bulan memanen, pemanennya adalah kaum mukminin. (Oleh karena itu), mereka yang "menghitamkan" catatan amal mereka hendaklah bergegas "memutihkannya" dengan taubat di bulan-bulan ini, sedang mereka yang telah menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian, hendaklah memanfaatkan sisa umur sebaik-baiknya (dengan mengerjakan ketaatan) di waktu tersebut." (Lathaaiful Ma'arif hal. 130)

Wahai kaum muslimin, agar buah bisa dipetik di bulan Ramadhan, harus ada benih yang disemai, dan ia harus diairi sampai menghasilkan buah yang rimbun. Puasa, qiyamullail, bersedekah, dan berbagai amal shalih di bulan Rajab dan Sya'ban, semua itu untuk menanam amal shalih di bulan Rajab dan diairi di bulan Sya'ban. Tujuannya agar kita bisa memanen kelezatan puasa dan beramal shalih di bulan Ramadhan, karena lezatnya Ramadhan hanya bisa dirasakan dengan kesabaran, perjuangan, dan tidak



datang begitu saja. Hari-hari Ramadhan tidaklah banyak, perjalanan hari-hari itu begitu cepat. Oleh sebab itu, harus ada persiapan yang sebaik-baiknya.

Jangan Lupa, Perbarui Taubat!

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

“Setiap keturunan Adam itu banyak melakukan dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat.” (HR. Tirmidzi: 2499)

Taubat menunjukkan tanda totalitas seorang dalam menghadapi Ramadhan. Dia ingin memasuki Ramadhan tanpa adanya sekat-sekat penghalang yang akan memperkeruh perjalanan selama mengarungi Ramadhan.

Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk bertaubat, karena taubat wajib dilakukan setiap saat. Allah *ta’ala* berfirman,

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

“Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (An Nuur: 31).

Taubat yang dibutuhkan bukanlah seperti taubat yang sering kita kerjakan. Kita bertaubat, lidah kita mengucapkan, “Saya memohon ampun kepada Allah”, akan tetapi hati kita lalai, akan tetapi setelah ucapan tersebut, dosa itu kembali terulang. Namun, yang dibutuhkan adalah totalitas dan kejujuran taubat.



Jangan pula taubat tersebut hanya dilakukan di bulan Ramadhan sementara di luar Ramadhan kemaksiatan kembali digalakkan. Ingat! Ramadhan merupakan momentum ketaatan sekaligus madrasah untuk membiasakan diri beramal shalih sehingga jiwa terdidik untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di sebelas bulan lainnya.

Segala sesuatu yang kita hadapi akan lebih baik hasilnya jika kita memiliki persiapan sebelumnya. Tak terkecuali dengan Ramadhan. Apalagi ia merupakan tamu yang sangat istimewa dan sudah lama kita rindukan kehadirannya. Dengan persiapan yang baik kita bisa bersamanya dengan baik, dan kebersamaan yang baik akan membawa hasil yang baik pula dikemudian hari. Dalam menyambut Ramadhan ada lima persiapan yang harus kita lakukan:

Pertama, persiapan ilmu Agar aktifitas di bulan Ramadhan bisa optimal kita jalankan, kita harus memiliki wawasan dan pemahaman yang benar dan cukup tentang Ramadhan dan hal-hal yang terkait dengannya. Caranya dengan membaca berbagai bahan rujukan dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas tentang Ramadhan. Kegiatan ini berguna untuk mengarahkan kita agar beribadah sesuai tuntunan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sebelum, selama dan pasca Ramadhan. Ilmu harus kita dahulukan sebelum beramal. oleh karena itu, mulai sekarang harus kita programkan untuk membaca dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan sampai pemahaman hal-hal yang berhubungan dengan Ramadhan justru baru kita dapatkan ketika di akhir-akhir Ramadhan, walaupun bukan hal yang sia-sia, namun hal itu dapat mengurangi keuntungan kita di bulan penuh berkah ini.

Kedua, persiapan semangat. Semangat Ramadhan harus kita miliki jauh-jauh hari sebelum ia tiba. Salafus-shaleh biasa membaca doa ini: “Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya’ban, dan pertemukan kami dengan Ramadhan.” Selain doa, semangat



dapat kita tingkatkan dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Selain itu, di bulan dan hari-hari menjelang Ramadhan jangan sampai kita melakukan maksiat berbentuk apapun, tapi bukan berarti di bulan lainnya dibolehkan. Hal ini dimaksudkan agar jauh hari sebelum Ramadhan tiba kadar keimanan kita sudah meningkat. Hitung-hitung sebagai pemanasan, sehingga ketika memasuki Ramadhan kita sudah terbiasa dengan berbagai kebaikan dan jauh dari keburukan. Jangan sampai terjadi lagi, kenikmatan Ramadhan baru kita rasakan justru di akhir-akhir Ramadhan.

Ketiga, persiapan fisik. Aktifitas di bulan Ramadhan memerlukan fisik yang lebih prima dari bulan lainnya. Sebab, jika fisik kita lemah, kemuliaan yang dilimpahkan Allah pada bulan tersebut tidak dapat kita raih secara maksimal. Kita harus membiasakan hidup sehat dengan mengatur pola makan, istirahat dan beraktifitas secara seimbang, serta cukup berolah raga, agar tubuh kita prima saat Ramadhan tiba. Kita juga harus melatih fisik untuk melakukan puasa sunnah, banyak berinteraksi dengan al-Qur'an, biasa bangun dan shalat malam, dan aktivitas lainnya. Agar kita memiliki ketahanan yang baik saat secara maksimal melakukannya di bulan Ramadhan.

Keempat, persiapan harta. Sebaiknya, sebelum Ramadhan tiba kita sudah memiliki perbekalan harta yang cukup. Sehingga saat Ramadhan, waktu kita bisa lebih difokuskan untuk beribadah. Lebih dari itu, persiapan harta adalah untuk melipatgandakan sedekah atau infaq kita di bulan Ramadhan. Apalagi pahalanya dilipatgandakan oleh Allah dan Rasulullah telah mencontohkan kedermawanan yang sangat tinggi di bulan ini. Harus diingat pula bahwa, persiapan harta bukan untuk membeli keperluan buka puasa atau hidangan lebaran secara berlebihan sebagaimana tradisi masyarakat kita selama ini, yang bahkan cenderung ke arah israf dan tabdzir.

Kelima, persiapan target peningkatan diri. Juga penting untuk



kita persiapkan adalah target-target yang ingin kita capai di bulan Ramadhan nanti. Agar terjadi peningkatan dalam diri kita sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya target mengkhawatirkan Al-Qur'an atau menghafalnya, target penguasaan bahasa Arab atau melancarkannya, target menamatkan kitab-kitab tafsir, hadits dan lainnya, target jumlah infaq, membantu orang yang kesusahan, dan yang semisalnya. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Pembuatan target capaian bulan Ramadhan akan memacu kita untuk beramal lebih baik lagi dari sebelumnya. Selain untuk pribadi, dalam keluarga atau organisasi kita-pun sebaiknya juga dirancang target-target bersama yang akan dicapai di bulan Ramadhan ini.

Kesimpulan

Dengan persiapan ini, semoga karunia terbesar di bulan Ramadhan dapat kita raih secara maksimal. Mari kita jadikan Ramadhan tahun ini lebih baik dan bermakna dari yang telah kita lalui sebelumnya. Mari kita persiapkan diri kita dengan memperbanyak amal shalih di dua bulan Rajab dan Sya'ban, sebagai modal awal untuk mengarungi bulan Ramadhan yang akan datang sebentar lagi. *Wallahu a'lam bis-Shawab*



